



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN MKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DRS. MARTHINUS D.ARRUAN,** Berdomisili di Jalan Tandipau, Lorong 5 Palopo, dan sementara beralamat di Jl. Penanian No. 7 Rantepao, Toraja Utara, sebagai **Penggugat I** ;

2. **ESTER PINDAN DATU BAKKA,** Beralamat di Jalan Olahraga No.7 Rantepao, Toraja Utara, sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini, **Penggugat I** sebagai **Gembala Sidang GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao,** dan **Penggugat II** sebagai **Sekretaris GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Pebruari 2009, **memberi Kuasa kepada EDISON TANDUK LANGI, SH.,** Advocat beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Beringin No.10 Pasele, Toraja Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ; -----

L A W A N

1. **INDO RERRA,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan S. Parman No. 10 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ; -----

2. **YUSUF TODING PADANG,** Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Komplek BTP Jalan Kejayaan Selatan No. 92 Kotamadya Makassar, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ; ----

Dalam hal ini, **Tergugat I dan Tergugat II**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2009, **memberi Kuasa kepada JOHANES MASIKU, SH. dan HADY FRANS MASIKU, SH.**, Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Landorundun Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I. II** ;

3. **I V A N,** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan S. PARMAN No. 10 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I ; -----

4. **Kantor Pelayanan Pajak Pratama**, Jalan Merdeka No. 55

Palopo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

Setelah melihat surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa menurut surat gugatan para Penggugat, tanggal 09 Februari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Februari 2009, terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 12/Pdt/G/2009/PN MKL, para Penggugat telah menggugat para Tergugat I, II dan para Turut Tergugat I, II, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa yaitu tanah **seluas ± 450 M²** yang terletak di Jalan S. Parman No.10 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Toraja Utara yang batas-batasnya : -----

- Utara berbatasan dengan : Tanah GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ; -----
- Selatan berbatasan dengan : Dahulu Jl. Batuleleng sekarang Jl. S. Parman ; -----
- Timur berbatasan dengan : Tanahnya Yohanis Tato dan tanahnya Elisabeth ; -----
- Barat berbatasan dengan : Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya D.B. Pabuaran ;

2. Semula/dahulu objek sengketa merupakan satu kesatuan dari tanah lokasi GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang luasnya ± **1.550 M²**, terletak di Kampung Penanian, Distrik Tikala, Tana Toraja yang batas-batasnya : -----

- Sebelah Utara : Sekolah Rakyat (sekarang Jl. Pahlawan) ; -----
- Selatan : Jl. Batuleleng (sekarang Jl. S. Parman) ; -----
- Timur : Sawah (sekarang tanah milik Yohanis Tato dan Elisabeth, Midi Sarungallo dan Sampebadak) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanahnya DB Pabuaran (sekarang tanahnya

Salle Karung dan

Ibu Dulla (Kopi Sangrapuan) ;

-
3. Objek sengketa sebagaimana dimaksud pada butir (2) Tanahnya Pong Sampe Lantang yang kemudian pada tanggal 2 Juli 1955 dijual kepada Tuan S. S. Datubakka (selaku Pendeta GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang transaksi jual belinya disaksikan oleh So' Indan sebagai Wkl. Kepala Kampung Penanian, Distrik Tikala ;

-
4. Bahwa sekalipun dalam kwitansi pembelian ukuran objek tertera **41 M x 28 M**, tetapi pada waktu penentuan batas-batas, panjangnya ditambah **9 meter** dan lebarnya ditambah **3 meter** sehingga luasnya bertambah menjadi **50 M x 31 M = + 1.550 M²**, hal ini merupakan persembahan syukur dari J.S.L. Mallisa (anaknya Pong Sampe Lantang) yang menjadi anggota Jemaat GPDI Jemat Ajaib Tuhan Rantepao (Ketua Pemuda GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) ;

-
5. Pada tgl. 1 Juli 1957 dibangunlah (bangunan darurat) gedung GPDI Jemaat Ajaib Tuhan, dengan letak menghadap ke arah Selatan (dahulu Jl. Batuleleng sekarang jalan S. Parman) yang waktu itu objek sengketa menjadi halaman depan GPDI Jemat Ajaib Tuhan Rantepao dan tidak ada yang komplain dari pihak ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan gedung GPDI Jemaat Ajaib Tuhan sebagaimana dimaksudkan pada butir (5) selesai dengan tuntas dan peresmiannya dilakukan pada tanggal 12 Desember 1958 yang lokasinya yang mencakupi objek sengketa dan juga tak seorangpun yang berkeberatan ; ----

7. Pada Tahun 1975 gedung gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao roboh karena musibah angin topan, kemudian tahun 1976 dibangun (bangunan darurat) kembali dengan merubah posisi menghadap ke utara (d disesuaikan dengan estetika bangunan Toraja yang prinsipnya bangunan menghadap Utara) ;

8.
(kosong)

9. Pada Tahun 1982 P. Lamba ditugaskan sebagai Koster di GPDI Jemaat Ajaib Tuhan yang bertugas memelihara kebersihan dan keamanan sekitar lokasi Gereja, termasuk membuat pemagaran pada batas-batas alami di sekeliling lokasi GPDI Jemat Ajaib Tuhan, sedangkan objek sengketa ditanami sayur babi ;

10. Pada tahun 1996 gedung Gereja di renovasi (permanen) tanpa merubah posisinya yang menghadap ke Utara (Jl. Pahlawan) dan bagian belakang Gereja (objek sengketa) dikelola sebagai kebun sayuran ;

11. Karena keterbatasan dana, proses renovasi gedung gereja terhenti cukup lama (jemaat beribadah di Maruang), rupanya momen tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat I, tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membangun pagar batas **setinggi + 2 meter di atas objek sengketa (sekitar tahun 2005).**;

-
12. Atas perbuatan Tergugat I membuat pemagaran tembok tersebut, Pihak GPDI Ajaib Tuhan Rantepao mengajukan keberatan ke pihak Pemerintah Kelurahan Rantepao, hasil pembicaraan diputuskan pagar Indo' Rerra digeser 3 Meter ke, tetapi pihak GPDI Jemaat Ajaib Tuhan tak terima ;
-
13. Pada Tahun 2008 Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum masuk lagi ke objek sengketa mendirikan bangunan di atas objek sengketa ; -----
14. Bahkan Tergugat I mengontrakan bangunannya kepada Turut Tergugat I ; -----
15. Tanah lokasi tempat ibadah/sosial (termasuk Gereja sesungguhnya tidak dibebani pajak bumi dan bangunan) sehingga dari sejak awalnya lokasi tanah Gereja tersebut (termasuk objek sengketa) tidak ada SPPTnya ;
-
16. Ketika pembicaraan di Kelurahan Rantepao, tiba-tiba Tergugat II memperlihatkan SPPT (Pajak Bumi dan bangunan Nomor Seri 001.0038.0) atas objek sengketa Yusuf Toding Padang. Perbuatan Tergugat II tersebut melawan hukum dan karenanya SPPT atas objek sengketa haruslah dinyatakan cacad yuridis ;
-
17. Bahwa perbuatan Turut Tergugat II menerbitkan SPPT PBB atas objek sengketa an. Yusuf Toding Padang adalah perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, Turut Tergugat II tidak menerapkan asas pemerintahan yang baik yang seharusnya lebih cermat dan teliti (mengadakan investigasi) terhadap setiap objek yang dimohonkan penerbitan SPPT PBB-nya). Sekiranya Turut Tergugat II mengadakan Investigasi secara cermat pastilah akan didapatinya fakta lapangan bahwa yang dimintakan penerbitan SPPT PBB oleh Tergugat II adalah lokasi tanah Gereja GPDI Jemat Ajaib Tuhan Rantepao, bukan tanahnya Tergugat II, sehingga permohonan penerbitan SPPT oleh Tergugat II haruslah ditolak Turut Tergugat II ; -----

18. Untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak adalah beralasan hukum jika diletakan sita jaminan atas objek sengketa ; -----

19. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat manfaat dari objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat ; -----

20. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, menguasai/mendapatkan manfaat atas objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, baik secara materiil maupun imateriil, terutama objek sengketa yang diperuntukan membangun pastori (rumah jabatan gereja) terhalangi ; -----

21. Kerugian material maupun Immaterial para penggugat sebagaimana dimaksudkan pada butir (19) ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar hukum untuk menghukumnya, membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan secara tanggung-renteng ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Makale menerima dan menetapkan gugatan ini untuk diproses dalam persidangan serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**

2. **Menyatakan dengan hukum jual-beli antara Tuan S.S. Datubakka dengan Pong Sampe Lantang tertanggal 2 Juni 1957, sebagai dasar kepemilikan lokasi tanah gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao dan penambahan panjang 9 meter dan luas 3 meter dari J.S.L. Mallisa adalah sah dan berharga ;** -----

3. **Menyatakan dengan hukum bahwa objek sengketa seluas + 450 M.² yang terletak di Jl. S. Parman No. 10 Kel. Rantepao Tana Toraja yang batas-batasnya : -----**

- **Utara : Tanah Gereja GDPI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;** -----

- **Selatan : Dahulu Jl.Batuleleng sekarang Jl.S.Parman ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : **Tanahnya Yohanis Tato dan tanahnya Elisabeth ; -----**

- Barat : **Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya Pabuaran ; -----**

Adalah milik gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang merupakan bagian Integral dari tanah seluas ± 1.550.M², milik GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepoa ; -----

Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I. dan II., Turut Tergugat I dan II, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat ; -----

4. **Menyatakan menurut hukum SPPT PBB No. 00 00310 objek sengketa an. Tergugat II / Yusuf Toding Padang adalah cacad yuridis ; -----**

5. **Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan / menikmati hasil / manfaat dari objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam keadan kosong sempurna dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan II tanpa syarat apapun ; -----**

6. **Menghukum Tergugat I dan II, Turut Tergugat I dan II untuk membayar secara tanggung-renteng ganti kerugian kepada Penggugat I dan II sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bunga sebesar 0,8.% perbulan terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, sampai adanya putusan yang tetap atas perkara ini ;**



7. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mentaati putusan ; -----

8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makale adalah sah berharga ;

9. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan secara tanggung-renteng ;

-
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **para Penggugat** datang menghadap ke muka persidangan kuasanya, yaitu : **EDISON TANDUK LANGI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan II datang menghadap ke muka persidangan kuasanya yaitu : **JOHANES MASIKU, SH, dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, **bahwa Turut Tergugat I** datang menghadap
sendiri ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan **Turut Tergugat II**, datang
menghadap kemuka persidangan kuasanya yaitu : **SYAMSUL GHOFUR,**
SE. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April
2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan
mengupayakan agar kedua belah pihak yang bersengketa, dapat
menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka dengan jalan
damai, bahkan dengan menunjuk seorang Hakim Mediator yaitu
YULIUS CH.HANDRATMO, SH. untuk menyelesaikan sengketa melalui
proses Mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga
persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dimulai dengan
membacakan surat Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah surat Gugatan para Pengugat
dibacakan di depan persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan, bahwa
para Penggugat tidak hendak mengubah surat gugatan mereka, dan
menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat
tersebut, para Tergugat I dan II, telah mengajukan jawaban secara
tertulis, sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II tertanggal 19 Mei 2009, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

A. **DALAM** **EKSEPSI** ;

I. **EKSEPSI TENTANG SUBJEK GUGATAN** ;

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena subjek gugatan para Penggugat khususnya para Penggugat adalah kabur tidak jelas (obscur libel) dimana yang tampil sebagai pihak para Penggugat dalam perkara a qua adalah pribadi dari **Drs. Marthinus D. Arruan** dan **Esther Pindan Datu Bakka**, yang sama sekali tidak diketahui kapasitasnya dalam organisasi Gereja GPDI Jemaat Ajaib Rantepao sebagai apa yang memberi kuasa kepada **Edison Tanduk Langi, SH.**, sedangkan para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dalam perkara ini, mengenai tanah Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao dan pada Petitum gugatan angka 2 gugatan para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan dengan hukum jual beli antara Tuan **S.S. Datu Bakka'** dengan **Pong Sampe Lantang** tanggal 2 juni 1957 sebagai dasar kepemilikan lokasi tanah Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao dst, selanjutnya Petitum angka 3 gugatan berbunyi " menyatakan dengan hukum bahwa objek sengketa seluas 450 M²..... dst, adalah milik Gereja GPDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, yang merupakan bagian Integral dari tanah seluas $\pm 1.550 \text{ M}^2$. milik Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, dengan demikian selaku sebuah Lembaga Keagamaan (GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) seharusnya diwakili oleh **Badan Pengurusnya** bukan pribadi **Drs. Marthinus D. Arruan** dan **Esther Pindan Datu Bakka** ;

-
2. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam posita gugatan Penggugat tidak jelas hubungan hukum antara **Drs. Marthinus D. Arruan dan Esther Pandan Datu Bakka** dengan **S.S. Datu Bakka'** yang **katanya** membeli tanah objek sengketa dengan ukuran 41 x 28 meter dari Pong Sampe Lantang, sedangkan dalam Petitum gugatannya Penggugat tidak memohon supaya Majelis Hakim menetapkan **Drs. Marthinus D. Arruan dan Esther Pindan Datu Bakka** sebagai anak/Akhli waris dari **S.S. Datu Bakka**, yang berhak mewarisi tanah objek sengketa, oleh karena itu keduanya tidak ada dasar hukum menggugat tanah objek sengketa ; --
 3. Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena masih ada anak/akhli waris dari alm. Pong Sampe Lantang yang bernama ESTHER TANGKE TIKU (saudara seibu dengan Tergugat I) yang juga menguasai objek sengketa, namun tidak ditarik oleh para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena sebagian tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara : Tanah Ny. Salempang Dulla ;

• Selatan : Jl.S.Parman ;

• Timur : Saluran Got (parit) ;

• Barat : Tanah K.S. Salle Karurung ;

Telah dijual oleh **ESTHER TANGKE TIKU** (anak alm. Pong Sampe Lantang) kepada **YOHARDI TANGKE TIKU** (anak dari Tergugat I), maka seharusnya **Esther Tangke Tiku dan Yohardi Tangke Tiku** ditarik/dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

4. Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa adanya tanah yang panjangnya 9 meter dan lebarnya 3 meter, yang merupakan persembahan syukur dari J.R. Mallisa/anak alm Pong Sampe Lantang/anggota Gereja GPDJ Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao (Ketua Pemuda GPDJ Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) tapi tidak jelas tanah yang mana/bagian mana dari tanah objek sengketa yang dimaksudkan dan jelaslah bahwa selain gugatan Penggugat yang kurang pihaknya, maka gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sangat kabur adanya (obscuur libel) ;

5. Bahwa gugatan para Peggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (Tergugat), karena yang sesungguhnya yang menyewa bangunan yang ditempati oleh IVAN diatas tanah objek sengketa dari Tergugat I adalah lelaki **YUNUS PAMIRING NOBLE** (mertua dari Ivan (Turut Tergugat I), karena itu lelaki Yunus Pamiring Noble harus pula ikut digugat, disamping itu para Peggugat tidak memohon dalam Petikum gugatannya supaya Majelis Hakim menyatakan perjanjian sewa/kontrak bangunan antara Tergugat I dengan Yunus Pamiring Noble/Ivan batal demi hokum ; -----

II. **EKSEPSI TENTANG OBJEK GUGATAN ;**

1. Bahwa gugatan para Peggugat kabur serta tidak jelas, karena kenyataan di lapangan batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat sekarang ini sangat berbeda dengan batas tanah yang digugat oleh para Peggugat dalam gugatannya. Adapun batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ini adalah : -----

- Utara : Parit ;

- Selatan : Jln.S.Parman ;



- Timur : Sebagian tanah milik Yohanis Tato' dan sebagian lagi tanah milik Elisabeth Sattu ;

- Barat : Tanah milik Salle Karurung dan Pabuaran ; -----

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan adanya tanah persembahan syukur dari J.R. Mallisa/anak dari alm. Pong Sampe Lantang kepada GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao panjang 9 meter dan lebar 3 meter adalah sangat tidak jelas (kabur) karena ukuran tersebut barulah **dimunculkan** pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dan tanah objek sengketa tidaklah pernah dikuasai **J.R. MALLISA'**, yang dikuasai oleh **J.R. Mallisa** adalah tanah yang di atasnya berdiri gedung Gereja GPDI Jemat Ajaib Tuhan yang telah dijual kepada **PATA' DATU** (orangtua/ayah dari **S.S. DATU BAKKA**) dan bukan **S.S. Datu Bakka'** yang membeli dari **J.R. Mallisa**, sedangkan tanah objek sengketa sejak dari dahulu dikuasai oleh alm. Pong Sampe Lantang selama hidupnya, apalagi Malisa terlebih dahulu meninggal dari bapaknya yaitu Pong Sampe Lantang, dan setelah Mallisa meninggal tanah objek sengketa tetap dikuasai oleh Pong Sampe Lantang dengan cara ditanami sayur baji ; -----



3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah rancu dan bertentangan/melanggar Hukum Acara Perdata, karena Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan hukum yang berbeda dalam satu gugatan dalam perkara ini, **yakni perjanjian jual-beli** tanah oleh **Pong Sampe Lantang** dengan Tuan **S.S. Datu Bakka'** dengan **hibah** (persembahan syukur J.S.L. Mallisa) kepada gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, mengenai tanah yang berukuran 9 M x 3 M, padahal jual beli prinsip berbeda dengan hibah dan seharusnya digugat secara sendiri-sendiri/terpisah ; -----

4. Bahwa gugatan para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima, karena gugatan pada point 1 adalah mengada-ada serta dibuat-buat mengenai luas dan batas-batasnya, dimana batas yang ditunjuk oleh para Penggugat pada sebelah Utara, berbatasan dengan tanah GPDI Jemaat Ajaib Tuhan, namun yang sebenarnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Parit ;

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

 B. **DALAM POKOK PERKARA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segenap dalil-dalil Tergugat yang terurai dalam Eksepsi secara hukum dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Para Tergugat membantah keseluruhan dalil-dalil para Penggugat kecuali yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Tergugat, serta secara hukum menguntungkan Tergugat ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat mengada-ada serta dibuat-buat, karena pada kenyataannya tanah objek sengketa dibuka pertama kali (dilili bahasa Torajanya) oleh alm Pong Sampe Lantang sebelum jaman pemerintahan Belanda, lalu kemudian PONG SAMPE LANTANG kawin pertama kalinya dengan LAI' SIKALA lahir LAI' OLLONG. Setelah PONG SAMPE LANTANG bercerai dengan LAI'SIKALA, PONG SAMPE LANTANG kawin berikutnya dengan LAI'ROMBE dan lahir J.R.MALLISA' setelah PONG SAMPE LANTANG bercerai dengan LAI' ROMBE, PONG SAMPE LANTANG kawin berikutnya dengan LAI' SIKOLA dan lahirlah ESTHER TANGKE TIKU ; -----
4. Bahwa adapun objek sengketa tersebut sejak dari dahulu dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh ayah Tiri dari Tergugat I yaitu PONG SAMPE LANTANG bersama isterinya yaitu LAI' SIKOLA dengan cara ditanami tanaman sayur babi, dan beberapa tanaman pohon lainnya.setelah PONG SAMPE LANTANG meninggal maka penguasaan tanah objek sengketa beralih kepada isterinya yaitu LAI' SIKOLA, setelah LAI SIKOLA meninggal pada tahun 1990, maka tanah objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaanya beralih kepada ahli waris PONG SAMPE LANTANG, yaitu ESTHER TANGKE TIKU dan untuk pengelolaanya sejak dari tahun 1990 sampai sekarang **ESTHER TANGKE TIKU** menguasai kepada **INDO' RERA** (Tergugat I) dan tidak ada yang keberatan ; -----

5. Bahwa gugatan para Penggugat pada point 2 yang pada pokoknya mendalilkan tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan lokasi GPDJ Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang katanya luasnya $\pm 1.550 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya :

• Utara : Sekolah Rakyat ;

• Selatan : Jl.Batuleleng ;

• Timur : Sawah (sekarang tanah milik Yohanis Tato dan Elisabeth, Midi Sarungallo dan sampe Badak) ;

• Barat : Tanah DB.Pabuaran (sekarang tanah Sale karurung dan ibu Dulla) ; -----

Adalah dalil-dalil para Penggugat yang tidak benar, tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak, karena yang sebenarnya adalah bagian sebelah Utara berbatasan dengan Parit dan tanah objek sengketa tersebut bukan bagian atau tidak termasuk tanah Gereja GPDJ Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;



6. Bahwa gugatan para Penggugat pada angka 3, adalah dalil yang mengada-ada dan harus ditolak, karena semasa hidupnya Pong Sampe Lantang tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun termasuk S.S. Datu Bakka. Karena objek sengketa tersebut senantiasa diolah oleh Pong Sampe Lantang bersama dengan istrinya yaitu Lai' Sikola dengan cara ditanami tanaman sayur babi. Setelah Pong Sampe Lantang dan Lai Sikola meninggal maka objek sengketa beralih kepada ahkli warisnya yaitu ESTHER TANGKE TIKU, dan selanjutnya Esther Tangke Tiku menguasai pengelolaan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I (Indo'Rerra) ;

7. Bahwa tanah yang dijual oleh J.R. Mallisa kepada Pata' Datu (orang tua/ayah dari S.S. Datu Bakka), bukan S.S. Datu Bakka, yang membeli dahulunya hanyalah sepetak kebun/sawah dan bukan tanah persegi/tanah kapling yang dibatasi oleh parit (sebelah Selatan dan Barat) dan didalamnya tumbuh pohon kayu buangin dan terdapat sebuah pondok/kandang kerbau, namun sekarang telah ditempati berdirinya gedung Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ;

8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 4 adalah mengada-ada dan harus ditolak karena ukuran 41 x 28 meter yang dimaksudkan oleh para Penggugat tersebut adalah ukuran yang tidak benar dan mengada-ada karena tanah yang dibeli oleh Pata' Datu itu dari J.R. Mallisa' bentuknya tidak



persegi panjang. Mengenai penambahan panjang maupun lebarnya pada saat penentuan batas menurut para Tergugat adalah hal atau dalil-dalil yang mengada-ada dari para Penggugat, karena bagaimana mungkin objek sengketa **dihibahkan** kepada Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan sedangkan objek sengketa tetap dikuasai pemiliknya yang sah yaitu Pong Sampe Lantang baik pada saat semasa hidupnya J.R. Mallisa' maupun setelah Mallisa ' meninggal, karena Mallisa lebih dahulu meninggal dunia dari Pong Sampe Lantang, sedangkan objek sengketa tetap berada pada penguasaan Pong Sampe Lantang dan diolah serta ditanami tanaman sayur babi berikut beberapa tanaman pohon lainnya, dan andaikata tanah objek sengketa itu pernah dihibahkan oleh J.R. Mallisa kepada gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, maka seharusnya sepengetahuan dan seizin dengan ahli waris lainnya dari Pong Sampe Lantang, dalam hal ini adalah **ESTHER TANGKE TIKU**, yang berhak atas tanah objek sengketa, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus ditolak ; -----

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 5 yang mengatakan bahwa objek sengketa pernah menjadi halaman depan dari gedung GPDI Jemaat Ajaib Tuhan, adalah dalil yang mengada-ada karena antara tanah objek sengketa dengan tanah lokasi yang dimiliki gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao itu sejak dari dahulu hingga sekarang dibatasi dengan parit dan sebagai tanda pembatas dengan tanah Gereja pada saat itu dan tidak mungkin tanah Gereja tersebut



akan melompat ke lokasi tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ;

10. Bahwa mengenai pembangunan dan berikut peresmian gedung Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan pada tanggal 12 Desember 1958 (poin 6) dari gugatan para Penggugat itu adalah urusan Gereja, dan mengenai lokasinya yang meliputi objek sengketa itu adalah hal atau dalil yang mengada-ada dari para Penggugat sendiri yang ingin menguasai dan mengakui objek sengketa sebagai miliknya dengan cara yang tidak sah/ tidak berdasar hukum, oleh sebab itu dalil gugatan para Penggugat harus ditolak ;

11. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 bahwa gedung dari Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao pernah roboh akibat serangan dari Angin Topan hal tersebut adalah benar, karena pada saat itu gedung Gereja secara fisik masih berbentuk sangat sederhana yang terbuat dari dinding bambu dan beratapkan nipa dan tetap berada pada lokasinya yang ditempati gedung Gereja sekarang, setelah dibangun kemudian menghadap ke Utara yang mengikuti estetika rumah Toraja itu adalah urusan Gereja tsb ;

12. Bahwa dalil para Penggugat pada point 9 yang menyatakan bahwa P. Lamba' pernah ditugaskan menjadi Kodster di Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan dan membuat pagar alami pembatas disekitar lokasi Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan adalah benar dan pagar tersebut mengikuti Parit yang membatasi antara tanah milik Gereja dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan dari tanah Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, dan sebelah utara dari tanah objek sengketa agar supaya menjadi jelas mengenai batas-batas tanah yang dikuasai oleh Gereja dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, mengenai sayur babi yang ditanam tersebut itu adalah tanaman milik Tergugat ;

13. Bahwa dalil para Penggugat angka 10 sama sekali tidak benar dan harus ditolak, karena para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa yang berada dibelakang gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao dengan cara mengolah objek sengketa menjadi kebun sayur, yang benar justru Tergugatlah yang menjadi objek sengketa menjadi kebun sayur sejak dari dahulu sampai sekarang dalam hal ini Indo' Rerra (Tergugat I) dan Esther Tangke Tiku, sebagai ahkli waris dari Pong Sampe Lantang pemilik dari objek sengketa ;
-
-

14. Bahwa dalil para Penggugat angka 11 dan 12 semuanya tidak berdasar hukum dan patut ditolak karena pagar yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 2005 itu berdirinya adalah diluar dari tanah GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang dibatasi oleh parit.adapun tujuan dari berdirinya pagar yang dibuat oleh Tergugat itu adalah untuk membatasi tanah yang dikuasai oleh GPDI Jemaat Ajaib Tuhan dengan tanah yang dikuasai para Tergugat sejak dari dahulu sampai sekarang ;
-



15. Bahwa dalil para Penggugat angka 13 adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena Tergugat I. tidak pernah mendirikan bangunan yang permanen diatas objek sengketa.yang ada di objek sengketa adalah pondok yang tujuannya untuk menyimpan kayu milik Tergugat agar supaya tidak lapuk oleh hujan ; -----

16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 14 yang mengatakan bahwa Tegugat I telah mengontrakkan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I, adalah tidak benar, karena dalam hal ini yang mengadakan perjanjian sewa menyewa/kontrak yaitu Tergugat I dengan Yunus Pamiring Noble (Mertua) dari turut Tergugat sejak tahun 2004 s/d 2009, yang menempati adalah Turut Tergugat I, namun para Penggugat tidak menarik **Yunus Pamiring Noble** (mertua turut Tergugat I), sebagai Tergugat lagi pula dalam petitum gugatannya para Penggugat tidak meminta agar sewa/kontrak antara Terguat I dengan Turut Tergugat I tersebut **dibatalkan**, maka patutlah gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak ; -----

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena sejak dahulu tanah objek sengketa tersebut dikelola/digarap oleh Tergugat sebagai kebun sayur babi, dan mengenai tanah Gereja/tempat ibadah sosial yang dimaksud para Penggugat tidak dibebani pajak bumi, itu para Tergugat tidak mengetahuinya, namun objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini tetap dibayar pajaknya dari dahulu sampai sekarang ; ---

18. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 18 dan 19 adalah tidak benar dan harus ditolak, karena dasar penguasaan atau pemilikan atas objek sengketa oleh Esther Tangke Tiku, baik secara de facto maupun de yure adalah warisan orangtuanya yaitu **Ne' Sampe Lantang** dengan **Lai' Sikola** sampai pengelolanya kepada Tergugat I, dan tidak ada maksud/niat dari Tergugat untuk memindah tangankan atau membebani hak tanggungan atas tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka tuntutan para penggugat berupa sita jaminan dan tuntutan putusan serta merta (Uit voorbaar bij vooraad) merupakan tuntutan yang tidak beralasan dan oleh karenanya menurut hukum harus ditolak ; -----

19. Bahwa dalil-dalil Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya adalah semuanya tidak benar dan harus ditolak .

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Majlelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** ;

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat jawaban Turut Tergugat I tertanggal 12 Mei 2009, yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya hanya menjalankan usaha Bapak Mertua saya (Yunus Pamiring Noble) di alamat Jalan S.Parman No.15 Rantepao Toraja Utara yang dikontraknya sendiri ; -----
- Saya keberatan disebut MELAWAN HUKUM, sebab tidak pernah ada yang menyampaikan pada saya baik itu Penggugat maupun Pengacaranya, bahwa rumah yang saya tempati menjalankan usaha Mertua saya itu bermasalah ; -----
- Jadi penyewa sah rumah yang terletak di jalan S. Parman No.15 b Kel. Rantepao, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, Kab.Toraja Utara yang saya tempati menjalankan usaha Bapak Mertua saya itu bernama Yunus Pamiring Noble, dialah yang bertanggung jawab penuh ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat jawaban Turut Tergugat II tertanggal 19 Mei 2009, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II ; -----

Eksepsi Error in Persona ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II. adalah salah alamat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a qua merupakan sengketa kepemilikan tanah seluas ± 450 m² yang terletak di Jalan S. Parman No. 10, Kelurahan Rantepao, Toraja Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4K/RUP/1958 tahun 1958 menyebutkan bahwa :

“ untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara “ ; -----

3. Bahwa kedudukan dan fungsi Turut Tergugat adalah sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan (fiscal kadester) yang semata-mata untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan (objek Pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (recht kadester) ; -----

4. Bahwa dalam rangka menghimpun penerimaan negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Turut Tergugat II diberikan wewenang untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB sebagai sarana yang digunakan oleh Turut Tergugat II untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak ; -----

5. Dengan demikian sangat jelas gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat, karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II serta tidak adanya perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat II ;

Oleh karena itu Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus perkara a qua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara aqua atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada tanggal 16 yang menyatakan bahwa : “ Ketika pembicaraan di Kelurahan Rantepao, tiba-tiba Tergugat II memperlihatkan SPPT (pajak Bumi dan Bangunan Nomor seri : 001.0038.0) atas objek sengketa Yusuf Toding Padang. Perbuatan Tergugat II tersebut melawan hukum dan karenanya SPPT atas objek sengketa harusnya dinyatakan cacad yuridis **“adalah tidak benar”** ; -----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 17 yang menyatakan bahwa : -----
“Bahwa perbuatan Turut Tergugat II. menerbitkan SPPT PBB atas objek sengketa a.n. Yusuf Toding Padang adalah perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat II tidak menerapkan asas pemerintah yang baik yang seharusnya lebih cermat dan teliti (mengadakan investigasi) terhadap setiap objek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan penerbitan SPPT PBB-nya). Sekiranya Turut Tergugat II mengadakan Investigasi secara cermat pastilah akan didapatinya fakta lapangan bahwa yang dimintakan penerbitan SPPT PBB oleh Tergugat II adalah lokasi tanah Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, bukan tanahnya Tergugat II sehingga permohonan penerbitan SPPT oleh Tergugat II haruslah ditolak oleh Turut Tergugat II. **“adalah tidak benar”** ;

4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a qua merupakan kepemilikan tanah seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan S.Parman No.10 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara ;

5. Bahwa penerbitan SPPT PBB oleh Turut Tergugat II berlandaskan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, mengatur hal-hal sebagai berikut : -----

Pasal 1 ;

4. Surat pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak ; -----

Pasal 2 ayat (1) ;

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan ; -----

Pasal 4 ;

1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh mamfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh mamfaat atas bangunan ;

2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-Undang ini ; -----

3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak ;

4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak di maksud ; -----

Penjelasan Pasal 4 ;

Ayat (1). Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak ; ---

Ayat (3). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya ;

Contoh :

1. Subjek pajak A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak ; ----
2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjukan sebagai wajib. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ; -----

Pasal 9 ayat (1) ;

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak ;

Pasal 10 ayat (1) ;

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ;

Pasal 12 ;

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan pada huruf B point 5 sangat jelas mengatur, bahwa Turut Tergugat II mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan bangunan (fiscal kadaster) yang semata-mata untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan/atau Bangunan (objek pajak) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (recht kadaster) ;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat angka 16 dan angka 17 adalah tidak benar, karena sangat jelas bahwa Turut Tergugat II. menerbitkan SPPT. PBB semata-mata untuk kepentingan menghimpun penerimaan Negara dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan bukan untuk memberikan hak atas suatu tanah ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar, tidak berdasar serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.,maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa perkara a qua, mengadili dan memutuskan perkara a qua dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (error in persona) ;

2. Mengeluarkan Turut Tergugat II dalam perkara a quo ;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvan Kelijke Verklard) ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa proses penerbitan SPPT PBB adalah sah dan berdasar hukum ; -----
3. Menyatakan Turut Tergugat II. tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan tuntutan tanggung renteng terhadap kerugian adalah mengada-ada dan tidak berdasar tidak didasari atas ukuran-ukuran yang jelas dan karenanya harus ditolak ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI



1.1. Penggugat berketetapan pada dalil Gugatan dan menyangkal dalil-dalil Eksepsi para Tergugat, kecuali dalilnya yang menguntungkan kepentingan hukum dari para Penggugat ;

1.2. Dalil Eksepsi para Tergugat pada halaman (2) butir (1 & 2) berdasarkan hukum untuk dikesampingkan karena, alasannya :

1.2.1. **Status dan hubungan hukum para Penggugat dengan GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yaitu : Marthinus D.Arruan adalah Gembala dan atau Ketua, dan Ester Pindan Datu Bakka' posisinya sebagai Sekretariat, jadi secara organisatoris para Penggugat adalah personifikasi dari GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;**

1.2.2. **Gugatan atas objek sengketa, bukan diajukan oleh Akhli waris alm.Pdt.S.S.Datubakka secara pribadi, melainkan diajukan oleh Pengurus GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, yang dalam hal ini diwakili oleh para Penggugat ;**

1.3. Dalil Eksepsi para Tergugat pada halaman (2 s/d 4) butir (3 s/d 5), hanyalah mengada-ada konkretnya :



1.3.1. **Tanah milik GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, diperoleh dengan transaksi Jual-Beli antara Pong Sampe Lantang dengan Pdt.S.S.Datubakka' melalui transaksi tertanggal 2 Juli 1955, ukuran lebar 28 M. Panjang 41 M, dan tambahan berupa berupa kolektelon (persembahan syukur dari alm.J.L.S.Mallisa, yaitu lebar : 3 M Panjang 9 M), sehingga luasnya menjadi luas seluruh tanah milik GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao adalah 1.550 M² (Lebar : 28 M+3 M = 31 M Panjang 41 M + 9M= 50 M) ; -----**

1.3.2. Yang menentukan ditarik atau tidaknya pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara/gugatan merupakan hak otonom dari Penggugat .Pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan, tetapi merasa berkepentingan diberikan hak oleh Undang-Undang melakukan upaya hukum tertentu. **Jika tidak mempergunakan haknya haruslah dianggap telah mengakui dan menerima secara diam-diam dalil gugatan ;**

1.3.3. Perihal batas-batas dan luas objek sengketa para Penggugat berketetapan pada dalil Gugatan ;

1.3.4. Turut Tergugat I Ivan, tidak memberikan kuasa kepada **sdr. Johannes Masiku,SH.** dan **Hady Frans Masiku,SH.** (in casu Advocat para Tergugat), sehingga



menurut hukum tidak berhak bertindak dan atau mengatasnamakan kepentingan Turut Tergugat (IVAN). Apalagi Turut Tergugat (IVAN) di persidangan tampil sendiri membela hak-haknya ;

1.4. Dalil Eksepsi para Tergugat pada halaman (3 & 4) butir (1 s/d 4), sama sekali tidak berdasar hukum, konkretnya :

1.4.1. Perihal batas dan luas objek sengketa, para Penggugat berketetapan pada batas dan luas yang telah didalilkan dalam gugatan. Secara khusus batas sebelah Utara yang didalilkan para Tergugat sebagai : Parit, dijelaskan sebagai berikut : semula parit tersebut tidak ada, tetapi pada sekitar tahun 1971 Ibu Ruth Rombe meminta izin kepada alm. Ny. R.I. Datubakka' untuk membuat saluran air (parit) tersebut. Bahkan Ibu Ruth Rombe juga ikut menanaminya sayur atas isin pihak GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;

1.4.2. **Berdasarkan Kuitansi Pembayaran tertanggal 2 Juni 1955 sebagai dasar jual-beli tanah dimaksud, amat tegas dan jelas tertera nama : S.S. Datubakka' sebagai pembayar/Pembeli dan Pong Sampe Lantang sebagai Penerima / Penjual. Benar bahwa tanah tersebut sebelum dijual dikuasai / dimiliki oleh Pong Sampe Lantang, namun sesudah transaksi jual-beli terjadi atas tanah tersebut kepemilikan/penguasaanya beralih kepada para**



Penggugat (in casu GPDI Jemaat Ajaib Tuhan) ;

1.4.3. Ketika GPDI Ajaib Tuhan Rantepao dibangun (1975) dengan arah depan menghadap ke Selatan (dahulu Jl. Batuleleng yang sekarang Jl. S. Parman) bangunan sebagian berdiri diatas objek sengketa dan sebagiannya lagi sampai ke Jl. Batuleleng menjadi halaman GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ; -----

Halaman depan tidak hanya difungsikan sebagai halaman saja, tetapi dimanfaatkan juga sebagai apotik hidup dengan menanaminya sayur-sayuran dan tak seorangpun yang datang keberatan ;

1.4.4. Tahun 1975 GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, roboh kemudian tahun 1976 dibangun baru dengan posisi depan menghadap ke Utara (sesuai estetika bangunan Toraja) dengan letak bangunan digeser agak kedepan (Utara) dari bangunan semula (1957), sehingga objek sengketa agak lebih lapang dari yang semula. bagian belakang GPDI Jemaat Ajaib Tuhan tersebut (objek sengketa sekarang) tetap dikelola oleh pihak GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao. Dalam hal ini Paulus Lamba (Koster sejak tahun 1976 s/d 1983). Sesudah Paulus Lamba tidak lagi menjadi koster, objek tetap dikelola oleh pihak Gereja, salah satu anggota Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang sering mengelolanya yaitu Paulus Binne Rombe ;



1.4.5. Dalam gugatan para Penggugat tertanggal 09 Maret 2009, tak ada tertulis kata HIBAH, yang benar sesungguhnya adalah kata “ Jual-Beli dan Persembahan Syukur” (Jual-Beli antara Pong Smpe Lantang dengan S.S. Datubaka’ serta Persembahan syukur atau bahasa Alkitabiahnya : Kolektelon dari J.S.L. Mallisa, jadi yang mencampur adukannya adalah Advokat para Tergugat ;

1.4.6. **Jika ada pihak yang merasa berkepentingan/ berhak atas objek sengketa, diberikan hak untuk mengajukan gugatan Rekonvensi atau Gugatan Intervensi, kalau tidak mempergunakan haknya tersebut dianggap telah menerima dan mengakui seluruh dalil gugatan para Penggugat ;** -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah didalilkan tersebut diatas, para Penggugat berpendapat bahwa Eksepsi para Tergugat tidak berdasar hukum dan karenanya lajaklah untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima adanya ;

2. DALAM POKOK PERKARA ;

II.1. Kembali diulangi dan ditegaskan bahwa para Penggugat menyangkali dalil Jawaban para Tergugat, kecuali dalilnya yang menguntungkan kepentingan hukum dari para Penggugat



II.2. Hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya dengan hukum dalam Pokok Perkara, haruslah dianggap termuat pula dalam Pembahasan Pokok Perkara ini yang karenanya merupakan satu kesatuan dalil yang saling mendukung dan menguatkan satu dengan lainnya ;

II.3. Dalil Jawaban para Tergugat dalam Pokok Perkara pada halaman (4 & 5) butir (3 s/d 7) amat tak berdasar hukum, alasannya : -----

II.3.1. Sejak kapan alm. Pong Sampe Lantang membuka/menguasai objek sengketa (termasuk selain selebihnya) para Penggugat pun tak pernah mempersoalkannya. Justru dalil para Tergugat tersebut merupakan pengakuan didepan persidangan (alat bukti sah) membenarkan dalil gugatan para Penggugat bahwa objek sengketa diperoleh dari Pong Sampe Lantang dan J.R.S. Mallisa Dari uraian perkawinan alm.Pong Sampe Lantang yang didalilkan para Tergugat, ternyata objek sengketa (termasuk selain dan selebihnya) sudah ada jauh sebelum alm.Pong Sampe Lantang kawin dengan Lai' Sikola. Kami memiliki copian Surat **Keterangan ahli waris dari alm.Pong Sampe Lantang tertanggal 22 Januari 1957 yang ditandatangani / dicap jempol oleh kepala kampung Penanian (waktu itu) yaitu So' Indan. Adapun nama ahli waris yang tertera dalam surat tersebut yaitu :**

231.1. J.R.Mallisa : umur 21 tahun ;



231.2. L.Sampe: umur 27 tahun ;

231.3. L.Tangke : umur 7 tahun (Ester Tangke Tiku) ; -----

231.4. C.Ollong: umur 30 tahun ;

II.3.2. Bagian dari L.Tangke (a) Ester Tangke Tiku berada diseborang Jl.Batuleleng (a) Jl. S. Parman atau dibagian selatan dari Objek sengketa (yang konon sudah dijual kepada Indo'Rerra) ;

II.3.3. Penggugat memiliki bukti Pembelian tanah dari alm.Pong Sampe Lantang kepada alm.S.S.Datubakka' yang dilakukan atas sumpah jabatan dihadapan pemerintah yang berwenang saat itu.jika sekiranya para Tergugat berpendapat bahwa jual-beli tak sah, maka harus dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan rekonsensi ataupun intervensi dengan menarik pihak pemerintah yang berwenang sebagai salah satu pihak ;

II.3.4. **Penggugat tak pernah membeli tanah dengan alm.J.R.Mallisa, kecuali berupa persembahan syukurnya dalam bentuk tanah ukuran panjang 9 meter dan lebar 3 meter, selain dan selebihnya dibeli dari almPong Sampe Lantang, yang merupakan bagian Integral dari tanah milik para Penggugat seluas : 1.550 M² ;**



II.4. Dalil Jawaban para Tergugat dalam Pokok Perkara halaman (5 s/d 7) butir (8 s/d 13) hanyalah mengada-ada, alasannya :

II.4.1. Para Tergugat mempersoalkan objek sengketa secara keseluruhan, padahal para Tergugat tidak mengajukan perlawanan berupa reconvensi atau intervensi ;

II.4.2. Dokumen Pembelian objek yang para Penggugat miliki yaitu berupa transaksi Jual-Beli tertanggal 2 Juni 1955 antara : Pong Sampe Lantang dengan S.S.Datubakka', bukan dengan alm.J.R.Mallisa terkecuali persembahan syukurnya dalam bentuk tanah ukuran panjang **9 meter dan luas 3 meter** ;

II.4.3. Bahwa setelah transaksi jual-beli terjadi dan adanya penambahan berupa persembahan syukur dari J.R.Mallisa, objek langsung dimanfaatkan dengan mendirikan Gereja (tahun 1957) dengan posisi menghadap ke Selatan (Jln. Batuleleng (a) Jl. S. Parman) dan objek sengketa dijadikan sebagai halaman serta ditanami sayur-sayuran oleh pihak GPDI Jemaat Ajaib Tuhan. Selanjutnya tahun 1975 bangunan roboh (diakui oleh para Tergugat), dibangun kembali pada tahun 1976 dengan posisi agak bergeser sedikit dari posisi semula dan menghadap ke Utara (Jl.Panianan) sehingga bagian belakang (Selatan incasu objek sengketa) menjadi agak lebih lapang / luas. Objek sengketa ini terus dikelola oleh pihak GPDI Jeamaat Ajaib Tuhan Rantepao, bukan oleh alm. Pong Sampe Lantang ;



II.4.4. Perihal pemagaran dan pengelolaan objek sengketa yang dilakukan oleh pihak GPGI Ajaib Tuhan Rantepao, yang dalam hal ini Paulus Lamba ; -----

II.5. Dalil Jawaban para Tergugat pada Pokok Perkara halaman (7 & 8) butir (14 s/d 19) sangat tidak belasan hukum, alasannya :

II.5.1. Bahwa pendirian pagar tembok tahun 2005 yang didirikan oleh para Tergugat masuk dalam objek sengketa dan karenanya dikeberatani oleh para Penggugat dengan cara melaporkannya kepada Pemerintah setempat ; -----

II.5.2. **Persoalan siapa yang membuat kontrak/sewa bukanlah substansi, tetapi fakta dan kenyataannya bahwa yang tinggal di rumah yang dibuat oleh Indo'Rerra di objek sengketa saat gugatan diajukan adalah : IVAN dan karenanya ia ditempatkan sebagai Turut Tergugat ;**

II.5.3. **Jika ada pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas objek, tentunya akan melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan Rekonvensi dan atau gugatan Intervensi. Namun jika tidak mempegunakan haknya tersebut, harus dianggap menerima dan mengakui dalil gugatan Penggugat secara sukarela/diam-diam ;**

II.5.4. Berdasarkan dalil para Tergugat, amat tidak jelas hubungan Tergugat II (Yusuf Toding Padang) dengan objek. Berarti Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) PBB No. : 001.0030.0. atas objek atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Yusuf Toding Padang adalah tidak berdasar. Lagi pula Turut Tergugat II dalam jawabannya tertanggal 19 Mei 2009 halaman (3) mengutip pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Tahun 1994, bahwa : -----

“ Tanda Pembayaran/pelunasan Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak “

II.5.5.

(kosong)

II.5.6. Sepanjang dalil Jawaban para Tergugat, hanya dijelaskan bahwa objek sengketa miliknya Ester Tangke Tiku yang kemudian dikuasakan kepada para Tergugat untuk mengelolanya. Disini nampak jelas ketidak benaran dalil jawaban para Tergugat. bagaimana mungkin jika benar tanahnya Ester Tangke Tiku, tetapi dimintakan SPPT PBBnya oleh Tergugat II. ??? . jika objek sengketa tanahnya Ester Tangke Tiku pastilah ia yang memintakan SPPT PBBnya, sebab Ibu Ester Tangke Tiku yang berkepentingan bukan yang tidak bekepentingan/tak berhak seperti halnya Tergugat II ;

II.6. Dalil-dalil para Tergugat selain dan selebihnya yang belum sempat dibantah, semuanya tidak berdasar dan karena ditolak ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Replik ini, para Penggugat berpendapat bahwa dalil Jawaban para Tergugat tidak benar dan karenanya haruslah ditolak. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang terhormat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

M e n g a d i l i

1. Dalam Eksepsi :

1.1. Menerima Eksepsi para Penggugat seluruhnya ;

1.2. Menolak eksepsi para Tergugat dan atau menyatakan Eksepsi para Tergugat tak dapat diterima ;

2. Dalam Pokok Perkara :

2.1. Menolak Jawaban para Tergugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan jawaban tak dapat diterima ;

2.2. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

2.3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, pada semua tingkatan peradilan secara tanggung-renteng ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut : -----

1. Ditegaskan bahwa para Penggugat berketetapan pada dalil Gugatan ; -----
2. Menyangkali dalil Jawaban Turut Tergugat I kecuali dalilnya yang menguntungkan kepentingan hukum dari Penggugat ;

3. **Jika ada pihak yang merasa berkepentingan dengan objek sengketa yang bersangkutan/para pihak tersebut, diberi hak oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya hukum, misalnya mengajukan gugatan Rekonsensi atau gugatan Intervensi, jika tak menggunakan haknya tersebut haruslah dianggap yang bersangkutan/para pihak tersebut telah membenarkan dalil gugatan ;** -----
4. Bahwa secara factual Turut Tergugat I. yang tinggal/mendapatkan mamfaat dari objek sengketa, sehingga Tergugat I. demi hukum ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dengan status : Turut Tergugat I ;

Berdasarkan dalil yang terurai dalam Replik tersebut, Penggugat berpendapat bahwa dalil Jawaban Turut Tergugat I tidak berdasar dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. untuk itu mohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan sebagai berikut :

----- **M e n g a d i l i**

1. Menolak Jawaban dari Turut Tergugat I seluruhnya ;

2. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

3. Menghukum Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan secara tanggung-renteng ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI .

1.1. Para Penggugat berketetapan pada dalil gugatan dan menyangkali dalil Eksepsi Turut Tergugat, kecuali dalil yang tidak merugikan kepentingan hukum dari para Penggugat ;

1.2. Dalil Eksepsi Turut Tergugat pada halaman (1 & 2) butir (1 s/d 5), pada dasarnya tak beralasan hukum, konkritnya :

1.2.1. Error In Persona, terjadi jika para pihak (Turut Tergugat) secara nyata tak mempunyai hubungan sebab akibat. Dalam kasus ini secara causaliteit Turut Tergugat II secara jelas-jelas berperan atau setidaknya tidaknya terkait dalam hal penerbitan SPPT PBB No.001.0030.0. atas objek



sengketa an. : Yusuf Toding Padang ;

1.2.2. Justru Perbuatan Turut Tergugat II. menerbitkan SPPT PBB sebagaimana tersebut pada butir (1.2.1.) tersebut diatas.

Yang ternyata dimintakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, memicu timbulnya persengketaan hak ;

1.2.3. Gugatan para Penggugat tidak lengkap jika tidak menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, terutama karena SPPT PBB No.001.0038.0. atas objek telah menjadi argument dari para Tergugat I dan II, apalagi Turut Tergugat II mengakui bahwa SPPT PBBB No.001.0038.00 atas objek an. Yusuf Toding Padang, adalah hasil produk Turut Tergugat II ;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang terurai dalam Replik ini, para Penggugat berketetapan bahwa Eksepsi Turut Tergugat (dalam jawaban) tidak berdasar hukum dan karenanya haus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tak dapat diterima ; --

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Kembali ditegaskan bahwa para Penggugat berketetapan pada dalil gugatan, menyangkali dalil Jawaban Turut Tergugat, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya yang menguntungkan kepentingan hukum para
Penggugat ; -----

2.2. Ditegaskan bahwa segenap apa yang telah terangkan dalam
Eksepsi, jika ada relevansinya dengan ulasan dalam pokok
perkara, haruslah dianggap terangkum pula dalam pembahasan
Pokok Perkara yang dengan demikian merupakan satu-
rangkaian dalil yang saling menguatkan satu dengan lainnya ;

2.3. Dalil Turut Tergugat II. pada halaman (2 s/d 4) butir (1 s/d 6)
sangat tidak berdasar, alasannya :

2.3.1. Bahwa sejak awal objek sengketa tidak mempunyai
SPPT PBB, karena objek adalah milik Sosial (Lembaga
Keagamaan). In casu milik GDPI Jemaat Ajaib Tuhan
Rantepao 9 sejak tahun 1955) ;-----

2.3.2. Turut Tergugat II. yang tidak bekerja secara cermat,
tidak teliti dan tidak pro aktif, akibatnya telah
menerbitkan SPPT PBB No. 001.0038.0. atas objek an.
Yusuf Toding Padang, yang ternyata sama sekali tidak
mempunyai hubungan hukum dengan objek termaksud.
Hal ini dapat dibuktikan dari dalil Jawaban dari para
Tergugat I. dan II. tertanggal 19 Mei 2009, yang pada
prinsipnya mengklaim bahwa objek sengketa bukan
miliknya tetapi miliknya Ester Tangke Tiku sebagai bahan
perbandingan terkutip Jawaban Tergugat I dan II pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman (5 dan 6) butir (8) ;

Dikutip sebagai berikut :

8) " Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 4

.....

Dalam hal ini adalah Ester Tangke Tiku yang berhak atas objek sengketa...dst, untuk lebih jelasnya mohon baca dan simak dalil jawaban Tergugat I dan II yang ada pada berkas perkara ini ;

Jawaban para Tergugat I dan II ternyata bertentangan dengan jawaban Turut Tergugat khususnya pihak yang berhak atau yang berkepentingan memintakan SPPT PBB atas objek termaksud. Menurut dalil jawaban para Tergugat I dan II yang berhak atas objek sengketa adalah Ester Tangke Tiku (pengakuan tersebut di depan persidangan bermakna pengakuan yang sempurna). Berarti Turut Tergugat telah terbukti mengabulkan permohonan SPPT PBB. No. 001. 0038.0. atas objek sengketa an. Yusuf Toding Padang, yang terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek ;

2.3.3. Turut Tergugat II. sebagai Administrasi Negara, berdasarkan butir 2.3.2. tersebut diatas terbukti telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPPT. PBB atas objek yang dimohonkan oleh orang yang tidak berhak/tak berkepentingan untuk itu (in casu Yusuf Toding Padang) ; -----

2.3.4. Dengan diterbitkannya SPPT.PBB atas objek sengketa oleh Turut Tergugat, maka para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa telah dirugikan ; -----

2.3.5. Benar bahwa Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Namun tidak boleh dijadikan alasan pembenar bagi Turut Tergugat II untuk serta merta secara sembrono menerbitkan permohonan SPPT PBB atas sesuatu objek yang dimohonkan oleh pihak Tertentu, sebab bekerja secara sembrono pasti menimbulkan kekisruhan dan korbannya adalah masyarakat pada umumnya. Contoh kongkritnya dalam perkara ini, Objek yang sudah bertahun-tahun dikuasai / dimiliki oleh para Penggugat, tiba-tiba dimohonkan SPPT. PBB nya oleh orang yang tak berhak/ tak berkepentingan (Yusuf Toding Padang), sekiranya Turut Tergugat II. sebagai Administrasi Negara, secara cermat, teliti dan pro-aktif serta mengadakan Investigasi terlebih dahulu, boleh jadi perkara ini tidak akan sekisruh ini. Hal ini membuktikan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik itu diabaikan. Turut Tergugat II sebagai Abdi Negara, harus memahami kata ABDI yang bermakna "PELAYAN" bukan Tuan, sebab yang menjadi tuan dalam Negara Demokrasi adalah Rakyat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Abdi/Pelayan Negara, Turut Tergugat II harus meningkatkan kinerjanya secara maksimal guna memberikan Pelayanan yang terbaik dan efektif kepada tuannya yaitu "Rakyat / masyarakat", bukan sebaliknya memberikan pelayanan buruk dengan berbuat seadanya ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan dalam Replik ini, para Penggugat berpendapat, dan karenanya bahwa dalil jawaban Turut Tergugat II., adalah tidak berdasar dan karenanya patutlah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon kepada Majeleis Hakim Yang terhormat, kiranya memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. DALAM EKSEPSI ;

1.1. Menerima Eksepsi para Penggugat ;

1.2. Menolak jawaban Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan jawaban tak dapat diterima ;



2. **POKOK PERKARA :**

2.1. Menolak Jawaban Turut Tergugat II ;

2.2. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ;

2.3. Menghukum Turut Tergugat II. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan Peradilan secara tanggung-renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan II, telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Juni 2009, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI** :

1. Bahwa pada dasarnya para Tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan dengan tegas pula menyatakan menolak segenap dalil-dalil para Penggugat, baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya, kecuali secara hukum mendukung ataupun mengakui dalil-dalil para Tergugat ;

--



2. Bahwa Replik para Penggugat pada halaman 1 butir 1.2.1. dan 1.2.2. tidak benar dan patut untuk ditolak karena Penggugat menerangkan bahwa MARTHINUS D. ARRUAN adalah Gembala atau Ketua dan ESTHER PINDAN DATU BAKKA' sebagai Sekretaris GPDI Jemat Ajaib Tuhan Rantepao, dan gugatan atas Objek sengketa diajukan oleh Pengurus GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, padahal dalam Surat Gugatannya ternyata MARTHINUS D. ARRUAN dan ESTHER PINDAN DATU BAKKA' (para Penggugat) bertindak selaku atas nama dirinya sendiri bukan bertindak sebagai Pengurus gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ; ---

Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975, bahwa " Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat digugat sebagai pribadi padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan "

3. Bahwa Replik Penggugat pada halaman 1 butir 1.3.1 s/d 1.3.4. tidak benar dan haruslah dikesampingkan dengan alasan ;

Bahwa tidak benar kalau tanah milik GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao diperoleh dengan transaksi jual beli antara Pong Sampe Lantang dengan Pdt. S.S. Datu Bakka' melalui transaksi tertanggal 2 Juli 1955 dengan ukuran lebar 28 meter dan panjang 41 meter, yang benar adalah J.R. MALLISA yang menjual kepada PATA 'DATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah Pdt. S.S. Datu Bakka), yaitu tanah bagian J.R. Mallisa dari ayahnya (Pong Sampe Lantang) berdasarkan Surat Pembagian tanggal 22 Januari 1957 dan itulah yang ditempati berdirinya Gereja GPMI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao tidak termasuk tanah sengketa, tidak benar kalau ada tanah kolektelon (persembahan syukur) dari J.R. Mallisa kepada GPMI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;

4. Bahwa alasan Penggugat pada butir 1. 3. 2. Repliknya adalah tidak benar, karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai Tergugat I, tetapi dikuasai Tergugat I bersama saudaranya (anak Pong Sampe Lantang) bernama ESTHER TANGKE TIKU dan YOHARDI TANGKE TIKU (anak Tergugat I.), dan karena itu menurut hukum seharusnya ESTHER TANGKE TIKU dan YOHARDI TANGKE TIKU dilibatkan atau ikut digugat dalam perkara aqua dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No.437 atau ikut digugat dalam perkara aqua sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 sbb :“ karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada Tergugat I Pembanding sesaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada jawabannya ;

6. Bahwa alasan Penggugat pada butir 1.3.4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena kami JOHANES MASIKU, SH. dan HADY FRANS MASIKU, SH. (Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II) bukanlah bertindak dan mengatasnamakan Turut Tergugat I. (IVAN), melainkan bertindak atas nama Klien yaitu Tergugat I dalam hubungan hukum sewa-menyewa bangunan, yaitu yang disewakan oleh Tergugat I. kepada Yunus Pamiring Noble (ayah mertua IVAN) dan ditempati Turut Tergugat I (IVAN) ; -----

7. Bahwa dalil replik para Penggugat pada halaman 2 butir 1.4.1 s/d 1.4.6. tidak benar dan tidak beralasan hukum karena : -----

Mengenai batas dan luas objek sengketa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil jawabannya, bahwa batas tanah objek sengketa pada sebelah Utara adalah **Parit** yang sejak dahulu sudah ada, sedangkan Ruth Rombe baru pada tahun 1971 dan tidak pernah Ruth Rombe menanami sayur, karena sejak dahulu tanah objek sengketa dikuasai oleh Pong Sampe Lantang, selanjutnya dikuasai oleh Tergugat bersama dengan saudaranya sampai



sekarang ;

8. Bahwa dalil replik para Penggugat butir 1.4.2. sama sekali tidak benar karena tanah objek sengketa tidak pernah dijual oleh Pong Sampe Lantang kepada S.S. Datu Bakka' yang benar adalah tanah yang dijual oleh J.R. Mallisa kepada Pata'Datu pada tahun 1957 yaitu tanah bagian J.R.Mallisa dari Pong Sampe Lantang berdasarkan Surat Pembagian tahun 1957 dan tanah itulah yang sekarang ditempati berdirinya gedung Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao saja, tidak termasuk tanah objek sengketa ; -----

9. Bahwa alasan replik para Penggugat pada butir 1.4.3. hanyalah mengada-ada dan tidak benar karena GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang dibangun adalah didalam lokasi tanah yang dibeli oleh **PATA'DATU** (ayah S.S.Datu Bakka') dari **J.R.MALLISA** bukan didalam lokasi tanah objek sengketa karena tanah yang dibeli oleh Pata'Datu itu dibatasi dengan **parit** ;

10. Bahwa dalil Replik para Penggugat pada butir 1.4.4. tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena tanah objek sengketa tidak pernah dikelola oleh pihak GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao maupun Paulus Lamba' dan Paulus Binne Rombe ;

11. Bahwa dalil para Penggugat pada butir 1.4.5. adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena perbuatan hukum HIBAH



maupun Persembahan Syukur pada hakekatnya tidak dapat digabungkan dengan jual-beli dalam satu gugatan ;

- 12. Bahwa dalil Replik para Penggugat pada butir 1.4.6. tidak benar karena tidak beralasan hukum sebagaimana telah jelas pada butir 2 tersebut dimuka ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka menurut para Tergugat bahwa Replik para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi para Tergugat benar menurut hukum dan oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

II . DALAM POKOK PERKARA ;

- 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam eksepsi dianggap demi hukum satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara ; -----
- 2. Bahwa para Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan dipandang satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam duplik atas replik para Penggugat, termasyuk apa yang telah diuraikan dalam eksepsi sebelumnya. Dan dengan tegas menolak seluruh dalil para Penggugat terkecuali yang menguntungkan bagi kepentingan hukum para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil para Penggugat pada Replik dalam pokok perkara angka 2.3.1 yang pada dasarnya mendalilkan bahwa sejak kapan alm.Pong Sampe Lantang membuka/menguasai objek sengketa , dst, objek sengketa tersebut sudah ada jauh sebelum alm.Pong Sampe Lantang kawin dengan Lai'Sikola menurut para Tergugat adalah benar, namun objek sengketa tersebut tidaklah diperoleh oleh Pong Sampe Lantang bersama dengan isterinya dalam perkawinan, akan tetapi sebelum alm.Pong Sampe Lantang menikah baik dengan Lai' Sikala, Lai'Rombe dan yang terahir adalah Lai'Sikola, objek sengketa tersebut sudah dibuka oleh alm Pong Sampe Lantang. mengenai surat keterangan ahli waris Pong Sampe Lantang tersebut adalah benar. Dan objek sengketa tersebut barulah dibagi oleh alm,Pong Sampe Lantang kepada ahli warisnya setelah alm.Pong Sampe Lantang menikah dengan Lai' Sikola ;

4. Bahwa adapun sebagian tanah alm. Pong Sampe Lantang tersebut kepada masing-masing ahli warisnya adalah :

- J.R. Mallisa', Umur 21 Tahun, : bagiannya dijual kepada **PA'TA DATU** yang sekarang ditempati berdirinya Gereja Jemat Ajaib Tuhan Rantepao ;
- Lai' Sampe, Umur 27 Tahun, bagiannya sekarang ditempati/dikuasai oleh anaknya yang bernama Tasik Pabuaran ;



- -----
- Lai' Tangke (Esther Tangke Tiku), umur 7 tahun :
bagiannya dijual kepada Indo' Rerra' (Tergugat I.) ;

- -----
- Lai' Ollong umur 30 Tahun : bagiannya yang
ditempai oleh Selpy Barumbun Salle Karurung
(Bukti Surat Penjualan ada) ;

Sisa dari Pembagian tanah tersebut itulah yang sekarang menjadi objek sengketa yang dikelola oleh Pong Sampe Lantang dengan isterinya yaitu Lai'Sikola sejak dari dahulu ; Bahwa adapun tanah objek sengketa tersebut adalah tidak termasuk tanah yang telah dibagikan oleh aml.Pong Sampe Lantang kepada masing-masing ahli warisnya, karena tanah tersebut senantiasa dikelola/digarap oleh alm.Pong Sampe Lantang bersama dengan isterinya yaitu Lai' Sikola dengan cara ditanami sayur-sayuran, setelah Pong Sampe Lantang meninggal maka penguasaan tanah objek sengketa beralih kepada Lai' Sikola dan setelah Lai Sikola meninggal pada tahun 1990 maka objek sengketa beralih penguasaan dan kepemilikannya kepada ESTHER TANGKE TIKU (anak Pong Sampe Lantang dengan Lai 'Sikola) selanjutnya untuk pengolahannya ESTHER TANGKE TIKU menguasai kepada INDO'RERRA' (Tergugat I.), dan sebagian dari tanah objek sengketa telah dijual oleh ESTHER TANGKE TIKU sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum kepada YOHARDI TANGKE TIKU anak
dari Indo'Rera ' (Tergugat I) ;

-
5. Bahwa dalil para Penggugat dalam Repliknya pada angka 2.3.2.
menurut para Tergugat adalah benar dan tidaklah disangkal oleh
Tergugat, namun setelah tanah kepunyaan Pong Sampe Lantang
tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yang
berhak berdasarkan surat pembagian tanah warisan, sisa dari
tanah pembagian tersebut yang sekarang disebut tanah objek
sengketa tetap digarap/dikelola oleh Pong Sampe Lantang
bersama dengan isterinya yaitu Lai' Sikola sejak dahulu dengan
cara ditanami sayur-sayuran. Setelah Pong Sampe Lantang dan
Lai' Sikola meninggal maka penguasaan dan kepemilikan tanah
objek sengketa beralih kepada **Esther Tangke Tiku** sebagai ahli
waris yang sah ;

-
6. Bahwa dalil para Penggugat dalam Repliknya pada angka 2.3.4
dan 2..3.5. adalah tidak benar dan mengada-ada dan harus
ditolak, karena Pembelian berdasarkan kwitansi tersebut
bukanlah jual beli yang dilakukan antara Pong Sampe Lantang
dengan **S.S. Datu Bakka'**, melainkan jual beli yang dilakukan
antara **J.R. MALLISA** dengan **PATA' DATU** (orangtua dari **S.S.
DATU BAKKA**), berikut ukuran yang tercantum dalam bukti
transaksi jual-beli tersebut yaitu 41 x 28 sama sekali adalah
ukuran yang tidak benar, karena tanah yang dijual oleh **J.R.
Mallisa'** kepada **PATA 'DATU** pada saat itu tidaklah diukur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuknyapun tidaklah beraturan/persegi panjang, dan bukti tersebut menurut para Tergugat adalah bukti yang dibuat dengan cara tidak benar, walaupun ditandatangani oleh Kepala Kampung dalam hal ini adalah So'Indan, tetapi dalam bukti pembelian tersebut para Penggugat tidak melibatkan ahkliwaris dari Pong Sampe Lantang yang lainnya untuk menjadi saksi. Dan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tidaklah termasuk tanah juga ikut dijual oleh **J.R. Mallisa** kepada **PATA' DATU**. Benar bukan Penggugat dalam hal ini **Marthinus D. Arruan, dkk** yang membeli tanah dari **J.R. Mallisa'** akan tetapi **PATA'DATU lah** yang membeli tanah tersebut dari **J.R.MLLISA'**, karena istilah **PENGGUGAT** dalm hal ini **Marthinus D.Arruan, dkk**, barulah muncul setelah gugatan ini diajukan di Pengadilan ;

-
7. Bahwa mengenai persembahan syukur **J.R. Mallisa'** kepada Gereja GPDJ Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, yang **katanya** ukuran panjangnya 9 meter dan lebar 3 Meter, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena bagaimana mungkin J.R. Mallisa mempersembahkan barang berupa tanah kepada Gereja pada saat itu, sedangkan tanah yang dimaksudkan oleh J.R. Mallisa yang sekarang ini menjadi objek sengketa tidak berada pada penguasaannya, melainkan tetap berada pada penguasaan Pong Sampe Lantang. Jadi tidak mungkin orang yang sudah terlebih dahulu mati lalu kemudian bangkit dan hidup untuk mempersembahkan barang kepada pihak lain sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan dalil dari para Penggugat yang ingin memiliki dan menguasai sebagian dari tanah objek



sengketa, yang baik secara de facto maupun de jure adalah milik
kepunyaan para Terugat. Penggugat tidak dapat menyebutkan
dengan jelas bahwa sejak kapan J.R.Mallisa mempersembahkan
tanahnya kepada Gereja, tidak jelas pula tanah bagian mana dari
tanah objek sengketa yang telah dipersembahkan oleh
Mallisa' kepada Gereja tersebut, sehingga dalil tersebut haruslah
ditolak atau dikesampingkan ;

-
8. Bahwa dalil para Penggugat dalam repliknya angka 2,4,2 mengenai adanya dokumen transaksi jual-beli tetanggal 2 Juni 1955, adalah **tidak benar** dan tidak beralasan hukum karena dokumen transaksi jual-beli tersebut dibuat dengan penuh rekayasa dari para Penggugat serta bertentangan pula dengan apa yang telah didalilkan oleh para Pengugat pada repliknya dalam Pokok Perkara angka 2.4.2., yang menyatakan bahwa bukan J.R.Mallisa yang menjual, akan tetapi adalah Pong Sampe Lantang, sedangkan dalam bukti transsaksi tersebut tertera 2 (dua) orang yang bertindak sebagai penjual dan penanda tangan/ jempol yaitu **J.R.MALLISA** ' dan **PONG SAMPE LANTANG** , Dokumen transsaksi tersebut dibuat tanpa disaksikan oleh para ahli waris Pong Sampe Lantang yang lainnya ; -
9. Bahwa dalil para Penggugat dalam repliknya angka 2.3.4.adalah dalil yang **tidak benar** karena J.R.Mallisa tidaklah pernah memberikan persembahan kepada Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, dan pada tahun 1957 objek sengketa pernah digunakan sebagai halaman Gereja hal tersebut merupakan dalil dari para Penggugat yang mengada-ada, karena bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin objek sengketa dapat digunakan sebagai lokasi dari Gereja pada saat itu sedangkan antara tanah milik para Tergugat dengan tanah milik Gereja sejak dari dahulu hingga sekarang ini tetap dibatasi oleh Parit, dan objek sengketa tidaklah pernah dikelola oleh Gereja, malainkan tetap dikelola oleh Pong Sampe Lantang sebagai pemilik yang sah oleh karenanya maka dalil tersebut harus ditolak ; -----

10. Bahwa dalil para Penggugat dalam Repliknya angka 2.5.1. adalah sama sekali tidaklah benar dan beralasan hukum. Karena pagar yang dibuat oleh para Tergugat dalam lokasi tersebut gunanya untuk membatasi antara tanah milik para Tergugat dengan tanah milik Gereja GPMI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, dan sama sekali dari para Penggugat tidak ada yang berkeberatan ;

-

11. Bahwa dalil para Penggugat pada Repliknya dalam Pokok Perkara angka 2.5.2. mengenai siapa yang membuat kontrak/ sewa tidaklah menjadi subsatansi bagi para Pengugat adalah sama sekali merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.karena kedudukan seorang penyewa/kontrak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan para Penggugat tidaklah menarik YUNUS PAMIRRING NOBLE sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini para Penggugat dalam Petitumnya tidaklah juga meminta agar Kontrak/Sewa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dibatalkan, oleh sebab itu maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

12. Bahwa dalil para Penggugat selain dan selebihnya adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Para Tergugat menyatakan bertetap pada jawaban para Tergugat semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I. telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Juni 2009, yang pada pokoknya isinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Turut Tergugat I. menyatakan tetap pada jawaban tanggal 12 Mei 2009 ; -----
2. Menolak seluruh dalil Replik dari Penggugat tanggal 26 mei 2009 ; -----

Berdasarkan alasa-alasan tersebut diatas saya Turut Tergugat I. mohon kehadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Replik dari Penggugat ;



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Juni 2009, yang pada pokoknya adalah isinya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap berpegang pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, baik dalam replik maupun dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II ;

2. Bahwa Turut Tergugat II. menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Replik angka 1,2, yang menyatakan bahwa :

1.2. Dalil Eksepsi Turut Tergugat pada halaman (1 & 2) butir (1 s/ d 5) pada dasarnya tak beralasan hukum, konkritnya :

1. Error in Persona, terjadi jika para pihak (Turut Tergugat) secara nyata tak mempunyai hubungan sebab akibat. Dalam kasus ini secara causalitet Turut Tergugat II. secara jelas-



.....
jelas berperan atau setidaknya-tidaknya terkait dalam hal
penerbitan SPPT PBB No.001.0030.0 atas objek sengketa
a.n. : Yusuf Toding Padang ;

2. Justru perbuatan Turut Tergugat II. menerbitkan SPPT PBB
sebagaimana tersebut pada butir (1.2.1) tersebut diatas,
yang ternyata dimintakan oleh orang yang tidak tidak
berhak untuk itu, memicu timbulnya persengketaan hak ;

3. Dst

Karena alasan sebagai berikut :

a. Bahwa objek sengketa dalam perkara aqua adalah
sengketa kepemilikan tanah seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ yang
terletak di Jalan S. Parman Nomor 10 Kelurahan Rantepao,
Toraja Utara ;

b. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah
alamat dan tidak berdasar hukum karena tidak adanya
hubungan hukum antara Penggugat Penggugat dan Turut
Tergugat serta tidak adanya perselisihan Hukum antara
Penggugat dan Turut Tergugat II ; -----

c. Bahwa persengketaan hak / tanah seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ yang
terletak di Jalan S.Parman Nomor 10 Kelurahan Rantepao,
Toraja Utara timbul bukan disebabkan oleh adanya
penerbitan SPPT. PBB oleh Turut Tergugat II., melainkan
sengketa kepemilikan antara antara Martinus D.Arruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk (GPDI Jemaat Ajaib Tuhan) melawan Indo 'Rerra
(Tergugat I) ;

d. Bahwa penerbitan SPT. PBB an.Yusuf Toding Padang oleh
Turut Tergugat II semata-mata untuk kepentingan
pemungutan Pajak Bumi Bangunan dan atau bangunan
(fiscal kadaster) dan sama sekali bukan sebagai pemberian
hak atas tanah (recht kadaster) ;

e. Bahwa oleh karena **SPPT PBB bukan merupakan bukti
kepemilikan** sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4
ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB: "Tanda pembayaran /
pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak"),
maka Turut Tergugat II. sebagai pihak yang menerbitkan
SPPT PBBB tidak dapat diajukan sebagai pihak dalam
perkara a qua ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah sangat
dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Turut Tergugat
II. dari perkara aqua atau setidaknya menyatakan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima (niet onvabtkelyike verrklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Turut Tergugat II ;

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.1. yang menyatakan :

“ Bahwa sejak awal objek sengketa tidak mempunyai SPPT. PBB, karena objek adalah milik sosial (Lembaga Keagamaan) in casu milik GDPI Jemmat Ajaib Tuhan Rantepao (sejak tahun 1955)” karena alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB) menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek _____ pajak yang :

a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh _____ keuntungan ;

b. ... ;

c. ... ;

d. ... ;

e. ... ;

b. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.1. bertentangan dengan dalil Penggugat dalam gugatan karena secara nyata telah mengakui bahwa tanah objek sengketa digunakan tidak semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sebagaimana dinyatakan dalam gugatan sebagai berikut : -----



- Gugatan angka 9 menyatakan bahwa : " objek sengketa ditanami sayur babi " ;

- Gugatan angka 10 menyatakan bahwa : "(objek sengketa) dikelola sebagai kebun sayuran." ;

- Gugatan angka 13 menyatakan bahwa : " Pada Tahun 2008 Tergugat I. tanpa hak dan melawan hukum masuk lagi ke objek sengketa mendirikan bangunan diatas objek sengketa. " ;

- Gugatan angka 14 menyatakan bahwa : " Bahkan Tergugat I mengontrakan bangunanya kepada Turut Tergugat I. " ;

c. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU PBB, sangat jelas bahwa objek sengketa merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena atas objek sengketa dipergunakan tidak semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dalam hal ini sebagai tempat ibadah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahkan dikontrakan kepada pihak lain dalam hal ini Turut Tergugat I. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.1. yang menyatakan objek sengketa tidak memiliki SPPT. PBB, karena merupakan milik sosial (lembaga keagamaan) haruslah ditolak karena dalil yang dikemukakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU PBB. Dengan demikian penerbitan SPPT PBB oleh Turut Tergugat II adalah telah benar dan sah, karena objek sengketa digunakan bukan semata-mata untuk kepentingan ibadah ;

-

3. Bahwa Turut Tergugat II. menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.2. yang menyatakan bahwa :

" Turut Tergugat II. yang tidak bekerja secara cermat, tidak teliti dan tidak pro-aktif, akibatnya telah menebitkan SPPT. PBBB No.001.038 atas objek a.n. Yusuf Toding Padang, yang ternyata sama sekali tak mempunyai hubungan hukum dengan objek termaksud dst " ;

Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut, dapat Turut Tergugat II. uraikan dan jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PBBB, mengatur bahwa : -----

(1) yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi, dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki,
menguasai, dan memperoleh mamfaat atas bangunan ;

(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib
Pajak menurut Undang-Undang ini ; -----

(3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas
diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sebagai wajib pajak ;

(4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan
wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud ;

(5) ;

(6) ;

b. Bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PBB, menyatakan
bahwa : “ketentuan ini memberikan kewenangan kepada
Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya “ ; ----

- c. Bahwa penunjukan Yusuf Toding Padang (Tergugat II.) sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Turut Tergugat II., berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PBBB ;

- d. Bahwa Penunjukan Tergugat II sebagai wajib pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak karena itu penerbitan SPPT PB a.n. Yusuf Toding Padang (Tergugat II.) tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ; -----

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II. tidak bekerja secara cermat, tidak teliti dan tidak pro-aktif adalah dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak ;

4. Bahwa Turut Tergugat II. menolak dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.3., yang menyatakan bahwa : “ Turut Tergugat II. sebagai Administrasi Negara, berdasarkan butir 2.3.2. tersebut diatas terbukti telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dengan menerbitkan SPPT. PBB atas objek yang dimohonkan oleh orang yang tidak berhak/tak berkepentingan untuk itu (in casu Yusuf Toding Padang) “ karena alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PBB sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 diatas, penerbitan SPPT PBB atas suatu objek pajak tidak tergantung pada



kepemilikan hak ;

b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PBB menyatakan bahwa : “ Tanda pembayaran /pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ; -----

c. Bahwa oleh karena SPPT PBB oleh Turut Tergugat II bukan merupakan pemilikan hak atau hubungan hukum atas hak, maka penerbitan SPPT PBB oleh Turut Tergugat II bukan merupakan tindakan yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

Dengan demikian sangat jelas, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan SPPT PBB kepada Tergugat II, telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik merupakan dalil yang salah dan keliru, sehingga sudah seharusnya ditolak ;

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.4. yang menyatakan bahwa : “ Dengan diterbitkannya SPPT. PBB atas objek sengketa oleh Turut Tergugat II, maka para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa telah dirugikan.”, **adalah dalil yang tidak benar, karena tidak ada pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya SPPT. PBB. Hal ini disebabkan karena SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak, tetapi merupakan sarana/surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Turut Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) untuk memberitahukan besarnya Pajak (PBB) yang terhutang kepada Wajib Pajak ;

6. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat dalam Replik angka 2.3.5. yang menyatakan bahwa :

“ ... namun tidak boleh dijadikan alasan pembenar bagi Turut Tergugat II serta merta secara sembrono menerbitkan permohonan SPPT. PBB atas sesuatu objek yang dimohonkan oleh pihak tertentu. Sebab bekerja secara sembrono pasti menimbulkan kekisruhan dan korbannya adalah masyarakat pada umumnya” ; -----

Bahwa Turut Tergugat II. menanggapi dalil Penggugat sebagai berikut : -----

a. Bahwa kekisruhan yang dialami Penggugat bukan bersumber dari penerbitan SPPT. PBB oleh Turut Tergugat II., tetapi bersumber pada sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ;

b. Bahwa penerbitan SPPT. PBB oleh Turut Tergugat II., telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB) ; -----



Dengan demikian penerbitan SPPT PBB oleh Turut Tergugat II. adalah telah benar dan sah, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II bekerja secara sembrono merupakan dalil yang mengada-ada ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar, tidak berdasar serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II., maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara aqua, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan Penggugat ke Pada Turut Tergugat II adalah salah alamat ;

-
2. Mengeluarkan Turut Tergugat II. dalam perkara aqua ;

3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard) ; ----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa proses penerbitan SPPT. PBB adalah sah dan berdasar hukum ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan tuntutan tanggung renteng terhadap kerugian adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta tidak didasari atas ukuran-ukuran yang jelas dan karenanya harus ditolak ; ---
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Pengugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, yang terdiri dari : -----

1. **Bukti P. 1**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kwitansi tanda terima uang, tertanggal 2 Juni 1955, yang ditandatangani dan tertera cap jempol, serta nama orang yang bernama Pong Sampe lantang, yang isinya menerangkan, sudah terima dari Tn. S.S. Datu Bakka Pendeta, Gereja Pantekosta Rantepao Ketua Pengurus Gereja P seluruh di Kp.Luwu, uang sebanyak Lima ribu rupiah (Rp.5000,-) untuk harga kebon dan sawah Pong Sampe Lantang, J.S.Mallisa.Rantepao, luasnya 41 x 28 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti P. 2**, Yaitu Foto Copy selembur Surat Keterangan Rante Pao 25 / III/1956, **di belakang surat tertera, dilihat oleh Kepala Dist. Tikala dan ditanda tangani PS. INDU, tertanggal 26/3/1956), yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa anak dari PONG SAMPE LANTANG tertanda JS. L. MALLISA, DB. PABUARAN, LS. SALINO, telah bersetuju dan tidak berkeberatan lagi bilamana bapak kami langsung menjual terus itu sawah (kebun) yang terdapat di dalam kampung Panianan Dist. Tikala Djl. Batulelleng, kepada tuan Pendeta S.S. Datubakka Ger. Pantekosta, yang ditandatangani oleh JS.L. Mallisa, DB Pabuaran, LS. Sai, disaksikan oleh Kepala Kampung Penanian Indon, Kepala Kampung Malenong JB. Allo Sarung, dilihat oleh Kepala Distrik Tikala P.S. Indu, 26/3/1956 ;**
-
-

3. **Bukti P. 3**, Yaitu Foto Copy selembur Surat Keterangan, tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Kp. Penanian Distrik Tikala SO. INDAN, Cap Jempol Pemilik Tanah Pong Sampe Lantang, saksi anak Pong Sampe Lantang JS. Malisa, yang isinya menerangkan, So' Indan Wakil Kepala Kpg Penanian Distrik Tikala, Kewedanan Rantepao, menerangkan dengan jelas bahwa tanah



(kebun), letaknya dalam kp dan distrik tersebut luasnya = 41 x 28 m, beserta dengan semua pohon² buangin, disekitar perbatasannya, sebanyak 25 pohon, serta juga di dalamnya : 9 pohon nangka, 2 pohon ketapi, 2 pohon kayu Belanda, 1 pohon bana, 15 pohon pisang dan juga sebuah pondok di dalamnya. Batas-batas tanah (kebun) tersebut (lihat gambar, **dengan catatan gambar tidak ada atau terlampir dalam bukti P.3**), yaitu sebelah Utara sekolah rakyat, sebelah Selatan dicoret jadi sebelah, **Barat rumah saudara Pabuaran**, sebelah Barat dicoret menjadi sebelah Selatan Dj. Batulelleng, menerangkan dengan benar, bahwa tanah (kebun) tersebut adalah milik kepunyaan sendiri dari saudara Pong Sampe Lantang, djuga tinggal dalam kampung Penanian, di Tikala **dan akan menjual** tanah tersebut dengan harga contan sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Tuan S.S. Dattu Bakka Pendeta Gereja Pantekosta di Rantepao, Ketua Pengurus Gereja Pantekosta, seluruh Daerah Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan ; -----

4. **Bukti P. 4**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pembagian tanggal 22 Januari 1957, yang dibubuhi cap jempol atas nama PONG SAMPE LANTANG, disaksi oleh Kepala Kampung Penanian 16-2-1957 yang isinya menerangkan, yang bertandatangan dibawah ini Pong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Latang, umur 50 tahun, pekerjaan pedagang kecil (djual-beli), alamat Kampung Pananian Distrik Tikala, mengaku dengan benar, telah membahagi kebun2 dan rumah kepunyaan saja sendiri, kepada anak2 saja, yang tersebut namanya dibawah ini :

1. J.R.MALLISA umur 21 tahun, 2. L.Sampe Umur 27 tahun, 3.L.Tangke umur 7 tahun, 4. L.Ollong umur 30 tahun ; -----

Kebun2 dan rumah ini, semuanya terletak dikampung Pananian Distrik Tikala (Rantepao) ;

Kebun di sebelah Timur bagian J.R. Mallisa ;

Kebun di sebelah **Barat** bagian L. Sampe ;

Kebun di sebelah **Barat** bagian L. Ollong ;

Rumah di ebelah Selatan bagian L. Tangke (sebelah selatan jalan Batulelleng. Pembagian tsb. harus dituruti semua anak2 saja diatas ini ; -----

- 5. Bukti P. 5, Yaitu Foto Copy selemba Surat Permintaan Bantuan Pembangunan Gereja Pantekosta di Rantepao kota Pedalaman, tertanggal 1 Juli 1957, yang ditandatangani Ketua Pengurus dan Gembala**



Gereja Pante Kosta di Palopo dan Rantepao, daerah kabupaten Luwu Toraja, S.S. DATU BAKKA ; -----

6. **Bukti P. 6.** yaitu Foto Copy selemba Surat Undangan, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh SS. DATUBAKKA, yang ditujukan kepada M. Bumbungan Guru SR, yang isinya mengundang untuk hadir pada hari jumaat tanggal 12 Desember 1958 dalam acara penasbihan selesainya sebuah Gereja Pantekosta di Rantepao, dan berhasilnya dalam ujian akhir A.S. DATUBAKKA ;

7. **Bukti P. 7.** Yaitu Foto Copy selemba Surat tertanggal 25 Desember 1975, yang ditandatangani oleh YS. PALINGGI Tua-tua sidang, ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tk.II Kabupaten Tana Toraja, dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, yang berisi Permohonan 200 lembar bekas atap pasar Rantepao, untuk digunakan, sebagai atap darurat Gereja yang kena angin topan ;

8. **Bukti P. 8.** Yaitu Foto Copy selemba Surat Keterangan tanggal 9-8-1993, yang ditandatangani oleh Lurah Rantepao L. RONI BELANYUK...(tidak terbaca dengan jelas), yang isinya menerangkan, dalam rangka peringatan Proklamasi 17 Agustus 1993, memberi kekuasaan kepada pimpinan Gereja Pantekosta, untuk



menyelesaikan pagar halaman antara Jalan Penanian dan Jalan Taman Bahagia Bl.Lepang sesuai dengan bukti-bukti surat yang dimiliki ;

9. **Bukti P. 9**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Keterangan Nomor. 76/LR/IV/1996, tanggal 02 April 1996 yang ditandatangani Lurah Rantepao Y. TELLA PALAYUKAN, yang isinya menerangkan bahwa S.S. DATUBAKKA, Pendeta/Gembala Sidang, alamat Jalan Penanian No. 10 Rantepao, benar-benar akan melaksanakan Pembangunan Gereja, berdasarkan putusan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta Indonesia tertanggal 7 Januari 1996, No.01/Pb.P-GPDI/P/1996 ;

10. **Bukti P. 10**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Rekomendasi, Nomor 220/246-I/KSP/1996, tanggal 11 April 1996, dari Kantor Sosial Politik Pemerintah Kabupaten DATI II Tana Toraja, yang ditantadangi oleh Kepala Kantor Sosial Politik Jack Patandianan, yang isinya menerangkan, kepada Pdt. S.S. DATUBAKKA, jabatan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan, alamat Jalan Olah Raga No. 7 Ramtepao, dapat diberi izin membengun untuk atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat " AJAIB - TUHAN ;



11. Bukti P. 11, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Permohonan Izin mendirikan Bangunan (PIMB) tertanggal Rantepao 23 April 1996, yang ditandatangani oleh Pdt.SS.DATUBAKKA, yang isinya permohonan kiranya dapat memberikan izin untuk mendirikan bangunan(kata-kata tidak jelas) Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia, yang terletak di Desa/Kel.Rantepao Kecamatan Rantepao, kabupaten dati II Tana Toraja dengan batas-batas : -----

a. Batas-batas bangunan :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Penanian ;

- Sebelah Timur dengan : Rumah sdr.Midi

Sekel, sdra.Tato/Herman

sekel, rumah janda Luther

Sampe Pombira (tulisan tidak

jelas terbaca), rumahnya

Kala ; -----

- Sebelah Selatan dengan : Jln.Batuleleng atau

jalan Pahlawan Pahlawan

Buntu Lepong ; -----

- Sebelah Barat dengan : Tanah

Pemerintah / Bekas Jalan

Pacuan Kuda, **Rumah** sdr. DB.

Pabuaran, dst ;



12. Bukti P. 12, yaitu Foto Copy selemba Surat Persetujuan Tetangga, tanggal 25 April 1996, yang ditandatangani oleh ISACH TATO, Kala, Janda Luther Sampe Pombira, MS. SARUNGALLO, dan diketahui oleh Lurah Rante Pao TELLA PALAYUKAN, dan diketahui Camat Rantepao yang isinya menerangkan, bahwa tetangga-tetangga di sebelah lokasi tempat pembangunan Gereja Pantekosta di Indonesia, yang digembalakan atau dipimpin oleh PDT. S.S. DATUBAKKA tak keberatan mengenai Pembangunan Gereja tersebut ; -----

Batas-batasnya :

Sebelah Utara dengan : Jalan Raya Pananian ;

Sebelah Timur dengan : Rumah saudara ISSACH TATO, Rumah saudara Kala, Rumah Ibu Janda Luther Sampe Pombira, Rumah M.S. SARUNGALLO;

Sebelah Selatan dengan : Jalan Batu Lelleng atau Jalan Taman Pahlawan Buntu Lepong ;

Sebelah Barat dengan : Rintisan Jalan Pacuan Kuda ;

13. Bukti P. 13, yaitu Foto Copy selemba Surat Gambar Situasi, yang diketahui oleh Lurah Rantepao, Camat Rante Pao, dengan batas-batas, Utara Jalan Pananian, Timur Rumah Y. Kalla, Rumah Tato, Rumah Janda Luther



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe Pombira, Selatan Jalan Makam Pahlawan (Buntu Lepong), Barat Jalan Rintisan Jalan Pacuan Kuda ;

14. Bukti P. 14, Yaitu Foto Copy selemba Surat Keterangan Nomor : 002/KT/MD-SSB/SKET/I-09 tanggal Rantepao, 04 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pdt.BB.Kadang,BA, STh. Yang isinya menerangkan :

1. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Ajaib Tuhan yang beralamat di Jalan Pahlawan No.10 Rantepao adalah merupakan bagian dari struktur organisasai GPdI SulSelBar ;

2. Kekayaan GBdI Ajaib Tuhan berada dalam pemeliharaan Gembala Jemaat setempat dan haruslah didaftarkan dalam daftar inventaris (BAB XI pasal 29 butir 1 AD/ART) ;

3. Berdasarkan BAB VII pasal 16 butir 5 B AD/ART bahwa Gembala mewakili sidang jemaat yang digembalakan kedalam dan keluar ;

Disertai dengan lampiran berupa :

1. Surat Keputusan No. 001/SKEP/GPdI-JAT/I/2009, tanggal 11 Januari 2009, Tentang Pengangkatan Majelis dan Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Rantepao Periode Januari 2009-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 (P.14.A) ;

2. Lampiran Keputusan No.001/SKEP/GPdI-
JAT/I/2009, tanggal 11 Januari 2009,
Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di
Indonesia Jemmat Ajaib Tuhan
Rantepao, kepengurusan Periode Januari
2009 - Desember 2010 (P.14.B) ;

3. Lampiran Keputusan No.001/SKEP/GPdI-
JAT/I/2009, tanggal 11 Januari 2009,
Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di
Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan
Rantepao Kepengurusan Periode Januari
2009- Desember 2010 (P.14.C) ;

15. Bukti P. 15, yaitu selemba Foto bangunan , bertuliskan
Gereja Pantekosta di Indonesia Rantepao ;

16. Bukti P. 16, yaitu selemba Foto bangunan, bertulisan
Gereja Pantekosta di Inonesia Rantepao ;



17. Bukti P. 17, yaitu selemba Foto bagunan Gereja ;

18. Bukti P. 18, yaitu selemba Foto, orang-orang yang sedang bekerja /mengerjakan /mengolah tanah ;

19. Bukti P. 19, yaitu selemba Foto beberapa orang berfoto dengan latar belakang sebuah gedung Gereja (terlihat sebelah, dan tulisan yang ada tidak terbaca/tidak jelas) ;

20. Bukti P. 20, yaitu selemba Foto 4 (empat) orang yang sedang berdiri ; -----

21. Bukti P. 21, yaitu Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) ;

22. Bukti P. 22, yaitu selemba Asli Surat pernyataan tanggal 6 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Pembuat Pernyataan K.Pabuaran dan diketahui Tasik Pabuaran, yang isi pada pokoknya, menyatakan bahwa Pembuat Pernyataan (K.Pabuaran) telah memberikan keterangan kepada Hakim pada saat pemeriksaan setempat atas objek sengketa perkara No.12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PN.Mkl, khususnya tanah berbentuk segitiga di bagian Barat objek sengketa dan atau bagian Utara (belakang rumahnya Salle Karurung (luasnya sekitar 50 M.2) yang Pembuat Pernyataan, katakan sebagai tanahnya YOHARDI ;

Bahwa Pembuat pernyataan menarik kembali keterangan yang Pembuat Pernyataan telah berikan kepada Hakim pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana termaksud pada poin (2) tersebut diatas, kemudian menegaskan dan membenarkan bahwa batas objek sengketa (dalam perkara No.12/Pdt.G/2009/PN.MKL.) pada bagian Barat yaitu Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya Pabuaran ;

23. Bukti P. 23, yaitu selembaar Foto Copy Surat Keterangan, tertanggal 05 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Pdt.BB.Kadang, yang isinya menerangkan bahwa tanah dibelakang Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ajaib Tuhan Jl.Pahlawan No.10 Rantepao, "benar" adalah tanah milik Gereja yang merupakan halaman Gereja dengan batas sebagai berikut : -----

Sebelah Timur Luther Sampa (alm), Yohanrs Tato, sebelah Selatan Jln. Batu Lelling, Sebelah Barat Salle Karurung (alm) dan DB. Pabuaran (Alm), sebelah Utara Gereja Pantekosta di Indonesia Ajaib



Tuhan. (bukti tambahan) ;

24. Bukti P. 24, yaitu selembaar Foto Copy Surat pernyataan tanggal 17/10-2009, yang ditandatangani oleh Pembuat Pernyataan, PP Kambung, yang isinya menerangkan, tanah sengketa antara Gereja dengan Indorera, saya tidak pernah tandatangani transaksi jual beli antara Ester Tangke Tiku dengan Johardi. Yang pernah saya tandatangani adalah surat keterangan jual beli rumah warisan Ester Tangke Tiku dari Pong Sampe Lantang dijual kepada Indo Rera yang beralamat Jalan Separkan No.10 Rantepao, dengan batas-batas, Utara Jln. S. Parman, Timur, Rumah Pendeta, Selatan Nekala dijual kepafa Ma Tomi, Barat Moeti Tulak ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P.1. Sd/P.21 dan P.23 dan bukti P.24, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sedangkan bukti P.22, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena merupakan asli surat, dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, masing-masing bernama :

1. PETRUS LAMBA



2. MARLINA SARUNGALLO
3. RUTH ROMBE
4. RUBEN PAERUNAN
5. LUTHER ALIK
6. TELLA PALAYUKAN
7. Drs.AGUSTINUS SAMPE.P.

kedelapan orang saksi tersebut, didepan persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. PETRUS LAMBA :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, akan tetapi tidak kenal kepada para Tergugat maupun Turut Tergugat, serta mengaku bahwa Ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pengugat, para Tergugat maupun para Turut Tergugat, baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ;

- Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat, ada persengketaan tentang masalah tanah ;

-
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini menjadi sengketa, setelah saksi diberi tahu oleh Marthinus D,Arruan ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan terletak di Jalan Batuleleng, yang batas-batas tanahnya adalah : Utara



berbatasan dengan tanah Gereja GPDI Ajaib Tuhan, Timur dengan rumah Elisabeth dan Yohanis Tato, Barat dengan Salle Karung dan DB.Pabuaran, Selatan dengan Jalan Batuleleng, sedangkan luas tanah sengketa kira-kira 400 m² ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas tanah sengketa, karena dulu sekitar tahun 1976, waktu Gereja masih menghadap ke selatan, saksi yang selalu memagarnya, atas suruhan Pdt.D.Datu Bakka, dan setiap pagar rusak saksi yang perbaiki ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Koster di Gereja, dan saksi menjadi Koster sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1983 ;

- Bahwa saksi tahu asal-usul atau riwayat tanah sengketa, dan sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Gereja Pantekosta, akan tetapi saksi mengetahui tanah sengketa milik Gereja Pantekosta, dari ceritera Pendeta Datu Bakka pada tahun 1976 ;

- Bahwa menurut Ceritera Pendeta Datu Bakka, tanah sengketa dibeli oleh Pendeta Datu Baka dari Sampe Lantang pada tahun 1955, luasnya 28 X 42 m² dengan harga Rp.5000 ,- (dengan catatan pada awalnya saksi tersebut menerangkan, bahwa harga tanah tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian merubah keterangannya, dengan menyatakan harga tanahnya Rp.5000 ,- (lima ribu rupiah) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Pak Pendeta berceritera tentang tanah yang dibeli itu, Pak Pendeta tidak menunjukkan kepada saksi, mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut ; ----
- Bahwa pada saat terjadinya trasnsaksi jual beli tanah tersebut saksi juga tidak hadir ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui/mengenal siapa Sampe Lantang, tapi Sampe Lantang telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa ahli waris Sampe Lantang ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dibeli oleh Pendeta Datu Bakka dari Sampe Lantang, karena diberi tahu pak Pendeta, dan surat-suratnya diperlihatkan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendeta memberitahukan kepada saksi pada tahun 2006, waktu itu saksi datang kerumah Pendeta Datu Bakka, lalu Pendeta memperlihatkan surat-suratnya yaitu kwitansi dan foto ;

- Bahwa saksi tinggal di Maruang yang jaraknya jauh dari lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi jadi Koster sejak tahun 1975 sampai degan tahun 1983, waktu itu saksi tinggal di Rantepao, dan saksi tidak setiap hari ke Gereja, hanya 1 (satu) kali dalam satu minggu ;

- Bahwa pada Tahun 1976 yang ada di belakang Gereja, ada rumah disebelah Utara ;
- Bahwa dulu Gereja menghadap ke Selatan, sedangkan sekarang menghadap ke Utara, dan Gereja menghadap ke Utara sejak tahun 1977 ; -----
- Bahwa Gereja menghadap ke Utara karena pada tahun 1975 Gereja rubuh ; -----
- Bahwa ketika menghadap ke Selatan, yang ada di sebelah Selatan, adalah Jalanan, sedangkan yang ada disebelah Utara, ada rintisan jalan dan ada sekolah ; -----
- Bahwa pada tahun 1975 Gereja agak masuk kedalam, tidak persis dipinggir jalan ; ---
- Bahwa pada waktu Gereja diubah menghadap ke Utara, saksi tidak tahu belakang Gereja itu, sampai dimana batas-batasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibelakang bangunan gereja sampai sekarang tidak ada bangunan disitu ; ----
- Bahwa saksi terakhir kali ke Gereja Jemaat Ajaib Tuhan pada tahun 1983 ; -----
- Bahwa rumahnya Sale Karurung dan Pabuaran itu ada disebelah Barat, rumah Yohanis Tato ada disebelah Timur, sedangkan dibagian Selatan tidak ada rumah, yang ada tanah kosong ;

- Bahwa dibelang Gereja ada tembok batu, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan tembok itu didirikan ;

- Bahwa dibelakang Gereja ada parit kecil, dan waktu saksi jadi Koster sudah ada parit, sedangkan menurut ceritera dari Pendeta, karena diminta oleh Yohanis Tanto untuk di buat parit ;

- Bahwa tanah kosong itulah yang dibeli oleh Pendeta dari Sampe Lantang ; -----
- Bahwa waktu pak pendeta berceritera tentang tanah yang dibeli itu, pak Pendeta tidak menunjukan kepada saksi mengenai batas-batas tanahnya ; -----
- Bahwa menurut ceritera Pak Pendeta tanah dibeli dengan harga Rp.5000 ; -----
- Bahwa tanah menjadi sengketa karena tanah dipagar memakai pagar bambu, dan yang dipagar adalah yang dibagian Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sampe Lantang, dan tidak kenal dengan orang yang bernama JP.Malisa ;

- Bahwa setelah saksi tidak jadi koster, tidak ada yang menggantikan saksi ; -----
- Bahwa pada tahun 1975-1983 saat saksi jadi Koster, disebelah Selatan ada tanah kosong, yang dulu menjadi Jalan masuk ke Gereja ; -----
- Bahwa dipingngir-pinggirnya ada tanaman sayur babi ditengahnya jalan masuk Gereja ;

- Bahwa yang tanami sayur babi, dan yang memetik sayurnya Ibu Pendeta Datu Bakka, dan tidak ada orang yang berkeberatan ;

- Bahwa tidak ada yang berekeberatan sejak tahun 1875 sampai dengan tahun 1983 ; -
- Bahwa waktu saki jadi Koster saksi tinggal di rumah Pendeta Datu Bakka, yang jaraknya kira-kira 400 meter dari Gereja, dan waktu itu, Pak Pendeta tinggal di Lapangan Gembira dekat SMA 2 ; -----
- Bahwa didepan Gereja ada jalan, yang dipasang pagar bambu pingir jalan Batulelleng, dan tidak ada yang berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Gereja menghadap ke Utara, bagian belakangnya ditanami sayur babi, dan tidak ada yang berkebaratan ;

- Bahwa saksi meninggalkan tanah sengketa sekitar tahun 1984 ;

- Bahwa saksi Jadi Pendeta di Pamanikan sejak tahun 1984, dan Gereja Pamanikan merupakan bagian dari GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ; -----
- Bahwa hubungan antara Marthinus D.Arruan dan Pendeta Datu Baka adalah, Marthinus D.Arruan adalah anak mantu dari Pendeta Datu Bakka ; -----
- Bahwa nama isteri Marthinus D.Arruan adalah Rensi Datu Bakka ; -----
- Bahwa hubungan Ester dengan Pendeta Datu Baka, Ester adalah anaknya Pendeta Datu Bakka ;

- Bahwa jabata Ester di GPDI Jemaat Ajaib Tuhan, sebagai Pendeta dan Pengurus ; --
- Bahwa Pengurus pusat GPDI ada di Jakarta dan cabangnya di Rantepao ; -----
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara Tanah Gereja, Timur Rumah Yohanis Tato, Selatan dengan Jalan Batulelleng, Barat dengan rumah Salle Karurung dan Pabuaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli oleh Pendeta Datu Baka dari Sampe Lantang ;

- Bahwa saksi tahu/mendengar ada juga tanah yang dipersembahkan oleh anaknya Sampe Lantang kepada Gereja, yaitu katanaya tanah yang dibagian sebelah Utara ; -
- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Saksi 2. **MARLINA SARUNGALLO** :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat Ester Pindan Datu Bakka, dan kenal kepada Tergugat Indorera, dan Turut Tergugat Ivan, akan tetapi tidak kenal kepada Penggugat Marthinus D.Arruan, Tergugat Yusuf Toding Padang, dan Turut Tergugat Kantor Pelayanan Pajak, selain itu Ia mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka semua ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, ada persengketaan menyangkut tanah Gereja, yaitu tanah Gereja Pantekosta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan itu berupa tanah kebun, dan setahu saksi letaknya di Jalan Batulelleng, Kampung Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa akan tetapi, saksi tidak mengetahui riwayat tanah atau asal-usul tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sengketa adalah, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Elisabeth Sampe dan Yohanis Tato, Selatan dengan Jalan Batu Lelleng, Timur dengan Kebun, dan barat berbatasan dengan Kopi Sangrapuna dan Jalan Pahlawan ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas keseluruhan tanah milik Gereja, yaitu Utara berbatasan dengan jalan Pahlawan, Selatan dengan Jalan Batulelleng, Timur dengan kebun Gereja dan rumah Salle Karurung, Barat dengan Salle Karurung, Pabuaran dan Kopi Sangrapuan, sedangkan luasnya kurang lebi 1500 m² ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu katanya tanah milik Gereja, mendengar dari ceritera ayah saksi, karena waktu itu orangtua saksi adalah Kepala Kampung disitu ; -
- Bahwa saksi lihat Pendeta selalu datang menemui orangtua saksi, serta ia mengatakan kepada Ayah saksi (S.Sarung allo), bahwa tanah milik Gereja ukurannya 41 x 28 m², akan tetapi



saksi tidak mengetahui, mana ukuran panjang dan dan mana lebarnya dari tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa jadi yang berceritera kepada orangtua saksi mengenai tanah sengketa tersebut adalah Pendeta Datubaka ;

- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di sebelah Selatan tanah milik Gereja, yang terletak di Jalan Batulleleng, Kampung Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, luasnya kurang lebih 450 m², sedangkan batas-batas tanahnya adalah : Utara berbatasan dengan Elisabeth Sampe dan Yohanis Tato, Selatan dengan Salle Karurung dan Pabuaran, Timur dengan Kopi Sangrapuan, dan Barat dengan tanah Gereja ;

- Bahwa Pendeta Datu Bakka tidak pernah menunjukkan batas-batas tanah sengketa kepada saksi ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa \pm 450 m², karena mendengar dari ceritra ayah saksi yaitu S.Sarungallo ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul atau riwayat tanah sengketa, karena saksi cuma mendengar dari ceritera-ceritera ayah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah gereja yang disengketakan itu milik Gereja GPDI, dan saksi mengetahui hal itu itu dari ceritera orang tua saksi ;

- Bahwa menurut ceritera orang tua saksi, katanya tanah Gereja itu dibeli dari Sampe Lantang ;

- Bahwa katanya tanah tersebut dibeli dari Sampe Lantang pada tahun 1955, luas tanah yang dibeli 1500 m², sedangkan ukurannya katanya 41 x 28 m²; -----
- Bahwa yang menguasai tanah itu adalah Gereja GPDI, akan tetapi tidak semua tanah dikuasai oleh Gereja, karena sebagian tanah ada yang dikuasai oleh Ivan, dan yang lainnya saksi tidak mengetahui dikuasai oleh siapa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ivan menguasai tanah sengketa atas karena mengontrak rumah itu dari Indorera, dan ia tinggal di tanah sengketa ; -----
- Bahwa Ivan telah mengontrak rumah dari Indorera sudah kira-kira 1 (satu) tahun ; ---
- Bahwa dulu tanah sengketa dipakai untuk kebun, banyak pohon didalamnya, tetapi sekarang tidak ada lagi ;

- Bahwa Gereja sudah ada ketika saksi lahir, dulu menghadap ke Selatan dan sekarang sudah menghadap ke Utara, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui kapan Gereja berubah arah menghadap ke Utara ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui Gereja menghadap ke Selatan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapalagi yang menguasai tanah objek sengketa ; ----

- Bahwa disana ada yang pagar, dan yang memagar adalah Gereja, akan tetapi tidak tahu kapan Gereja memagar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah memagar tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I pernah masuk kedalam tanah sengketa ;

- Bahwa menurut ceritera, tanah itu dibeli seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) oleh Pendeta Datubakka, dari Sampe Lantang ;

- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Timur, dengan Kopi Sangrapuan ; -----

- Bahwa Jalan Batu Lalleng, tidak masuk sengketa, jadi batas sebelah Timurnya adalah Jalan Batulelleng ;

- Bahwa saksi tinggal disebelah Timur, yaitu kira-kira 5 (lima) meter dari tanah sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Ivan masuk, yang ada disitu adalah Mama Desi, karena dulu ia yang mengontrak ditempatnya Ivan ;

- Bahwa sebelum Mama Desi saksi tidak mengetahui, siapa yang tinggal disitu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ester Tangke Tiku dan tidak kenal dengan Yohardi ;
- Bahwa didalam tanah sengketa hanya ada bangunan berupa rumah tempat Ivan tinggal, dan Ivan mengontrak rumah itu dari Idorera ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa, karena itu tanah Gereja, hanya waktu saksi pergi masih dikuasai Gereja, setelah saksi pulang, sudah ada rumah di dalamnya ; -----
- Bahwa saksi meninggalkan tempat itu, tahun 1979 ketika umur saksi 15 tahun, karena saksi pergi ke Sulawesi Tengah, dan kembali ketempat itu, tahun 2000 ; -----
- Bahwa waktu saksi kembali tahun 2000, yang saksi lihat di lokasi, sudah tidak ada lagi Gereja, tetapi ada pondasi, dan dibelakang Gereja sudah tidak ada sayur babi yang ditanami oleh Isteri Pendeta, yang ada pagar bambu , yang bentuknya segi empat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibelakang Gereja dipagar, dan bentuk pagarnya segi empat srdangkan yang membuat pagarnya adalah Indorera ; -----
- Bahwa mulai saat itu ada yang berkeberatan, tapi saksi tidak tahu siapa yang berkeberatan ; -----

- Bahwa di dalam tanah yang dipagar, ada bangunan, ada kayu-kayu dan ada juga bahan bangunan ; -----
- Bahwa yang punya kayu bangunan tersebut adalah Indorera, dan saksi tahu hal itu, karena saksi sering jalan disitu, dan saksi biasa minta kayunya Indo' Rerra ; -----
- Bahwa dulunya Mama Desi yang bangun dan tinggal di dalam, akan tetapi sekarang Mama Desi sudah pindah kerumah priadinya ; -----
- Bahwa rumah Mama Desi tidak dibongkar, rumah itu yang sekarang ditempati oleh Ivan ; -----

- Bahwa pada waktu Mama Desi ada didalam tanah sengketa, saksi tidak pernah mendengar ada yang berkeberatan ; -----
- Bahwa umur saksi ketika mendengar ceritera ayah saksi tentang tanah sengketa, sekitar umur 14 tahun, dan saat itu saksi masih sekolah di SMP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indorera masuk kedalam tanah sengketa ; -----
- Bahwa pada saat saksi pergi merantau Gereja sudah ada disitu, dan saat itu Gereja menghadap ke Utara ;

- Bahwa Gereja sampai sekarang sudah 2 (dua) kali di renovasi ;

- Bahwa tanah Gereja dibeli oleh Pendeta Datubakka dari Sampe Lantang, dan hal itu saksi ketahui karena mendengar dari ceritera orangtua saksi yaitu S.Sarungallo ; -----
- Bahwa saksi masih melihat Pendeta Daru Bakka ;

- Bahwa yang tanah yang dulu dibeli dari Sampe Lantang, termasuk yang digugat sekarang ;

- Bahwa waktu Gereja menghadap ke selatan, yang ada dibelakangnya adalah kebun sayur babi, yang menanamnya adalah isteri Pendeta Datubakka, sedangkan yang sering memetik sayur babi Isteri pendeta dan ada juga anggota jemaat ; -----
- Bahwa selain sayur babi, didalam tanah sengketa, ada pohon Ribung (Banga) besar ;
- Bahwa selaian isteri Pendeta Datubakka, yang masuk kesitu siapa lagi saksi tidak tahu ;



-
- Bahwa saksi tidak melihat Sampe Lantang, tidak mengetahui siapa keturunan Sampe Lantang ;
-

- Bahwa yang saksi dengar dari orangtua saksi, bahwa antara Sampe Lantang dengan Indo' Rera, katanya mereka masih ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa mengenai jual-beli tanah antara Sampe Lantang dengan Pendeta Datu Bakka, orangtua saksi tidak terlibat dan tidak tahu, karena saat transaksi jual beli itu, ayah saksi belum menjadi Kepala Kampung ; -----

- Bahwa ayah saksi menjadi kepala kampung sejak tahun 1977, sehingga ayah saksi tidak tahu masalah jual beli tanah Gereja ;
-

- Bahwa luas tanah yang dibeli dari Sampe Lantang itu, 41 x 28 meter, hal itu saksi dengar dari orangtua saksi, karena katanya ada kwitansinya ; -----

- Bahwa yang berceritera kepada orangtua saksi mengenai tanah sengketa tersebut adalah Pendeta Datubaka ;
-

- Bahwa waktu itu Sampe Lantang masih hidup atau tidak saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan So Indan ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada persembahan atas tanah sengketa, hal itu saksi dengar dari Pendeta Datu Bakka, katanya ada persembahan dari JP Malisa ; -----
- Bahwa saksi mendengar hal itu dari Pendeta Datu Baka, karena dulu Bapak saksi sudah jadi Kepala Kampung ; -----
- Bahwa tanah yang dipersembahkan katanya, yang sebelah utara, dan luas tanah yang dipersembahkan itu katanya 9 x 3, akan tetapi tanah tersebut ada dalam tanah yang ukurannya 41 x 28 meter itu ; -----
- Bahwa mengenai kapan tanah itu dipersembahkan saksi tidak tahu, akan tetapi yang duluan katanya adalah jual beli tanahnya ; -----
- Bahwa sebelum dipersembahkan tanah itu katanya dikuasai oleh Malisa, dan hal itu saksi dengar dari orangtua saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, Malisa atau Sampe Lantang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana tanah yang dibeli dan mana tanah yang dipersembahkan ; -----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mana batas-batas tanah yang dibeli/pembelian ; -
- Bahwa saksi melihat ada pagar tembok antara Gereja dan rumah Ivan, tahun lalu pagar itu di buat oleh anaknya Indorera yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sebak, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya mendirikan pagar tembok disitu ;

- Bahwa antara Gereja dan tembok sekarang ada parit dulu itu tidak ada ; -----

- Bahwa ada yang sering membersihkan Gereja, yaitu isteri Gembala ; -----

- Bahwa tidak ada Koster yang membersihkan Gereja, Cuma Ibu Pendeta Datu Bakka saja ;

- Bahwa bagian selatan tanah Sengketa itu Jalan Batulelleng, didepannya Tanah Gereja, disebelah kirinya Rumah Elisabeth Sampa dan Yohanis Tato, disebelah kanannya tanah Gereja ;

- Bahwa waktu saksi mendengar ceritera tentang tanah sengketa, umur saksi 13 tahun;
- Bahwa saksi tamat SMP Tahun 1979, dan waktu saksi dengar ceritera itu, waktu saksi kelas 1 SMP, jadi saksi dengar ceriter itu sekitar tahun 1977 ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah umur saksi 15 tahu pada waktu mendengar ceritera itu ;

- Bahwa dulu saksi biasa ketanah sengketa, untuk pungut buah Banga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan waktu isteri Pendeta tanam sayur babi ; --
- Bahwa Pabuaran telah meninggal dunia, yang tinggal disitu sekarang anaknya yang bernama Tasik ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah milik Pabuaran ;

- Bahwa tanah yang ditempati Kopi Sangrapuan asalnya dari Pemerintah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah itu termasuk tanah yang dibeli Gereja dari Sampe Lantang ;

- Saksi tidak tahu siapa Malisa itu ;

- Bahwa saksi mengetahui Ivan mengontrak dari Indorera, karena dia tinggal disitu ; ----
- Bahwa saksi tidak langsung mendengar dari Ivan, bahwa dia mengontrak dari Indorera ;

- Bahwa rumah tempat tinggal Ivan itu diatas objek sengketa ;

- Bahwa saksi tahu surat Bukti P.1.,P.15.,P.16,P.17,, P.18., P.19.,P.20., sedangkan surt bukti yang lainnya saksi tidak mengetahui ; -----



- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Saksi 3. RUTH ROMBE :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, Tergugat Indorera, Turut Tergugat Ivan, akan tetapi tidak kenal kepada Tergugat Yusuf Toding Padang, dan Turut Tergugat Kantor Pelayanan Pajak, serta mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Jemaat GPDI Bukit Sion ; -----
- Bahwa pekerjaan Pengugat Marthinus D.Arruan, adalah sebagai Bendahara Gereja GPDI Batuleleng, dan juga Pembantu Gembala ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MD. Arruan itu pimpinan GPDI Ajaib Tuhan, tapi sering juga menggembala disitu sebagai Pembantu Gembala ; -----
- Bahwa Pembantu Gembala maksudnya sering berhotbah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban mereka adalah mengurus-ngurus semua kegiatan, akan tetapi saksi tidak mengetahui tugas pokok mereka ; -----
- Bahwa Ester Pindan Datu Bakka, adalah sekretaris Gereja, dan saksi tahu hal itu, karena berdekatan rumah dengan saksi ; -----
- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat, ada sengketa masalah tanah darat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa berada dibelakang Gereja, yang terletak di Kampung Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah Gereja dibagian sebelah Selatan ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luas tanah Gereja ; -----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yaitu panjangnya 19 meter, lebarnya 28 meter, tapi saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa panjangnya 19 meter dan lebarnya 28, dari ceritera almarhum pak Pendeta Datu Bakka, akan tetapi Pak Pendeta tidak pernah menunjukkan kepada saksi mana panjangnya dan mana lebarnya tanah sengketa itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa luas tanah Gereja ;

- Bahwa Pendeta Datu Bakka adalah Gembala di GPDI, dan telah meninggal pada tahun 2008 ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Selatan dengan Jalan Batulelleng, Timur dengan rumah Elisabet, Yohanis Tato, Sarungallo dan Kala, Barat dengan Salle Karurung dan Pabuaran ;

- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batasnya, karena rumah saksi ada disebelah Timur, yaitu Yohanis Tato suami saksi, jadi saksi tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek sendiri batas-batas tanah sengketa, dan saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari pak Pendeta, karena waktu mau membangun Gereja Pak Pendeta memperlihatkan surat-suratnya kepada saksi ; -----
- Bahwa akan tetapi surat-surat bukti yang diperlihatkan oleh pak Pendeta, tidak ada dalam seluruh surat-surat bukti yang diajukan para Penggugat didepan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah sengketa, karena saksi cuma dengar dari Pendeta Datubakka ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek batas-batas tanah sengketa, akan tetapi sepengetahuan saksi tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya adalah, Utara berbatasan dengan tanah Gereja, Timur dengan Elisabeth dan Yohanis Tato, Barat dengan Salle Karurung dan Pabuaran, Selatan dengan Jalan Batuleleng sekarang jalan S.Parman), karena saksi tinggal disebelah Timur Gereja ; -----

- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sengketa dari ceritera Pendeta Datu Bakka ; -----
- Bahwa menurut ceritera dari Pendeta Datu Bakka, tanah sengketa, katanya dibeli dari Sampe Lantang ; -----
- Bahwa katanya keseluruhan tanah Gereja dibeli dari Sampe Lantang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli dari Sampe Lantang itu ; -----
- Bahwa tanah tersebut katanya dibeli dari Sampe lantang pada tahun 1955, dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), akan tetapi saksi mengetahui hal itu berdasarkan ceritera ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pendeta Datu Bakka dari Sampe Lantang itu untuk membangun Gereja ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sampe Lantang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi jual-beli tanah dilakukan ; -----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana transaksi jual-beli tanah dilakukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai semua tanah sengketa itu sekarang adalah Indorera, akan tetapi Indorera tidak tinggal di tanah sengketa ; -----
- Bahwa cara Indorera menguasai tanah sengketa adalah, waktu dia mau ganti rumahnya, rumah yang dirobohkan itu dimasukan ke tanah sengketa ; -----
- Bahwa selain itu di tanah sengketa adalagi orang lain yang tinggal yaitu orang yang bernama Ivan ;

-
- Bahwa Ivan tinggal diatas tanah sengketa, karena Ivan mengontrak rumah dari Indorera ;

- Bahwa saksi tahu Ivan mengontrak dari Indorera, karena dengar dari orang-orang, akan tapi saksi tidak tahu nama-nama orang-orangnya ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa dulu ada rumahnya, rumah itu dulunya di sewa oleh Mama Desi baru kemudian dikontrak oleh Ivan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yohardi, nama kampungnya adalah Sebak, akan tetapi saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ester Tangke Tiku ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah sengketa dikuasai oleh Indorera, dan tidak mengetahui mengapa Indorera mengontrakan rumah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto Gereja sebagaimana dalam bukti P.15 dan P.16, didirikan tahun berapa juga saksi tidak tahu ;

- Bahwa Foto Gereja sebagaimana dalam bukti P.17, didirikan tahun berapa saksi tidak tahu ;

- Bahwa Gereja telah diubah sebanyak 2(dua) kali, tapi tahun berapa diubahnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Gereja yang lama menghadap ke Selatan, sedangkan yang baru menghadap ke Utara ;

- Bahwa disekitar tanah Gereja masih ada tanah, selain itu ada Koperasi ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat P.Lamba, Ia 1(satu) tahun disana kemudian dia pergi sekolah Alkitab ;

- Bahwa yang dilakukan oleh P.Lamba disana adalah membersihkan Gereja dan tanah Gereja ;

- Bahwa tanah Gereja hanya dibeli dari Sampe Lantang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Y.Datubakka, dia adalah Pendeta Datubakka ; -----
- Bahwa Y.Datubakka tidak sama dengan SS.Datubakka, kalau SS.Datubakka itu Pendeta, kalau Yusuf itu anaknya ; -----
- Bahwa tugas Yusuf adalah pembantu Gembala, ia yang mengantikan bapaknya disana ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya tanah persembahan, yaitu dari ceritera Pendeta Datu Bakka ; -----
- Bahwa kata ceritera Pendeta Datu Bakka, tanah yang dipersembahkan adalah dari teras Gereja sampai pagar bambu, yaitu tanah dibagian utara, yang mempersembahkannya katanya P.Mallisa ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli dari Sampe Lantang sudah termasuk yang dipersembahkan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana tanah yang dipersembahkan dan mana yang dibeli ; -----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui ukuran tanah yang dipersembahkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dari kecil berada disitu, saksi baru sekitar tahun 1971 masuk ditempat itu ;

- Bahwa dibelakang Gereja saksi melihat ada tembok pembatas, mungkin didirikan tahun 2000 an ;

-
- Bahwa yang membangun tembok tersebut adalah Sebak yaitu Yohardi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya tembok itu dibangun ; -----
- Bahwa saksi melihat yang membangun tembok itu adalah Sebak alias Yohardi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari Gereja, dan tidak mengetahui atas dasar apa ia membangun tembok tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Indorera masuk ketanah sengketa, dan disana ia menanam sayur babi, akan tetapi saksi tidak melihat Indorera ambil sayur babi ; -----
- Bahwa didalam tanah sengketa ada sayur babi, yang mengambil hasilnya katanya Indorera ;

- Bahwa tanaman singkong yang ada dalam tanah sengketa milik Indorera, karena anaknya Indorera yang sering membersihkan didalam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah objek sengketa ada parit ;

- Bahwa didalam tanah sengketa ada pondok tempat kayu, kepunyaan Indorera, karena indorera yang sering bawa masuk kayu ; -----
- Bahwa hubungan Indorera dengan Sebak (Yohardi), adalah bahwa Sebak atau Yohardi itu anaknya Indorera ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai, Ester Tangke Tiku ;

- Bahwa saksi asli dari Rantepao, rumah yang saksi bangun dan tempati, dulu rumahnya Paulina yaitu kaka saksi, tapi mulanya disewakan, setelah saksi berkeluarga baru saksi tinggal disitu bersama suami saksi yaitu Yohanis Tato ; -----
- Bahwa saksi tidak sering kerumah itu, nanti setelah berkeluarga baru saksi tahu ada pondok kaka saksi disitu ;

- Bahwa waktu saksi masuk pertama kali dirumah itu, yaitru sekitar tahun 1971, yang saksi lihat adalah Gereja yang lama seperti foto Gereja dalam bukti P.16. dan P.18 ; --
- Bahwa pada waktu saksi tinggal disitu, Gereja yang lama menghadap ke Selatan ; ----
- Bahwa Gereja dirubah tahun 1970 an, dan Gereja dirubah, karena yang lama sudah rubuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu Gereja lama, Pendeta Datu Bakka yang jadi gembala, dan setelah dirubah yang menjadi gembala masih Pendeta Datu Bakka ; -----
- Bahwa pada saat Gereja dibangun ada persetujuan dari tetangga, karena Pendeta Datu Bakka datang minta tandatangan, dan yang tandatangan adalah suami saksi yaitu Yohanis Tato ; -----
- Bahwa suami saksi biasa juga dipanggil Papa Herman, sedangkan Isak Tato adalah adik suami saksi ; -----
- Bahwa di samping Gereja dekat jalan Pahlawan, ada rumahnya Kala ; -----
- Bahwa jadi yang disebelah Timur, Rumahnya Kala, Sarungallo, Yohanes Tao dan Elisabet ; -----
- Bahwa disebelah Barat berbatasan dengan Pabuaran dan Salle Karurung, dan kalau dulu ada jalan setapak ; -----
- Bahwa sebelah Barat tanah sengketa berbatasan dengan Salle Karurung, Pabuaran dan Kopi Sangrapuan ; -----
- Bahwa Gereja yang sekarang tempatnya sama, akan tetapi sekarang agak digeser ke Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa yang ada di halaman depan Gereja yang dulu, sayur babi yang ditanam oleh ibu Pendeta ;

-
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pong Sampe Lantang, dan tidak ada anaknya yang saksi kenal ;

-
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan JP.Malisa maupun dengan Ester Tangke Tiku ; -

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melahirkan Indorera ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah sengketa ;

-
- Bahwa setahu saksi batas-batas keseluruhan tanah Gereja, adalah Utara dengan jalan Pahlawan, Selatan dengan jalan Bautulelleng, Timur dengan rumah Elisabeth, rumah Y.Tato, rumah Sarungallo dan rumah Sampa Bada, Barat dengan Pabuaran, Salle Karurung dan Kopi Sangrapuan ;

-
- Bahwa pada tahun 1971 Gereja menghadap ke Selatan, dan saat itu ditanah sengketa ada tanaman sayur babi milik isteri Pendeta Datubakka, sedangkan isteri Pendeta Datubakka namanya Ruth ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memetik sayur itu, isteri Pendeta Datu Bakka, dan saksi biasa bantu mengambil, karena setelah itu saksi dapat bagian dari sayur itu ; -----
- Bahwa dalam sebulan sayur itu dipetik dua sampai tiga kali, dan tidak ada orang yang berkeberatan ;

--
- Bahwa tahun 1971 ditanah Gereja ada pohon Buangin, Pohon Banga, pohon Nangka, pohon Katapi, serta kayu Belanda ;

- Bahwa saksi tidak pergi ketanah sengketa untuk mengambil tanaman, akan tetapi anak saksi yang sering ambil buah banga di tanah sengketa ; -----
- Bahwa pohon yang terdapat dalam foto yaitu Bukti P.15 adalah Pohon Buangin dan Pohon Banga ;

--
- Bahewa orang yang diberitanda dalam foto bukti P.20. adalah Pendeta Datu Bakka ;
- Bahwa waktu Gereja sudah menghadap ke Utara, tanah sengketa masih ditanami sayur babi, dan yang tanami sayur babi adalah isteri Pendeta Datubakka, dan yang mengambil hasilnya adalah isteri Pendeta Datubakka, akan tetapi saksi tidak lagi mengambil hasilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan P.Lamba sekitar tahun 1982, dan pernah mengetahui P.Lamba itu jadi Koster ;

- Bahwa saksi tahu P.Lamba jadi Koster karena ia sering membersihkan Gereja, setelah itu dia pergi sekolah Alkitab ;

- Bahwa saksi tahu kalau Petrus Lamba jadi Koster, kare ia selalu datang membersihkan dan memagar batas Greja di sebelah selatan ; -----
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah sengketa adalah, Utara berbatasan dengan pagar bambu dan pagar tembok, Timur dengan rumah Yohanis Tato(rumah saksi) dan Elisabeth, Barat dengan Salle Karurung dan Pabuaran, Selatan dengan jalan Batulelleng ;

- Bahwa yang ada ditanah sengketa, ada pondok yang ditempati kayu, rumah yang diempati Ivan dan pagar bambu ;

- Bahwa yang dipagari adalah yang dekat pohon Banga, pagar dengan pagar bambu, pagarnya disebelah selatan ;

- Bahwa pagar itu dibuat tahun berapa saksi tidak tahu ;

- Bahwa pondok yang ada disitu milik Indorera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Ivan, dulu Mama Desi, kapan adanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tembok ada tahun 2000 an ;

- Bahwa pada waktu dibangun pagar bambu dan pagar tembok, ada pihak Gereja yang berkeberatan, yaitu anaknya Pendeta datang disitu, akan tetapi saksi tidak ada waktu itu, hal itu saksi dengar dari orang ;

- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah Gereja, Utara berbatasan dengan Jalan Pahlawan, Timur dengan rumah Elisabet, Yohanis Tato Sarungallo, Sampe Bada, Barat dengan Salle Karurung, Pabuaran, dan Kopi Sangrapuan, Selatan dengan jalan Batulelleng ;

- Bahwa mengenai parit yang dibelakang Gereja, parit itu saksi yang minta kepada ibu Pendeta untuk buat parit disitu, untuk mengalirkan air dari tempat kami, dan saksi memintanya pada tahun 1973 ; -----
- Bahwa saksi tahu bangunan Gereja pernah rubuh karena angin, tapi saksi lupa tahun berapa rubuhnya, dan saat itu saksi sudah tinggal di Penanian ; -----
- Bahwa setelah rubuh Gereja kemudian dibangun kembali, dan diubah menjadi menghadap ke Utara, Gereja dibangun kembali sekitar tahun 2000 an keatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto Gereja di bukti P.17. itu yang dibongkar, dan waktu Gereja dibongkar, Jemaat ber Gereja di Saloso, sehingga orang tidak ber Gereja disitu ; -----
- Bahwa anaknya Indorera yang mengambil pisang dan ubi ditanah sengketa tahun 2000 an keatas ;

- Bahwa tinggal didekat tanah sengketa sejak tahun 1971, dan dulu agak jauh dari tanah sengketa ;

- Bahwa saksi pernah merantau ke Makasar selama 1 (satu) tahun, lalu ke Jakrta tahun 1965, pulang kembali ke Rantepao dan tinggal dirumah orangtua saksi, lalu tahun 1971 baru tinggal dekat tanah sengketa ;

- Bahwa Tahun 2000 an, Sebak atau Johardi pernah membuat pagar bambu dan pagar tembok di belakang Gereja ;

- Bahwa Petrus Lamba membuat pagar sekitar tahun 1980 an ;

- Bahwa antara pagar tembok dan Gereja, ada parit, yang buat saya, dan minta kepada Ibu Pendeta ;

- Bahwa antara parit dan Gereja masih ada tanah kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kosong itu pernah ditanami sayur babi, yang tanam saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih dahulu dibuat, pagar tembok atau pagar bambu ; -----
- Bahwa Gereja berkeberatan waktu dibuat pagar dari bambu ; -----
- Bahwa waktu dipagar tembok ada atau tidak yang berkeberatan, saksi tidak tahu ; ---
- Bahwa yang sering saksi lihat datang ditanah sengketa, saksi biasa melihat adiknya sebak (Johardi), datang untuk membersihkan pohon pisang, sedangkan yang tanam pisang adiknya Sebak, dan yang mengambil buahnya adiknya sebak itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang berkeberatan ; -----
- Bahwa saksi memetik sayur sejak tahun 1972 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pisang, cuma yang saksi lihat anaknya yang datang ambil ; -----
- Bahwa pada saat bukti P.12 ditandatangani, kepada saksi tidak diperlihatkan gambar yang ada dalam bukti P.13 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Saksi 4. RUBEN PAERUNAN :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat dan dan mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan mereka tapi sudah jauh (dengan Penggugat Marthinus D. Aruan sepupu dua kali, dengan Ester Pindan Datu Baka kemenakan sepupu), akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan para Tergugat, dan para Turut Tergugat, saksi mengaku tidak kenal, serta mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ;

- Bahwa Penggugat I. dan Penggugat II. adalah Jemaat GPDI Ajaib Tuhan Rantepao, Penggugat I. Marthinus D.Aruan berkedudukan sebagai Pembantu Gembala, sedangkan Penggugat II. Berkedudukan sebagai Sekretaris ;

- Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, ada masalah atau sengketa mengenai tanah darat/ tanah pekarangan, yang terletak di Kampung Pananian Jalan Batulelleng Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya 400 m², sedangkan batas-batas tanahnya adalah, Utara dengan tanah Gereja GPDI, Timur dengan rumah Elisabeth, Yohanis Tato, Sarungallo dan Kala, Selatan dengan Jalan Batulelleng, Barat dengan rumah Salle Karurung dan Pabuaran ;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat mengenai tanah sengketa dengan batas-batas tersebut diatas, karena diberitahu oleh keluarganya yaitu Drs.Marthinus D.Arruan satu minggu yang lalu ;

- Bahwa yang mendatangi saksi serta memberitahu agar saksi menjadi saksi adalah anaknya Pendeta, yang bernama Pindan ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari Sampe Lantang, dan Sampe Lantang memberitahu saksi waktu tanah dibeli yaitu pada tahun 1955 ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Jual Beli ;

- Bahwa Jual-Beli tanah tersebut antara Sampe Lantang dengan Pendeta Datu Baka, dan saksi mengetahui hal itu dengar dari Ceritera Ayah saksi yang bernama Y.Paerunan, waktu tanah itu dibeli ; -----
- Bahwa bapak saksi diberitahu Pendeta Datu Bakka tentang tanah itu, karena Bapak saksi Majelisnya Pendeta Datu Bakka, jadi ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu, dan Bapak saksi kemudian memberitahukan lagi kepada saksi ; -----

- Bahwa saksi mendengar ceritera dari Ayah saksi tersebut pada tahun 1955, dan usia saksi pada saat itu berusia 13 tahun ;

- Bahwa kata ayah saksi katanya, Ia melihat jual belinya ;

- Bahwa tanah yang dibeli dari Sampe Lantang berjumlah 1300 meter ; -----

- Bahwa saksi bisa mengingat hal itu, karena waktu itu saksi tinggal di rumah Pendeta Datu Bakka ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Gereja, yaitu Utara berbatasan dengan Sekolah Rakyat, Selatan dengan Jalan Batulelleng, Timur dulu sawah sekarang tidak tahu rumah siapa, Barat dengan Pabuaran dan Salle Karurung ; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Gereja tersebut, karena diberitahu oleh Pendeta Datu Bakka, pada tahun 1955 waktu saksi tinggal di rumahnya, dan batas-batas tanahnya ditunjukan kepada saksi ;

- Bahwa tanah yang dibeli dari Sampe Lantang itu luasnya 1300.m², harganya pada waktu itu Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli dari sampe Lantang itu luasnya 1300.m.² tapi berapa panjangnya saksi tidak tahu, berapa lebarnya juga saksi tidak tahu, hanya lebarnya itu dari Timur ke Barat ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli dari Sampe Lantang Luasnya 1300.m.² karena lihat dari Kwitansi pembeliannya, akan tetapi bukan bukti Kwitansi pembelian sebagaimana dimaksud dalam Kwitansi pembelian yang diajukan oleh para Penggugat (Bukti P.1) ;

- Bahwa Tanah yang dibeli dari Sampe Lantang, seluas 1300 m.² menurut saksi batas-batasnya adalah, Utara berbatasan dengan Sekolah Rakyat, Selatan dengan Jalan Batuleleng, Tumur dengan Sawah, Barat dengan Pabuaran ; -----
- Bahwa semua tanah Gereja dibeli dari Sampe Lantang, karena disaksikan oleh Pemerintah ;

- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah Gereja GPDI, yaitu tanah keseluruhannya dibeli dari Sampe Lantang ;

- Bahwa ada tanah yang diserahkan oleh Malisa pada tahun 1955, berupa pemberian tanah 3 x 9 meter, pemberiannya diumumkan di Gereja, akan tetapi tidak tahu dicatat atau tidak di Gereja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pengumumannya di Gereja pada tahun 1968 ; -----
- Bahwa saksi masih sempat ketemu dengan Sampe lantang, dan keturunan Sampe Lantang yang saksi tahu Malisa saja, dan ia Majelis di Gereja GPDI, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Malisa meninggal ; -----
- Bahwa Malisa ber Gereja di GPDI, Ia Majelis Gereja, Katua Kaum Muda dan pelatih Gitar ; -----

- Bahwa saksi pernah kerumah Malisa, sebanyak 2 (dua) kali, rumahnya Malisa sebelah Selatan Jalan Batuleleng, dan Sampe Lantang juga tinggal disitu ; -----
- Bahwa pada waktu itu rumah rumah Pabuaran sudah ada, tetapi siapa Pabuaran saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa sejak saksi Gereja disitu Pabuaran sudah ada disitu ; -----

- Bahwa waktu saksi masih tinggal dengan Pendeta Datubakka, saksi biasa datang ketanah kosong (halaman Gereja dulu), dan biasa main bola disitu, sedangkan sayuran itu ada disampingnya ; -----

- Bahwa yang tanam sayuran isteri Pendeta Datu Bakka, namanya Inggih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa mengambil sayuran yang sudah dipetik Ibu Inggih dan saksi bawa kerumah ;

- Bahwa tidak ada yang datang menegur atau melarang waktu saksi ambil sayur ; -----
- Bahwa ditanah tersebut selain ada sayur babi, disitu ada Ubi kayu, Buangin dan Banga ;

- Bahwa benar ada persembahan dari Malisa ;

- Bahwa setahu saksi anaknya Pendeta Datu Bakka, Pindan, Benyamin, dan Rensi, yang lain saksi sudah lupa ;

- Bahwa yang saksi ingat di rumah Sampe Lantang, ada Sampe Lantang, Malisa, dan seorang anak kecil perempuan, akan tetapi isterinya saksi tidak lihat ; -----
- Bahwa Saksi masih melihat Sampe Lantang, Ia seorang Laki-laki ; -----
- Bahwa saksi tinggal dengan Pendeta mulai umur 13 tahun, saat itu pak Pendeta tinggal 500 meter dari tanah sengketa ;

- Bahwa saksi sering ke Gereja, dan pada waktu itu Gereja menghadap ke Selatan, sedangkan bentuk Gereja dari Bambu yaitu sekitar tahun 1958 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dibeli tahun 1955, dan Gereja mulai dibangun pada tahun 1957 ;
- Bahwa bukti P.15., foto tahun 1957, sedangkan bukti P.16., Gereja menghadap ke Selatan tapi saksi lupa tahunnya ;

- Bahwa bukti P.17., saksi tidak tahu, karena saksi sudah pindah ke Palopo tahun 1970, sedangkan bukti P.18., tentang kerja bakti/ gotong royong ; -----
- Bahwa mengenai bukti P.19., dan P.20, saksi tidak tahu ;

- Bahwa Gereja pernah rubuh, tapi saat itu saksi sudah di Palopo ;

- Bahwa saksi terakhir datiang ke Gereja GPDI minggu yang lalu ;

- Bahwa persembahan dari Malisa yang 9 x 3, diumumkan Tahun 1957, dan yang dipersembahkan sebelah Utara ;

- Bahwa sebelum tanah dipersembahkan oleh Malisa, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa Gereja sekarang menghadap ke Utara, sedangkan tanah sengketa posisinya dibagian Selatan ;

- Bahwa terhadap pertanyaan, kalau Malisa menyerahkan 9 x 3 meter, berupa persembahan, berarti batas Utara tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tahun 1955 itu tidak sampai ke jalan Pahlawan, saksi diam tidak bisa menjawab ; -----

- Bahwa sebelum Malisa menyerahkan tanahnya kepada Gereja batas tanah yang dibeli sebelah Utaranya adalah sekolah Rakyat ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah batas utara tanah dibeli itu sekolah rakyat tetapi tanahnya Malisa ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanahnya Malisa termasuk tanah yang dibeli pada tahun 1955 ; -----

- Bahwa tanah sengketa luasnya 400 meter, dan waktu dibeli dahulu tanah sengketa menjadi halaman depan Gereja, dan disitu dahulu ada tanaman sayuran dan ubi kayu ; -----

- Bahwa tanam itu ada yang sudah ada dan ada yang ditanam isteri Pendeta ; -----

- Bahwa yang tanam sayur babi adalah isteri Pendeta, saksi lihat sendiri ; -----

- Bahwa sekarang yang ada tembok, bambu, pisang ubi kayu, pondok, kandang babi ;

- Bahwa pondok disewakan, dan saksi tahu karena diberi tahu ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui Ivan mengontrak disitu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ivan yang menguasai tanah sengketa saksi dengar Indorera, yang punya tanaman, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana Indorera bisa menanam disitu ;

- Bahwa kapan tembok dibangun saksi tidak tahu, yang membangunnya menurut ceritera Indorera, akan tetapi kenapa Indorera yang membangun saksi tidak tahu ; ----
- Bahwa dulu ada Koster disitu namanya Ne'Nanna ;

- Bahwa waktu saksi tinggal di rumah Pendeta, P.Lamba belum ada, nanti tahun 1975 keatas baru dia jadi Koster ;

- Bahwa saksi adalah Pendeta di Gereja GKMI Palopo, kedudukan saksi sebagai Ketua dalam Organisasi ;

- Bahwa GKMI ada hubungannya dengan GPDI Rantepao, masing-masing sebagai organisasi ;

- Bahwa GKMI, GPDI pusatnya di Jakarta, namanya di pusat itu GPDI ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah Pendeta Datu Bakka sejak masih kecil ; -----
- Bahwa mulai ada koster sejak tahun 1955, nama Kosternya Ne Nanna, yang ganti Nenna adalah P. Lamba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari bangunan, ada tanaman pisang yang katanya milik Indorera ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pamiring, dan tidak kenal dengan Yohardi ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal bersama Pendeta Datu Bakka, pada Tahun 1959 ; -----
- Bahwa waktu itu saksi tamat SD dan saksi melanjutkan ke ST ; -----
- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi , selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ; -----

Saksi 5. **LUTHER ALIK** :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat, akan tetapi tidak kenal kepada para Tergugat maupun Turut Tergugat, serta mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat, para Tergugat maupun para Turut Tergugat, baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat, ada sengketa mengenai tanah Gereja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah darat/tanah kering ; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa ada kios, dan ada pondok tempat kayu ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Kampung Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ; -----
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah sengketa, luasnya 19 x 28 Meter, sedangkan batas-batasnya adalah, Utara dengan Jalan Pahlawan, Timur dengan rumah Elis, rumah Mama Herman, Rumah Ne'Bedi dan rumah Ne Sampe Bada, Selatan dengan Jalan Batuleleng, Barat dengan Ne Pabuaran ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, karena dengar diumumkan di Gereja sebelum ada Pemeriksaan setempat dilokasi, dan yang meberi tahu adalah Ester Pindan Datu Bakka ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Maruang, kira-kira 3 Km dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa Pong Karurung yang punya kios bersama Ivan ; -----
- Bahwa yang punya kios Pong Karurung dan yang sewa Ivan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa tersebut punya Ne Datubakka, dan Ne Datu Bakka memperoleh tanah tersebut saksi dengar dibeli dari Ne Sampe Lantang ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu jual beli tanah tersebut, dan saksi tahu dengar diumumkan oleh Pendeta waktu peresmian , dan yang umumkan Pendeta Datu Bakka, pada tahun 1957; -----
- Bahwa katanya harganya waktu iru Rp.5000 (lima ribu rupiah), luasnya 28 x 41m² dan luasnya saksi tahu karena diumumkan juga ; -----
- Bahwa yang 28 meter lebarnya dari arah Timur ke Barat, yang 41 meter panjangnya dari Utara ke Selatan ; -----
- Bahwa tanah yang ukurannya 28 x 41 meter itu yang dibeli dari Pendeta Datu Bakka dari Sampe Lantang ; -----
- Bahwa tanah sengketa ada dibelakang Gereja, bagian sebelah Selatan ; -----
- Bahwa objek sengketa batas Utaranya Jalan Pahlawan, tapi Gereja tidak masuk objek sengketa, jadi yang benar batas utaranya Gereja, bukan jalan pahlawan ; -----
- Bahwa saksi mulai jadi anggota Jemaat tahun 1958 ; -----
- Bahwa Gereja sudah 3 kali diganti, yang pertama tahun 1958, dan waktu pertama saksi menjadi anggota jemaat Gereja bentuknya dibuat dari bambu dan Nipah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Gereja menghadap ke Selatan, dan tanah sengketa letaknya didepan Gereja ;

- Bahwa waktu itu didalam tanah sengketa ada pohon Katapi, Nangka, Pisang, Kayu Belanda, Baanga, Sayur Babi, Ubi Kayu ;

- Bahwa yang tanam adalah Ibu Pendeta bersama anggotanya ;

- Bahwa yang ditanam oleh Ibu Pendeta adalah Sayur Babi dan ubi kayu ; -----
- Bahwa Banga, Katapi dan Nangka, sudah ada waktu dibeli ;

- Bahwa foto Gereja yang ada pada bukti P.15, Gereja pertama, P.16, sama dengan yang petama ;

--
- Bahwa pada saat saksi melihat Gereja pertama, tidak ada yang mengambil tanaman selain Ibu Pendeta ;

- Bahwa bahwa tidak ada orang yang berkeberatan waktu Ibu Pendeta mengambil sayur babi ;

- Bahwa Gereja pertama di Ganti menjadi Gereja kedua tahun 1975, dan saksi ada pada waktu itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gereja diganti karena ditiup angin sampai rubuh ;

- Bahwa Gereja kedua dibangun pakai kayu, dan menghadap ke Utara, karena orang Toraja bangunannya menghadap ke Utara, dan jalan di seblah Utara sudah bagus ;
- Bahwa tempat Gereja yang pertama dengan yang kedua letaknya sama tapi agak bergeser kesebelah Utara ;

- Bahwa setelah menghadap ke Utara halaman yang dulu menjadi tempat menanam sayur babi, akan tetapi belum ada bangunan, dan tidak ada orang lain yang berkebun ;

- Bahwa Pendeta Gereja yang pertama adalah Datu Bakka ;

- Bahwa waktu bangunan Gereja yang kedua, sudah ada bangunan disebelah Timur, yaitu sudah ada Elis, Mama Herman, Ne Budi ;

- Bahwa Gereja ketiga sudah dibuat dari batu permanen seperti Gereja yng sekarang ;
- Bahwa Gereja yang ketiga masih ada tanaman sayur babinya ibu Pendeta, dan pendetanya masih Datu Bakka ;

- Bahwa mulai ada kios dan bangunan tempat kayu itu sekitar tahun 1980 lebih; -----
- Bahwa saki tidak lihat waktu dibangun, karena tahun 1975 saksi sedang Greja ke Saloso ;



- -----
- Bahwa bahwa setelah saksi ber Gereja di Saloso saksi jarang datang ke Lokasi tanah sengketa ;

- -----
- Bahwa yang ada antara tanah sengketa dengan Gereja sekarang, ada pagar bambu dan pagar tembok ;

-
- Bahwa saksi masih melihar Sampe Latang, waktu itu saksi sudah besar, akan tetapi keluarga Sampe Lantang yang saksi tahu cuma Ne'Mallisa ; -----

- Bahwa Ne Mallisa yang saksi dengar adalah anaknya Sampe Lantang ; -----

- Bahwa Ne Mallisa tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
-

- Bahwa saksi kenal dengan Ne Mallisa karena sama-ama satu jemat ; -----

- Bahwa waktu saksi mendengar pengumuman tanah yang dibeli dari Sampe Lantang, Mallisa ada, duduk didepan dengan Kepala Kampung ; -----

- Bahwa waktu di umumkan Ne Mallisa tidak berkeberatan ;
-

- Bahwa rumah Ne Mallisa di sebelah Barat/Selatan dari Gereja, dekat jalan Batulelleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal disitu, saksi tidak pernah mendengar ada yang berkeberatan tentang kepemilikan tanah Gereja ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya pondok tempat kayu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ukurannya 28 x 41 meter, yaitu : Utara berbatasan dengan Sekolah Rakyat (sekarang Jalan Pahlawan), Timur dengan Ne Bedi, Mama Herman, Ne Sampe Boda, dan Ne Elis, Barat dulu Pabuaran sekarang Kopi Sangrapu dengan Ne'Pabuaran, Selatan dengan Jalan Batuleleng dulu rawa-rawa ;

- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas tanah tersebut, karena diberitahu dari Mimbar, dan diumumkan pada tahun 1958 ;

- Bahwa pada saat tanah diumumkan itu, umur saksi waktu itu lebih 12 atau 13 tahun ;
- Bahwa yang duduk didepan pada waktu diumumkan, Kepala Kampung, Ne Mallisa, Sampe Lantang, dan saksi duduk didepan jemaat ; -----
- Bahwa Kepala Kampung waktu itu adalah So'Indan ;

- Bahwa pada waktu diumumkan Pendeta Dattu Bakka, ada yang diperlihatkan yaitu ada Surat, yaitu Surat pembelian tanah Gereja, yaitu Bukti P.1.P.2.P.3. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Pendeta Datu Bakka ketika ia memelihatkan surat itu, sekitar 5 sampai dengan 6 meter, dan saksi bisa lihat semua ; -----
- Bahwa selain yang dibeli ada pula yang dikatakan, yaitu persembahan Ne.Mallisa ; --
- Bahwa persembahannya berupa tanah sedikit, luasnya 9 x 3 meter, dibagian Utara Gereja, dan diumumkan juga di Gereja, dan waktu itu tidak ada yang berkeberatan ; -
- Bahwa yang saksi lihat dari Mallisa, mukanya bopeng-bopeng ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Petrus Lamba, ia sebagai Koster Gereja dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1980 lebih ; -----
- Bahwa dalam bukti P.20 ada foto Pendeta Datu Bakka ; -----
- Bahwa isteri Pendeta Datu Bakka, biasa dipanggil Indo 'Inggih, sedangkan nama anak Pendeta Datu Bakka, adalah Rensi, Retor, Pata, Ester, Rombe, itu yang saksi kenal ; -----

- Bahwa Rensi sudah bersuami yaitu Martinus D.Arruan ; -----
- Bahwa saksi pernah kerumah Mallisa, kalau kebaktian dirumahnya ; -----
- Bahwa Sampe Lantang dan Mallisa sekarang sudah meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mallisa punya anak, dan saksi juga tidak tahu siapa isteri Sampe Lantang ;

- Bahwa saksi dulu bisa baca tulis sekarang tidak lagi ;

- Bahwa waktu peresmian Gereja saksi tahu surat itu yang diperlihatkan, karena surat diangkat ketas dan di jepit ;

- Bahwa tidak ada surat yang dipersembahkan dan diperlihatkan Pendeta pada waktu itu ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah ukuran 3 x 9 meter yang dipersembahkan, karena diumumkan diatas ;

- Bahwa bahwa sekarang ada selokan yang membatasi antara Gereja dan Tanah Sengketa ;

- Bahwa kapan dan siapa yang buat parit saksi tidak tahu, tapi tahun 1975 belum ada paritnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada juga sayur babi atau ubi kayu yang ditanam oleh anaknya Sampe Lantang ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar tembok dan pagar bambu ;
- Bahwa pada waktu diumumkan di Gereja, surat-surat tersebut diperlihatkan atau diangkat ketiganya dan dijepit jadi satu ;

-
- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi , selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;
-

Saksi 6. TELLA PALAYUKAN :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat,dan para Tergugat serta Turut Tergugat I,dan mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, akan tetapi sudah jauh, sedangkan dengan Turut Tergugat II. saksi tidak kenal, serta mengaku tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ;
-

- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat, ada sengketa mengenai tanah, dan tanah yang disengketakan berupa tanah kering ;
-
-

- Bahwa tanah sengketa itu terletak di Kampung Penanian, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas maupun batas-batas tanah sengketa ; -
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai asal-usul atau riwayat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi menjabat Lurah Rantepao pada tahun 1993 sampai dengan _____ tahun 1997 ;

- Bahwa yang saksi tahu, pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah Rantepao, yaitu sekitar tahun 1995, saksi telah memberikan rekomendasi untuk mendirikan bangunan Gereja ditanah _____ sengketa _____ ;

- Bahwa saksi mengeluarkan rekomendasi tersebut, karena ada surat permohonan untuk membangun Gereja, dari adanya permohonan itu, saksi membuat keterangan/rekomendasi dan dilanjutkan ke Tata Ruang untuk diberi izin membangun ;

- Bahwa Gereja itu letaknya ditengah-tengah tanah kosong ;

- Bahwa sebelum saksi memberikan rekomendasi, saksi bertanya kemasyarakat sekitar itu, apa betul mau mendirikan Gereja, dan ternyata betul, lalu saksi memberikan rekomendasi ke Tata Ruang untuk Urus IMB ; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tanyakan kepada Gereja apakah punya sertifikat, tapi saksi tanya kepada masyarakat sekitar itu, dan mereka bilang tanah tempat berdirinya Gereja memang itu tanah milik Gereja ;

- Bahwa Rekomendasi yang saksi berikan berupa Surat Keterangan ; -----
- Bahwa mengenai bukti P.13., itu adalah gambar yang saksi buat untuk rintisan jalan waktu itu, dan gambar itu bukan untuk pembangunan Gereja tapi untuk membuat rintisan jalan ;

- Bahwa mengenai bagaimana gambar asli untuk rintisan jalan itu, sampai ada pada Penggugat, karena waktu gambar itu saksi buat, kemudian saksi melemparkan kepada masyarakat pemilik tanah untuk mendapat tanggapan, termasuk dari pemilik tanah dan dari pihak Gereja ;

- Bahwa mengenai Surat bukti P.3., sebenarnya tidak pernah saksi berikan kepada Gereja GPDI, karena surat itu sebenarnya adalah merupakan Arsip di Kelurahan ; ---
- Bahwa mengenai bukti P.13., disitu terdapat tandatangan saksi, akan tetapi surat tersebut bukan untuk menentukan batas tanah, itu adalah persetujuan tetangga, dan bukan pula untuk menentukan batas-batas tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti itu itu bukan untuk menentukan batas-batas tanah sengketa, dan juga bukan untuk menentukan kepemilikan tanah sengketa ; -----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai lurah, tidak pernah ada dibicarakan masalah tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Indorera ada hubungan dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi jadi Lurah Tahun 1993 sampai dengan 1997, dan waktu saksi jadi Lurah Rantepao, belum ada masalah yang muncul soal tanah Gereja itu ; -----
- Bahwa Pendeta GPDI waktu itu adalah S.Datu Bakka ; -----
- Bahwa bukti P.13,itu merupakan Gambar untuk rintisan jalan, dan didalamnya ada Gereja, akan tetapi secara keseluruhan apakah itu tanah milik Gereja semuanya atau bukan, saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa benar ada rintisan jalan disana, akan tetapi rintisan jalan tersebut tidak jadi ; --
- Bahwa waktu saksi menjadi Lurah Rantepao, tidak ada masalah mengenai pembangunan Gereja ; -----
- Bahwa mengenai Indo Rera dan Yusuf, saksi tidak mengatakan mereka anak kandung Sampe Lantang, akan tetapi mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sebagai ahli waris Sampe Lantang ;

- Bahwa mengenai nama Sampe Lantang, saksi hanya mendengar nama nya saja, namun saksi belum pernah melihat orangnya ; -----
- Bahwa keturunan Sampe Lantang yang masih ada dan saksi kenal adalah, Indo' rera dan Yusuf Toding Padang ; -----
- Bahwa hubungan antara Yusuf Toding Padang, Indorera dengan Sampa Lantang, adalah, Indorera dan Yusuf Toding Padang adalah anaknya Sampe Lantang ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ester Tangke Tiku, sedangkan dengan Mallisa saksi hanya mendengar namanya, dan tidak pernah melihat orangnya ; -----
- Bahwa mengenai tanah yang ada bangunan Gereja, saksi diberitahu dari pihak keluarga Pong Sampe Lantang, katanya tanah itu di jual kepada pihak Gereja, dan saksi tahu waktu saksi jadi Lurah ; -----
- Bahwa keluarga Pong Sampe Lantang yang memberitahu kepada saksi, bahwa tanah telah di jual ke Gereja adalah keluarga Indorera ; -----
- Bahwa akan tetapi berapa luas tanah yang dijual oleh Pong Sampe Lantang, saksi tidak tahu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pengugat, para Tergugat maupun para Turut Tergugat, baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ;

- Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat, ada persoalan tentang masalah tanah ;

-

- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah sawah dan kebun ; -----
- Bahwa tanah sengketa letaknya di Kampung Penanian, Kelurahan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas maupun letak batas-batas tanah sengketa ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu mengenai asal-usul tanah sengketa, dan baru tahu mengenai asal usul tanah sengketa tersebut, setelah ada persoalan tanah lokasi Gereja di Kantor Kecamatan Rantepao, antara Indorera dengan Gereja, pada tahun 2008 ;

- Bahwa persoalan antara Indorera dengan Gereja, adalah mengenai lokasi tanah Gereja, yang terletak di Kampung Penanian, Kelurahan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapornya adalah Pendeta Datu Bakka, sedangkan terlapornya atau yang dilaporkan adalah Indorera ;

- Bahwa kemudian diadakan pertemuan di Kecamatan, yang hadir dalam pertemuan itu adalah Indorera dkk dan Pendeta D.Batubakka Cs, sedangkan yang dibicarakan adalah Lokasi tanah Gereja ;

- Bahwa pada saat pertemuan saksi tidak perhatikan, apakah Toding Padang hadir atau tidak ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, menurut ceritera pelapor Pendeta Datu Bakka, katanya tanah lokasi Gereja itu pada tahun 1955 dia beli dari Sampe Lantang dan JS.Mallisa, dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa luas tanah yang dibeli dari Pong Sampe Lantang dan JS.Mallisa, katanya 41 x 28 meter ;

- Bahwa menurut Pelapor (Pendeta Datu Bakka), bahwa jual-beli katanya diadakan dirumah Sampe Lantang ;

- Bahwa Pelapor atau Penggugat tidak mengajukan bukti lain, hanya kwitansi pembelian itu saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi menurut pelapor yaitu Penggugat tanah Gereja tersebut hanya dibeli dari Pong Sampe Latang dan JS. Mallisa ;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena itu, apa betul cap jempol yang ada di kwitansi jual-beli itu cap jempol Sampe Lantang saksi tidak tahu, karena saksi hanya lihat di kwitansi saja, karena kwitansi tersebut pada waktu di Kantor Kecamatan diperlihatkan ; -----
- Bahwa jadi saksi tahu asal-usul tanah tersebut berdasarkan keterangan atau ceritera dari Pelapor yaitu dari Pendeta Datu Bakka saja ; -----
- Bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh para Tergugat, karena Terlapor hanya mengajukan bukti surat, berupa surat pajak atas nama Toding Padang ; -----
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengecek ke lokasi tanah sengketa, kemudian mengukur tanahnya, karena berdasarkan Kwitansi pembelian tanah luasnya 41 x 28 Meter ;

- Bahwa setelah dilapangan, menurut kesimpulan kami dari Kecamatan sebagai Hakim Pendamai Adat, yang 41 meter itu diukur dari Utara ke Selatan, dan yang 28 meter itu diukur dari Timur ke Barat, sebab kalau 41 meter panjangnya diukur dari Timur ke Barat akan banyak rumah orang yang kena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diadakan pengukuran dari Utara ke Selatan sepanjang 41 meter, ditarik dari Jalan Raya sampai lewat parit sedikit, tapi berapa meter panjang atau luasnya tanah Gereja yang masuk tanah objek sengketa itu saksi sudah lupa, akan tetapi sisa kearah selatan (jalan) ada \pm 8 meter ;

- Bahwa oleh karena itu setelah berembuk, Hakim Pendamai Adat dari Kecamatan, memutuskan agar tanah Gereja yang masuk ke objek sengketa itu dibagi dua saja, akan tetapi para pihak tidak mau menerima ; -----
- Bahwa Putusan Hakim Pendamai adat itu tidak diterima oleh kedua belah pihak atau para pihak, karena tidak ada para pihak yang datang mendatangi putusan tersebut, baik untuk menerima atau menolak putusan tersebut ;

- Bahwa oleh karena itu Putusan Hakim Pendamai adat itu baru berupa konsep, karena para pihak belum ada yang menandatangani ; -----
- Bahwa dasar Hakim Pendamai adat mengukur, selain bukti yang diajukan kami juga tanya masyarakat disekitar situ ;

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ukuran tanah objek sengketa, atau tidak tahu ukuran tanah objek sengketa yang sebenarnya ;

- Bahwa ukuran tanah objek sengketa hanya saksi lihat di kwitansi, dan disitu hanya tertulis 41 x 28 meter, tidak jelas mana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mana lebarnya, sehingga waktu diukur hanya pelapor yang menunjukkan ; -----

- Bahwa karena berdasarkan kwitansi, menurut kesimpulan kami dari Kecamatan dari Utara ke selatan 41 meter panjangnya, dan dari Timur ke Barat 28 meter panjangnya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sampe Lantang, dia sudah meninggal dunia akan tetapi saksi sudah lupa kapan dia meninggal dunia ;

- Bahwa ada ahkliwaris dari Sampe Lantang yaitu Mallisa dan Ester Tangke Tiku ; ----

- Bahwa Pelapor tidak ada membawa ahli waris Sampe Lantang untuk menunjukkan tanah sengketa ;

- Bahwa setelah itu, belum ada keputusan dari Kecamatan atau adat pendamai Kecamatan ;

- Bahwa tidak ada keputusan, karena kedua-duanya tidak ada yang datang, jadi kami hanya baru membuat koonsep Putusannya ; -----

- Bahwa Kosep Putusan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu diadakan pengukuran dari Utara ke Selatan, ditarik dari Jalan Raya sampai lewat parit sedikit ;

- Bahwa kalau dari Timur ke Barat, diukur pas mulai dari rumah di Timur ; -----
- Bahwa yang dari sebelah Barat, disisihkan jalan dengan Got, dan yang minta disisihkan Pemerintah, dan diminta dari kedua belah pihak ; -----
- Bahwa bahwa di objek sengketa ada parit, pada waktu diukur, dulu katanya belum ada parit jadi menurut Gereja parit bukan batas, sebaliknya menurut pihak Indorera parit itu merupakan batas, sedangkan menurut pemilik rumah di bagian Timur, mereka menerangkan bahwa parit itu dimintakan ke Gereja untuk dijadikan saluran pembuangan air ;

- Bahwa parit atau selokan itu ada di Belakang Gereja ;

- Bahwa pada saat dibicarakan, ada yang diungkit oleh pihak Gereja masalah persembahan ;

--
- Bahwa kata pihak Gereja ada persembahan, yang dipersembahkan dibagian sebelah Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan raya tidak termasuk persembahan ;

- Bahwa apakah 41 meter yang ditarik dari utara itu sudah termasuk persembahan, saksi tidak tahu ;

- Bahwa tanah sengketa mana yang dibeli dan tanah sengketa mana yang dipersembahkan, saksi tidak tahu ;

- Bahwa letak tanah yang dibeli dari Sampe Lantang menurut pihak Gereja, adalah lokasi Gereja/berdirinya Gereja ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dipersembahkan oleh Mallisa, yang saksi tahu tanah yang dibeli itu tanah yang ukurannya 41 meter itu ; -----

- Bahwa batas yang ditarik dari Utara ke Selatan sepanjang 41 meter itu, menurut saksi termasuk tanah persembahan ;

- Bahwa mengenai tanah sengketa, saksi hanya mengikuti apa yang di katakan Pak Pendeta ;

- Bahwa siapa yang sekarang menguasai tanah sengketa, saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa dekat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa menurut saksi adalah Gereja ; -----
- Bahwa dulu menurut saksi ada tanah kosong disitu, dan sekarang ada gubuk-gubuk yang dikontrakan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu disitu tidak ada kandang kerbau ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.15 dan bukti P.16., dan Gereja dulu menghadap ke Selatan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Gereja menghadap ke Utara (bukti P.17) ; -----
- Bahwa mengenai bukti yang diajukan di Kecamatan, saksi pernah melihat bukti P.1. 2, ,3, 4, 5, 8, 9,10,11,12,13,14, sedangkan mengenai bukti P.6, P.7, saksi kurang ingat (lupa) ; -----
- Bahwa waktu kecil saksi sering lewat disitu, karena saksi punya sawah didaerah itu ; -
- Bahwa mengenai Gereja seperti dalam foto bukti P.15,dan 16, saksi lihat tahun berapa, saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa saksi lahir tahun 1950, pergi ke Jawa tahun 1976, dan kembali dari jawa pada tahun 1974 ;



- Bahwa dalam susunan Adat Pendamai, saksi berkedudukan sebagai sekretaris ; -----

- Bahwa belum ada keputusan yang dibuat oleh Adat Pendamai, dan baru berbentuk konsep ;

- Bahwa terhadap putusan dari Adat Pendamai itu, kedua belah pihak tidak menerima ;

- Bahwa yang menentukan mulai pengukuran dari situ adalah pengurus Gereja ; -----

- Bahwa pertemuan diadakan 1 (satu) kali saksi langsung melakukan pengukuran, tapi pada waktu pengukuran yang 41 meter, dari pihak Indorera tidak ada ; -----

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh Hakim Adat Pendamai, berdasarkan surat yang dimajukan para pihak ;

- Bahwa ada bukti surat yang diajukan oleh Terlapor, yaitu ada surat pajak atas nama Toding Padang ;

- Bahwa ditanah sengketa ada pagar, yaitu pagar bambu dan pagar tembok, yaitu dibagian sebelah selatan ;

- Bahwa dari arah Gereja, yang duluan Gereja, Got atau selokan/ parit dulu baru ada pagar ;



- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dilil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, yang terdiri dari : -----

Bukti Tergugat I :

1. **Bukti T.I.1,** Yaitu Foto Copy selemba Surat Pembagian tanggal 22 Januari 1957, yang dibubuhi cap jempol atas nama PONG SAMPE LANTANG, disaksi oleh Kepala Kampung Penanian 16-2-1957 yang isinya menerangkan, yang bertandatangan dibawah ini Pong Sampe Latang, umur 50 tahun, pekerjaan pedagang kecil (djual-beli), alamat Kampung Pananiann Distrik Tikala, mengaku dengan benar, telah membahagi kebun2 dan rumah kepunyaan saja sendiri, kepada anak2 saja, yang tersebut namanya dibawah ini : -----

1. J.R.MALLISA umur 21 tahun, 2. L.Sampe Umur 27 tahun, 3.L.Tangke umur 7 tahun, 4. L.Ollong umur 30 tahun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun2 dan rumah ini, semuanya terletak dikampung
Penanian Distrik Tikala (Rantepao) ;

Kebun disebelah Timur bagian J.R.Millisa ;

Kebun disebelah **Barat** bagian L.Sampe ;

Kebun disebelah **Barat** bagian L.Ollong ;

Rumah disebelah Selatan bagian L.Tangke (sebelah
selatan jalan Batulleleng.

Pembagian tsb. harus dituruti semua anak2 saja diatas
ini ; -----

2. **Bukti T.I.2**, Yaitu Foto Copy Gambar Peta Blok 001 Desa/Kelurahan
Rantepao, dari Departemen Keuangan RI Direktorat
Jenderal Pajak KP. PBB PALOPO, Kab/Kodya Tana Toraja,
Kecamatan Rantepao, Desa/Kel.Rantepao, Kode Wilayah
23.18.070.002 Nomor Blok 001, jumlah lembar 2
lembar ; -----

3. **Bukti T.I.3**, Yaitu Foto Copy selembur Surat Keterangan tertanggal
8 April 1989, yang dibuat dan ditandatangani oleh J.Rige
Keun (foto copy tidak jelas nama tidak jelas terbaca),
Bekas Kkepala Desa Rantepao, pekerjaan sekarang
pensiunan, yang isinya menerangkan, bahwa dalam
rangka pembuatan jalanan kota, maka halaman Gereja
Pantekosta di Indonesia, terletak pada jalan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Pahlawan Rantepao, benar bagian utaranya terkena perintisan jalan ; -----

4. **Bukti T.I.4**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kartu Pajak Tahun 1973/1974, No. K.keu 3/4/21, tanggal 30-4-1973, atas nama Dudame, yang ditandatangani oleh Kelapa Kecamatan Rantepao, jumlah pajak Ipeda pokok Rp.10.000 ; -----
5. **Bukti T.I.5**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kartu Pajak tanggal 25 Desember 1977, atas nama Ne Recca, Kepala Kecamatan Rpao.Pither Sale, jumlah pajak Ipeda 1975/1976 Rp. 2.000,- ; -----
6. **Bukti T.I.6**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1989, No.Kohir : 23.o2.01.01.00.0154, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M.Pahlawan, letak Tanah/Bangunan, Sda., luas objek pajak bumi 280 m². jumlah pajak terhutang Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala seksi Penetapan PBB Ujung Pandang Drs. MK. Samad ; -----
7. **Bukti T.I.7**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1990, No.Kohir : 154, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M. Pahlawan, letak Tanah/Bangunan, - luas objek pajak bumi 280 m². jumlah pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhutang Rp. 7.560,- (tujuh ribu limaratus enam puluh rupiah) ; -----

8. **Bukti T.I.8**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1991, No. Kohir : 154, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M.Pahlawan, luas objek pajak bumi, 280 m². jumlah pajak terhutang Rp. 7.560,- (tujuh ribu limaratus enam puluh rupiah) ;

9. **Bukti T.I.9**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1993, No. Seri SPPT : 03016, Nomor Induk 00155, No. SPPT : 2-1809-04-00533/00155, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M.Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak, bumi, 160 m². jumlah pajak terhutang Rp. 4.320,- (empat ribu tigaratus dua puluh rupiah) ;

10. **Bukti T.I.10**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1994, No. Seri SPPT : 0361, Nomor Induk - , No. SPPT : 000-0361/94-01, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M.Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak, bumi, 160 m². jumlah pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang Rp. 4320,- (empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ; -----

11. **Bukti T.I.11**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1994, No.Seri SPPT : 0360, Nomor Induk - , No. SPPT : 000-0360/94-01, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M. Pahlawan RW II/ RT II, luas objek pajak bumi 280 m² jumlah pajak terhutang Rp. 7.560,- (tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) ; -

12. **Bukti T.I.12**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1995, No.Seri SPPT : 0360-95-02, Nomor Induk - , No. SPPT : 73.1B.070.002.000-0360.7/95-02, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang/Indorera, alamat Wajib Pajak Jalan T.M.Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak bumi 280 m² jumlah pajak terhutang Rp. 2.080,- (dua ribu delapan puluh rupiah) ;

13. **Bukti T.I.13**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1996, No.Seri SPPT : 0360-, Nomor Induk - , No.SPPT : 73.1B.070.002.000-0360.7/96-01, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang/Indorera, alamat Wajib Pajak Jalan T.M.Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak bumi 280 m² jumlah pajak terhutang Rp. 10.080- (sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh rupiah) ;

14. **Bukti T.I.14**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1996, No.Seri SPPT : 0361-, Nomor Induk -, No. SPPT : 73.1B.070.002.000-0360.7/96-01, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang/Indorera, alamat Wajib Pajak Jalan T.M. Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak bumi 160 m². jumlah pajak terhutang Rp. 5.760,- (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

15. **Bukti T.I.15**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1997, No.Seri SPPT : 0361, Nomor Induk -, No. SPPT : 73.1B.070.002.000-0360.7/97-01, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M. Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak bumi 160 m². jumlah pajak terhutang Rp. 5.760,- (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

16. **Bukti T.I.16**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1996, No. Seri SPPT : 0360, Nomor Induk -, No. SPPT : 73.1B.070.002.000-0360.7/97-01, atas nama Wajib Pajak Sampe Lantang, alamat Wajib Pajak Jalan T.M. Pahlawan RW II/RT II, luas objek pajak bumi 280 m². jumlah pajak terhutang Rp. 10.080,- (sepuluh ribu



delapan puluh rupiah) ;

17. **Bukti T.I.17**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Daftar Keterangan Objek Pajak 1989, Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, Nomor 23.02.01.01.0154, atas nama Sampe Lantang, Lamat Jalan TM.Pahlawan , Luas 280 m² ; -----

18. **Bukti T.I.18**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Hasil Kesepakatan antara Akhliwaris Sampe Lantang dan Aakhli waris K.S.Salle Karurung pada tanggal 4 Nopember 1995, yang ditantadatangani oleh Indorera dan Marthen. S, disaksikan Yusuf T.P. dan Pither S., diketahui Lurah Rantepao YP. Palayukan, yang isinya menerangkan :

1. Ungkapan-ungkapan yang menyebabkan ketersinggungan kedua belah pihak, sudah saling memaapkan dan berjanji akan tidak mengulangi lagi antara Indorera dan Marthen ;

2. Kedua belah pihak tidak mempermasalahkan isi surat penjualan yang dibuat oleh kedua belah pihak (an,Pong Sampe Lantang dan KR.Salle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung, dihadapan saksi dan
Pemerintah ; -----

3. Bahwa kedua belah pihak mengukur dan
mematok ulang sesuai ukuran penjualan ;

4. Semua kayu ditebang yang ada didalam
lokasi kedua belah pihak ; -----

5. Dua batang pohon katapi jatuh kepada
Indo Rera dan pohon-pohon lain jatuh
kepada Marthen ;

19. **Bukti T.I.19**, Yaitu Foto Copy selembor Surat Kwitansi tanda
terima uang, tanggal 10 Pebruari 2006, yang
ditandatangani oleh ESTER TANGKE TIKU, yang isinya
menerangkan, sudah terima dari Yohardi Tangke Tiku,
banyaknya uang Rp.17.500.000,- (tujuhbelas juta
limaratus ribu rupiah), untuk pembelian sebidang tanah
seluas....., yang terletak di Jalan S. PARMAN, dengan
batas-batas :

1. Sebelah Utara Tanahnya Ny.Salempang
Dulla ; -----

2. Sebelah Timur Tanahnya Saluran Air
(Got) ; -----



3. Sebelah Selatan Tanahnya Jalan
S.PARMAN ; -----

4. Sebelah Barat Tanahnya KS.SALLE
KARURUNG ; -----

20. **Bukti T.I.20**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Keterangan tertanggal 10 Pebruari 2006, yang dibuat dan ditantadangani oleh ESTER TANGKE TIKU, dan YOHARDI TANGKE TIKU, disaksikan oleh Posa Lamban dan Yunus Pamiring, serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Tandung PP. RAMBUNG, Lurah Rantepao PAYUNG, S.SOS, yang isinya menerangkan, bahwa Pihak ke I (ESTER TANGKE TIKU) telah menjual sebidang tanah kepada pihak ke II (YOHARDI TANGKE TIKU), yang terletak di Jln.S. Parman Kelurahan Rantepao seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun batas-batas tanah dimaksud adalah sebagai berikut : -----

1. Sebelah Utara Tanahnya Ny.Salempang
Dulla ; -----

2. Sebelah Timur Tanahnya Saluran Air
(Got) ; -----

3. Sebelah Selatan Tanahnya Jalan
S.PARMAN ; -----

4. Sebelah Barat Tanahnya KS.SALLE
KARURUNG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **Bukti T.I.21**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kwitansi tanda terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, tanggal 12 Juni 2004, yang dibubuhi cap jempol atas nama INDORERA (yang menerima pembayaran), yang isinya menerangkan, telah terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, banyaknyan uang Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran Kontrak Rumah Selama 3 (tiga) tahun, terhitung 15 Juni 2004 s/d 15 Juni 2007 ; -----
22. **Bukti T.I.22**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kwitansi tanda terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, tanggal 18 september 2008, yang ditandatangani oleh YOHARDI TANGKE TIKU (yang menerima pembayaran), yang isinya menerangkan, telah terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, banyaknyan uang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran Kontrak Rumah 1 (satu) tahun, mulai 20 September 2008 s/d 15 20 September 2009 ; -----
23. **Bukti T.I.23**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kwitansi tandaterima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, tanggal 20 september 2000, yang ditandatangani oleh YOHARDI TANGKE TIKU (yang menerima pembayaran), yang isinya menerangkan, telah terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, banyaknyan uang Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran Kontrak Rumah 2 (dua) tahun, mulai 21 September 2009 s/d 15 21 September 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai foto Copy surat bukti **T.I.1** s/d **T.I.23**, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya ;

II. **Bukti Tergugat II :**

1. **Bukti T.II.1**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1998, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0/98-01, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman, letak Tanah/ Bangunan, Jalan S.Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak bumi 440 m². jumlah pajak terhutang Rp. 28.160,- (duapuluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.ALBERTUS SATTU, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ;

2. **Bukti T.II.2**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 1999, No.SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0/99-01, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman, letak Tanah/Bangunan, Jalan S.Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440.m.². jumlah pajak terhutang Rp. 28.160,- (duapuluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh HADI S. PINANDOJO Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ;

-
3. **Bukti T.II.3.** , Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2000, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0/98-01, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S. Parman, I etak Tanah/Bangunan, Jalan S. Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440.m.² jumlah pajak terhutang Rp. 36.080,- (tigapuluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh HADI S PINANDOJO Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, Pembayar pajak pajak ESTER TANGKE TIKU/LAI RERA ;

-
-
4. **Bukti T.II.4.** Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2001, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S. Parman, letak Tanah / Bangunan, Jalan S. Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440 m² jumlah pajak terhutang Rp. 36.080,- (tigapuluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang ditandatangani oleh EDI KARTONO Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, Pembayar pajak Pajak YUSUF TODING PADANG ; --

5. **Bukti T.II.5.** Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2002, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman,letak Tanah/Bangunan, Jalan S.Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak bumi 440 m² jumlah pajak terhutang Rp. 45.320,- (Empat puluh lima ribu tigaratus duapuluh rupiah) yang ditandatangani oleh EDI KARTONO Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; -----

6. **Bukti T.II.6,** Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2003, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman,letak Tanah/Bangunan, Jalan S.Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440.m.² jumlah pajak terhutang Rp. 45.320,- (Empat puluh lima ribu tigaratus dua puluh rupiah) yang ditandatangani oleh DRS. UMRAN SALEH, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; -----

7. **Bukti T.II.7,** Yaitu Foto Copy selemba Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2004, No.SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman,letak Tanah/Bangunan, Jalan S.Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440.m.² jumlah pajak terhutang Rp. 56.320,- (Lima puluh enam ribu tigaratus duapuluh rupiah) yang ditandatangani oleh DRS.UMRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG

8. **Bukti T.II.8,** Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2005, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman,letak Tanah/Bangunan, Jalan S.Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440.m.²- jumlah pajak terhutang Rp. 53.320,- (Lima puluh tiga ribu tigaratus duapuluh rupiah) yang ditandatangani oleh DRS.MUHTAR SASUNI, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; -
9. **Bukti T.II.9,** Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2006, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman,letak Tanah/Bangunan, Jalan S. Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak bumi 440 m²- jumlah pajak terhutang Rp. 70.400,- (tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DRS. MUHTAR SASUNI, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; --
10. **Bukti T.II.10,** Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT)Tahun 2007, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman,letak Tanah/Bangunan, Jalan S.Parman RT.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.00., luas objek pajak bumi 440 m² jumlah pajak terhutang Rp. 70.400,- (tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DRS. AZIZ TORAHA, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; -----

11. **Bukti T.II.11**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2008, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S.Parman, letak Tanah/Bangunan, Jalan S. Parman RT.001 RW.00., luas objek pajak, bumi, 440.m.² jumlah pajak terhutang Rp. 70.400,- (tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DRS. ABD. AZIZ TORAHA, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; -----

12. **Bukti T.II.12**, Yaitu Foto Copy selembaar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Bangunan (SPPT) Tahun 2008, No. SPPT: 73.18.070.002.001-0038.0, atas nama YUSUF TODING PADANG, alamat Wajib Pajak Jalan S. Parman, letak Tanah/Bangunan, Jalan S. Parman RT. 001 RW.00., luas objek pajak bumi 440 m² jumlah pajak terhutang Rp. 70.400,- (tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh DRS. KETUT SUKARDA, Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo, pembayar pajak YUSUF TODING PADANG ; -----



Menimbang, bahwa mengenai foto Copy surat bukti T.II.1 s/d T.II.12 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya ;

--

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama :

1. ANTON RIGU MANGENDO

2. MATIUS TAPPE

3. PAYUNG

4. BUNGA

keempat orang saksi tersebut, didepan persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. ANTON RIGU MANGENDO :

- Bahwa saksi tidak kenal kepada para Penggugat Marthinus D. Arruan dan Ester Pindan Datu Bakka, serta mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka, dan dengan para Tergugat yaitu Indo' Rerra dan Yusuf Toding Padang, serta Turut Tergugat I Ivan, saksi kenal karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan mereka tetapi sudah jauh, serta mengaku tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan Turut Tergugat II,



saksi mengaku tidak kenal, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya ;

- Bahwa setahu saksi, antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat, ada sengketa masalah tanah, dan tanah yang disengketakan berupa tanah darat/tanah kering ;

- Bahwa tanah sengketa itu, terletak di Kampung Penanian, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa, tapi mengetahui batas-batas tanahnya ;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa setahu saksi adalah, Utara berbatasan dengan Ny.Salempang Dulla dan parit, Timur dengan Yohanis Tato, Yohanis Sattu, Selatan dengan Jalan S.Parman/Jalan Batulelleng, Barat dengan Salle Karurung ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, karena saksi pernah tinggal di lokasi tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tinggal disitu sekitar tahun 1953 sampai dengan tahun 1954, dirumah yang dibuat oleh Sampe Lantang di tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tinggal disitu bersama orangtua saksi, karena orangtua saksi berjualan dipasar ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa, tapi waktu saksi tinggal disitu, tanah itu dimiliki oleh Sampe Lantang ; -----
- Bahwa tempat tinggal Sampe Lantang pada tahun 1953, adalah dipojok disebelah tanah sengketa dan yang sekarang tinggal disitu adalah Salle Karurung ; -----
- Bahwa saksi tinggal disitu karena dipanggil oleh Sampe Lantang, sewaktu orangtua saksi jualan dipasar, dan Sampe Lantang juga tinggal disitu ; -----
- Bahwa nama Isteri Sampe Lantang adalah Lai Sikola, dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ESTER TANGKE TIKU ; -----
- Bahwa benar ESTER TANGKE TIKU itu, anak kandung dari Sampe Lantang ; -----
- Bahwa ESTER TANGKE TIKU sampai sekarang masih ada (hidup), akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Ester Tangke Tiku ada menguasai tanah sengketa itu ; ----
- Bahwa Sampe Lantang menikah beberapa kali, jadi ada isterinya yang lain tetapi saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa Sampe Lantang sudah meninggal dunia, dan Sampe Lantang meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 an ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan tanah sengketa oleh Sampe Lantang;
- Bahwa tentang tanah Sampe Lantang yang dijual, saksi pernah mendengarnya pada sekitar tahun 1962, yaitu ada tempat kandang kerbau yang dijual, akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa tanah itu dijual, dan tanah itulah yang sekarang kemudian ditempati oleh Gereja ;

- Bahwa karena itu tanah sengketa sepengetahuan saksi, tidak dijual tetapi dikuasai oleh Sampe Lantang dan Isterinya Lai Sikola, dan dijadikan kebun ; -----
- Bahwa tanaman yang saksi lihat ditanam oleh Sampe Lantang di tanah sengketa adalah pohon nangka, pohon cemara dan lain-lain ; -----
- Bahwa yang tanam tanaman di tanah sengketa adalah Sanpe Lantang dan Lai' Sikola ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat isteri Pendeta Datu Bakka menanam sesuatu ditanah sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Matius Tappe, dia gembala kerbaunya sampe Lantang ;--
- Bahwa pada tahun 1953 Matius Tappe sudah ada disitu, karena sejak kecil Matius Tappe sudah ada disitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pergi untuk sekolah, saksi masih sering datang ditanah sengketa ;

- Bahwa waktu saksi tinggal di tanah sengketa, parit sudah ada dan sering dijadikan WC Umum ;

--
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di tanah sengketa saksi hadir, dan yang saksi lihat, antara pagar dan Gereja, ada parit ; -----
- Bahwa selama saksi tinggal ditanah sengketa, yang tanam tanaman dan mengambil hasilnya adalah Sampe Lantang, dan tidak ada yang berkeberatan ; -----
- Bahwa dibagian selatan dari tanah sengketa ditanami tanaman juga ; -----
- Bahwa setelah Sampe Lantang meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh ESTER TANGKE TIKU ;

- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui, siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa dalam tanah sengketa sekarang ada bangunan yaitu kios, ada juga tumpukan kayu, dan ada tanaman ubi kayu dan pisang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo'rera juga ada didalam tanah sengketa, dan Indo'rera bisa ada didalam, karena ia adalah anak tiri Sampe Lantang, akan tetapi bagaimana Indo'Rera bisa tinggal disitu saksi tidak tahu; -----
- Bahwa Indo'Rera adalah anak tiri Sampe Lantang, karena ia anak dari isteri Sampe Lantang yang bernama Lai Sikola ; -----
- Bahwa akan saksi tidak mengetahui tahun berapa Lai Sikola kawin dengan sampe Lantang ; -----
- Bahwa nama ayah Indo'Rera adalah So'Rera, So'Rera kawin dengan Lai Sikola melahirkan Indorera ; -----
- Bahwa anak So'Rera dengan Lai' Sikola, adalah Lai' Sannang, Indo' Rera, Balla, Lai bugi ; -----
- Bahwa Yusuf Toding Padang adalah suami Lai' Bugi saudara Indo' Rera ; -----
- Bahwa Indorera bersaudara dengan Ester Tangke Tiku, yaitu saudara se-ibu (saudara tiri) ; -----
- Bahwa saksi meninggalkan tanah sengketa sekitar awal tahun 1955, dan datang lagi melihat tanah sengketa sekitar tahun 1962,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ada ditanah sengketa pada saat itu, bekas rumah Sampe Lantang ; -----

- Bahwa sekarang di tanah sengketa, didalamnya juga ada Ivan, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana Ivan bisa ada didalam tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada bagian tanah Ester Tangke Tiku di tanah sengketa tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah sengketa menjadi masalah ; -----

- Bahwa pada waktu saksi tinggal disana sekitar tahun 1953, Gereja belum ada ; -----

- Bahwa bentuk tanah waktu itu seperti pulau, dan tanah itu adalah tanah milik Sampe Lantang ; -----

- Bahwa yang ada didalam tanah tersebut adalah kandang kerbau dan kebun ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat J.Mallisa, dan hubungan J. Mallisa dengan Sampe Lantang adalah, ia anaknya Sampe Lantang dari isteri yang lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama ibunya, jadi J. Mallisa adalah anak Sampe lantang dari isteri yang lain ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan J. Mallisa, ia biasa tinggal di rumah Sampe Lantang juga, akan tetapi apakah ia mempunyai tanah disekitar itu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada tanah yang dipersembahkan oleh J. Mallisa kepada Gereja ; -----
- Bahwa Mallisa tidak menetap di tanah sengketa, dia biasa datang satu atau dua hari lalu pergi lagi, karena dia itu Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mallisa pintar main musik ; -----
- Bahwa didalam tanah sengketa sekarang ada bangunan yaitu kios, ada tumpukan kayu, dan ada tanaman ubi kayu dan pisang ; -----
- Bahwa yang bangun kios adalah keluarga Indo'Rera ; -----
- Bahwa setelah Sampe Lantang meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh ESTER TANGKE TIKU, tapi sekarang saksi tidak mengetahui, siapa saja yang menguasainya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Yohardi, dan saksi tahu ada tanah yang dijual oleh Ester Tangke Tiku kepada Yohardi ; -----
- Bahwa tanah yang dijual Ester Tangke Tiku kepada Yohardi, adalah yang ditempati kios sekarang ;



-
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tahun berapa Yohardi membeli tanah dari Ester Tangke Tiku ;

-
-
- Bahwa saksi sudah lupa, tahun berapa saksi mendengar Yohardi membeli tanah dari Ester Tangke Tiku ;

-
- Bahwa saksi mendengar ada jual beli tanah antara Yohardi dengan Ester Tangke Tiku dari Indo' Rera ;

-
- Bahwa bangunan Gereja yang saksi lihat, adalah Gereja yang dari bambu ; -----

- Bahwa dahulu Gereja menghadap kemana, saksi tidak perhatikan ; -----

- Bahwa saksi pernah tinggal dilokasi sengketa sejak tahun 1953 sampai dengan 1954, kemudian saksi pindah ke Makkasar ;

-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isterinya Pendeta tanam tanaman sayur di tanah sengketa, karena yang saksi lihat, Sampe Lantang dan isterinya yang kelola tanah sengketa ;

-
-
- Bahwa saksi melihat Sampe Lantang dan isterinya yang kelola tanah sengketa, waktu saksi tinggal dilokasi tanah sengketa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau saksi datang, setelah saksi pindah dari situ ;

- Bahwa saksi pernah tahu Sampe Lantang menjual tanah, yaitu dia jual kepada Salle Karurung ;

- Bahwa saksi tidak tahu Sale Karurung itu apanya Sampe Lantang ; -----

- Bahwa setelah pulang dari Makasar, saksi lihat ada Gereja, akan tetapi saksi tidak tahu Gereja apa dan siapa Gembalanya ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pendeta Sobon, kalau SS.Datu Bakka saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa waktu saksi mendengar nama itu, saksi masih tinggal dilokasi tanah sengketa, tetapi waktu itu belum ada Gereja disitu ; -----

- Bahwa ada tanaman bunga yang saksi lihat ditanah sengketa, tapi masih kecil ; -----

- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. MATIUS TAPPE :

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat Marthinus D. Arruan dan Ester Pindan Datu Bakka, serta mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka, demikian pula dengan para Tergugat Indo Re'rra dan Yusuf Toding Padang, saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan mereka tetapi sudah jauh, serta mengaku tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, saksi mengaku tidak kenal serta mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, ada sengketa masalah tanah, sedangkan tanah yang disengketakan berupa tanah kering ;

- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Kampung Penanian, Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao ;

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengani luas tanah sengketa, yang saksi tahu hanya batas-batas tanahnya saja, yaitu Utara berbatasan dengan tanah Dulla/Salempang, Selatan dengan jalan Batuleleng, Timur dengan Parit, sedangkan Barat dengan



Salle Karurung ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Anaknya Sampe Lantang yang bernama ESTER TANGKE TIKU ; -----

- Bahwa di tanah sengketa ada pohon pisang, ada pondok (rumah), ada tanaman sayur babi dan ubi kayu ; -----

- Bahwa yang punya pondok (rumah) itu adalah Indo'Rera, akan tetapi siapa yang tinggal dipondok itu saksi tidak tahu karena pondok (rumah) dikontrak orang ; -----

- Bahwa jadi yang menguasai tanah sengketa, sepengetahuan saksi adalah Ester Tangke Tiku dan Indo'Rera, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa ESTER TANGKE TIKU, tapi bagaimana sampai ke INDO' RERA, saksi tidak mengetahui ; -----

- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Sampe Lantang, akan tetapi Sampe Lantang telah meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Sampe Lantang, karena saksilah yang mengembalikan kerbaunya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi menggembalakan kerbau Sampe Lantang, umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan saksi menggembalakan kerbau Sampe Lantang kurang lebih selama 6 (enam) tahun ;

- Bahwa akan tetapi saksi lupa/tidak ingat lagi sejak kapan saksi menggembalakan kerbau Sampe Lantang ;

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Sampe Lantang lebih dari 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tinggal lagi dengan Sampe Lantang, setelah saksi menikah, karena saksi pergi kekampung isteri saksi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sampe Lantang 4 (empat) kali menikah ; -----
- Bahwa setahu saksi, Sampe Lantang pertama kali menikah dengan Lai' Sikala, dan punya anak yang namanya Lai' Ollong ;

- Bahwa Isteri Kedua Sampe Lantang adalah Lai Rombe, dan aanknya adalah Mallisa ;
- Bahwa Isteri ketiga Sampe Lantang adalah Indo Kendek, akan tetapi tidak punya anak karena ia mandul ;

- Bahwa kemudian Sampe Lantang kawin lagi dengan isterinya yang ke 4 (empat), bernama Lai Sikola, dan dari perkawinan itu



punya anak perempuan yang bernama ESTER TANGKE TIKU ;

- Bahwa waktu saksi menggembalakan kerbau Sampe Lantang, isterinya Sampe Lantang adalah Indo Kendek ;
- Bahwa Sampe Lantang, Lai Sikala, Lai Ollong, Lai Rombe, Indo Mallisa, Indo Kendek, telah meninggal dunia, sedangkan ESTER TANGKE TIKU masih hidup, jadi ESTER TANGKE TIKU itu, adalah ahli warisnya Sampe Lantang yang masih hidup ;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah anaknya Sampe Lantang yaitu MALLISA, baru kemudian SAMPE LATANG meninggal dunia ;
- Bahwa mengenai hubungan ESTER TANGKE TIKU dengan INDO' RERA, mereka adalah saudara seibu, dan Sampe Lantang adalah ayah tirinya INDO'RERA, karena orangtuannya INDO'RERA adalah So'Rerra dengan Lai Sikola ;
- Bahwa benar ESTER TANGKE TIKU yang menguasai sebagian tanah sengketa, karena ia ahli waris dari Sampe Lantang yang masih hidup ;
- Bahwa sebelum Sampe Lantang meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa, adalah Sampe Lantang, dan saksi tahu karena saksilah yang menggembalakan kerbaunya ;
- Bahwa letak kandang kerbau Sampe Lantang itu ditanah yang dijual oleh Mallisa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh Malisa itu diantarai oleh parit (selokan) ; -----
- Bahwa diatas tanah yang dijual oleh Mallisa tersebut, sekarang ada Gereja ; -----
- Bahwa Mallisa mendapat tanah yang dijualnya itu dari Sampe Lantang ; -----
- Bahwa sebelum ada Gereja dulu ada kandang kerbaunya, dan tanah itu tanah Sampe lantang ; -----
- Bahwa Gereja mendapat tanah untuk dibangun Gereja dari Mallisa, karena tanah bagian Mallisa di jual kepada Pata'Datu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa pekerjaan Pata' Datu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah bagian Mallisa di jual kepada Pata'Datu, karena saksi disuruh mengeluarkan kerbau dari kandangnya oleh Sampe Lantang, karena katanya tanah itu sudah di jual oleh Mallisa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual oleh Mallisa ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Gereja mulai dibangun ; -----
- Bahwa tanah sengketa bukan termasuk tanah milik Gereja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola atau mengolah tanah sengketa itu, dulu Sampe Lantang dan Isterinya, dan oleh mereka tanah sengketa ditanami dengan ubi jalar, ubi kayu, pisang dan sayur babi ;

- Bahwa yang menanam ubi jalar, ubi kayu, pisang, isterinya Sampe Lantang, dan saksi mengetahui hal itu, karena saksi tinggal bersama dengan mereka ; -----
- Bahwa Gereja sepengetahuan saksi tidak pernah mengelola tanah sengketa ; -----
- Bahwa yang di beli oleh Gereja, benar hanyalah tanah tempat kandang kerbau itu ; --
- Bahwa Pata'Datu punya isteri, karena ada anaknya bernama Pendeta Sobon, tapi saksi tidak tahu berapa anaknya Pata'Datu itu ; -----
- Bahwa benar tempat Gereja sekarang, dulu tempatnya kandang kerbau milik Sampe Lantang ;

- Bahwa Mallisa menjual tanah itu bukan mewakili orangtuanya, tapi ia meminta bagian tanahnya pada Sampe Lantang, karena ia mau menjual tanah bagiannya itu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena Sampe lantang yang memberitahu hal itu kepada saksi ;

- Bahwa isteri Sampe Lantang, waktu Mallisa menjual tanah tersebut adalah Lai Sikola;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di sebelah Utara kandang kerbau, adalah Sawah tetapi sudah kering, ada ada juga sekolah rakyat (SR) tetapi jauh ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, bahwa Mallisa pernah memberikan persembahan berupa tanah kepada Gereja ; -----
- Bahwa waktu tanah di jual, dari dulu memang sudah ada parit sebagai batasnya ; ----
- Bahwa dulu ada rumah Sampe Lantang diatas tanah sengketa, yaitu dibagian sebelah Barat ; -----
--
- Bahwa waktu saksi menggembalakan kerbau Sampe Lantang, isteri Sampe Lantang adalah Indo' Kendek, setelah cerai dengan Indo'Kendek, Sampe Lantang kemudian menikah dengan Lai'Sikola ; -----
- Bahwa selain tanah Mallisa yang dijual ke Gereja, tidak ada lagi tanah Sampe yang menjadi bagianya ; -----
- Bahwa bagian ESTER TANGE TIKU, setelah Sampe Lantang meninggal dunia adalah semua tanah sengketa ; -----
- Bahwa bagian ESTER TANGKE TIKU dengan tanah sengketa, adalah yang ada paritnya ;



-
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa yang terakhir kalinya sudah lama ; -----
 - Bahwa benar di tanah sengketa ada tumpukan kayu milik Ester Tangke Tiku ; -----
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Mallisa, oleh Pata'Datu langsung dia bangun Gereja Bambu ; -----
 - Bahwa waktu Gereja dibangun dari bambu, saksi sudah tidak tinggal lagi di rumah Sampe Lantang, tapi saksi sering lewat disitu ; -----
 - Bahwa Gereja itu namanya Gereja Pantekosta, dan Gerejanya menghadap ke Utara ;
 - Bahwa pada waktu Gereja dibangun, yang ada di objek sengketa ubi kayu dan sayur babi ; -----
 - Bahwa pada waktu Gereja dibangun pertama kali, yang menguasai tanah sengketa adalah Sampe Lantang ; -----
 - Bahwa yang saksi lihat, Gereja dibangun atau dirubah sebanyak 2 (dua) kali ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal, atau tidak tahu foto yang ada pada bukti P.16, dan bukti P.17 ;



- -
• Bahwa bangunan Gereja menghadap ke Utara, dan tidak pernah menghadap ke Selatan ;

- -----
• Bahwa ESTER TANGKE TIKU, pernah meninggalkan objek sengketa, karena pergi ke Luwuk, setelah ia menjadi Guru ;

- • Bahwa akan tetapi saksi sudah lupa, kapan ESTER TANGKE TIKU pergi ke Luwuk , karena saksi sudah tidak tinggal disitu waktu ESTER TANGKE TIKU pergi ke Luwuk ;

- Bahwa waktu ESTER TANKE TIKU pergi ke Luwuk, yang menguasai tanah objek sengketa adalah INDO' RERA ;

- • Bahwa disekitar tempat itu, ada rumah orang lain selain rumah Sampe Lantang, yaitu rumah LAI SALEMPANG ;

- • Bahwa, dari dulu ada parit/selokan yang membatasi Gereja dengan tanah sengketa ; -

- Bahwa parit yang membatasi Gereja dengan objek sengketa ada airnya dari lapangan ;

- -----
• Bahwa tanah sengketa waktu dijadikan sebagai kandang kerbau itu tanah kering ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan tinggal di tempatnya Sampe Lantang, adalah saksi duluan baru AM. MANGENDO ;

- Bahwa AM.MANGENDO tinggal dengan saksi selama 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa sebelah Barat tanah sengketa dikuasai dan berbatasan dengan Salle Karurung ;

- Bahwa dulu tanah Salle Karurung dikuasai oleh Sampe Lantang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sampe Lantang pernah membagi-bagikan tanah kepada anak-anaknya ;

- Bahwa tanah yang ditempati oleh Pabuaran, asalnya juga dari Sampe Lantang ; -----
- Bahwa Pabuaran tinggal disitu, karena isteri Pabuaran saudara satu ibu dengan Malisa, sedangkan nama isteri Pabuaran adalah Lai Sampe ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sale Karurung asalnya juga dari Ne Sampe Lantang ;

- Bahwa selain Ester Tangke Tingku ada orang lain yang menguasai tanah sengketa, yaitu Yohardi Tangke Tingku, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah sengketa, ada yang dijual oleh Ester Tangke Tiku kepada Yohardi Tangke Tiku ; -----

- Bahwa tanah yang masih dikuasai oleh ESTER TANGKE TIKU itu yang ada tumpukan kayunya ;

- Bahwa tanah yang dijual oleh ESTER TANGKE TIKU kepada YOHARDI, yang ada pondoknya ;

- Bahwa orangtuanya Yohardi Tangke Tiku, adalah Indo' Rera ;

- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf (Yusuf Toding Padang), ia saudaranya Indo' Rera ;

- Bahwa waktu Sampe Lantang masih hidup, saksi tiak mengetahui siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tinggal dengan Sampe Lantang selama 20 (duapuluh) tahun ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu/sudah lupa, kapan saksi tidak tinggal lagi dengan Sampe Lantang ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu/sudah lupa, kapan Mallisa meninggal dunia ; -----

- Bahwa saksi juga lupa/tidak tahu kapan Sampe Lantang meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu/lupa tahun berapa tanah Malisa di jual kepada Pata' Datu ; ---
- Bahwa saksi juga lupa kapan saksi menikah, tetapi setelah saksi menikah, saksi pindah ke kampung isteri saksi yaitu di kampung Ba'tan Issong Kalua ; -----
- Bahwa Lai Sampe adalah saudara tirinya Mallisa, tetapi dipelihara oleh Sampe Lantang; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sa'Lina, yaitu anaknya Lai Sampe ; -----
- Bahwa saksi tahu Malisa menjual tanah, karena saksi disuruh oleh Ne'Sampe Lantang untuk kasih keluar kerbau dari kandang, karena katanya tanahnya sudah dijual oleh Mallisa ; -----
- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ; -----

Saksi 3. PAYUNG :

- Bahwa saksi tidak kenal kepada Penggugat Martinus D.Arruan, akan tetapi kenal dengan Ester Pindan Datu Bakka, serta mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka, dan kenal dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak kenal dengan para Tergugat, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka ; -----

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di Rantepao sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 ; -----

- Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut-Tergugat, ada sengketa masalah tanah, dan tanah yang disengketakan berupa tanah kering atau kebun ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa terletak di belakang Gereja, yaitu di Jalan S. Parman Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa, serta pula mengetahui asal-usul tanah sengketa ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Indo' Rera ; -----

- Bahwa masalah tanah sengketa itu dulu pernah dibicarakan di kantor kelurahan, antara Gereja, Indo' Rera, dan Ester Tangke Tingku, tentang panjang tanah sengketa yang kebelakang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah, tanah sengketa yang ada dibelakang Gereja, diklaim oleh Gereja, sebagai milik Gereja GPDI ; -----
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saksi memanggil kedua belah pihak, dan diadakan pertemuan di Kelurahan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, serta 3 (tiga) orang dari pihak adat pendamai ; -----
- Bahwa pada waktu diukur dari depan ke belakang sepanjang 41 meter, ada kelebihan tanah dari parit sekitar 3 meter, oleh karena itu, Putusannya agar kelebihan tanah 3 meter itu dibagi dua, akan tetapi pihak Gereja tidak menerima ; -----
- Bahwa karena itu keputusannya pada waktu itu tidak diterima oleh pihak Gereja ; -----
- Bahwa mengenai asal tanah sengketa tersebut, menurut pihak Gereja katanya dibeli, sedangkan menurut pihak Indo' Rera katanya berasal dari orangtuanya ; -----
- Bahwa ada bukti yang diajukan oleh para pihak, dari Gereja ada gambar dan dari Indo' Rera buku rinci dan pajak mulai dari orangtuanya sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa Indo'Rera cs, karena katanya tanah sengketa adalah tanah mereka ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa selama ini adalah Indo' Rera, dan yang menguasai tanah sengketa selama ini juga Indo'Rera ; -----
- Bahwa mengenai tandatangan saksi yang tertera dalam surat keterangan yaitu bukti T.1.20, benar tanda tangan saksi, surat keterangan itu surat keterangan tentang jual-beli tanah, yang menjualnya adalah Ester Tangke Tiku dan yang membelinya adalah Yohardi ; -----
- Bahwa tanah yang dijual itu tanah yang dibagian barat, dan bukan yang saat itu disengketakan, karena yang disengketakan oleh Gereja pada waktu itu tanah yang dibelakang Gereja yang masuk ke tanah sengketa ; -----
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam Surat Keterangan Bukti T.1.20 adalah tanda tangan dari ESTER TANGKE TIKU (penjual) dan tandatangan dari YOHARDI (pembeli) ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Papa Rambung, yang jabatannya adalah Kepala Kampung, dan dia sekarang masih hidup ; -----
- Bahwa mengenai putusan adat Pendamai, hanya pihak Gereja yang tidak menerima ;
- Bahwa pada waktu itu masalah tersebut belum dilimpahkan ke Kecamatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu akan ada pengukuran dari petugas Pertanahan, akan tetapi karena tidak ada pemberitahuan dari Gereja bahwa tanah mau diukur, sedangkan saksi waktu itu yang menjadi Lurahnya, maka petugas dari Pertanahan itu saksi usir, sehingga pengukuran tidak jadi dilakukan ;

- Bahwa mengenai buku rinci tanah/pajak tanah dari para Tergugat, pada saat saksi jadi Lurah memang buku rinci sudah ada ; -----

- Bahwa yang dipersoalkan pada waktu itu mengenai panjang tanahnya nya, yaitu yang 41 meter, sedangkan mengenai lebarnya waktu itu tidak dipermasalahkan ; -----

- Bahwa persoalan tersebut dipermasalahkan di Kelurahan pada tahun 2005, akan tetapi masalahnya belum saksi sempat limpahkan ke Kecamatan ; -----

- Bahwa dalam bukti pembayaran pajak yang diajukan oleh Indo'Rera atas nama siapa saksi sudah lupa namanya, akan tetapi yang ada didalam dan yang membayar pajak atas tanah sengketa itu Indo' Rera ;

- Bahwa nama yang ada didalam surat pajak, saya tidak tahu, tetapi Indo' Rera yang bayar ;

- Bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Gereja saksi sudah lupa, tapi ada keterangan jual-beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
- Bahwa yang meminta diukur dari depan Tim Adat ;

-
- Bahwa pihak Gereja yang tunjukan bahwa mulai dari depan Gereja ; -----

- Bahwa saksi tahu Ester Tangke Tiku, dia tinggal di Rantepao, di Jalan S. Parman, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Ester Tangke Tiku ; -----

- Bahwa yang diperlihatkan oleh Ester Tangke Tiku adalah SPPT, atas nama Ester Tangke Tiku ;

- ---
- Bahwa yang dibayarnya atas nama Indo'Rera ;

-
- Bahwa dari tahun 2004 s/d 2007 yang ada dalam surat pembayaran pajak Indo'Rera ;

- -----
- Bahwa Bukti T.I.13 (SPPT/tentang pembayaran pajak atas nama Sampe Lantang) diperlihatkan oleh para Tergugat di Kantor Kelurahan, kepada Pendamai Adat ; -----

- Bahwa bukti Penggugat berupa bukti P.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diperlihatkan oleh Pihak Gereja, tetapi mengenai bukti P.1 saksi lupa apakah ada atau tidak ; -----



- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Saksi 4. B U N G A :

- Bahwa saksi tidak kenal kepada para Penggugat, dan mengaku bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka, dan kenal dengan para Tergugat, dan Turut Tergugat I, akan tetapi tidak kenal dengan Turut Tergugat II, serta mengaku bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, serta tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul, luas maupun batas-batas tanah sengketa ; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pemasangan/pembuatan pagar tembok ;

- Bahwa pada tahun 2005, saksi pernah disuruh oleh Indo' Rera untuk memasang pagar atau membuat pagar tembok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang saksi pagar adalah di jalan Batuleleng, yang letaknya berbatasan dengan Gereja ;

- Bahwa tanah yang saksi pagar adalah tanahnya Indo' Rera, dan yang menunjukan tanah kepada saksi untuk dipagar adalah Indo' Rera ; -----
- Bahwa tanah yang saksi pagar ukuran panjangnya 20 (dua) puluh meter, dan tingginya 1 (satu) meter ;
-----Bahwa pada waktu saksi memasang pagar tidak ada yang berkeberatan ; -----
- Bahwa saksi mendapat gaji untuk memagar atau membuat pagar dari tembok itu, dan pagar itu dibangun selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa selama 5 (lima) hari saksi memasang atau membangun pagar, tidak ada pihak yang berkeberatan ;

- Bahwa pada waktu membangun pagar, dimulai dari arah Timur ke Barat ; -----
- Bahwa saksi membangun atau membuat pagar, disebelah Barat, yaitu dibagian belakang Gereja ;

- Bahwa letak pagar temboknya, duluan dulu Gereja, parit, baru kemudian tembok pagar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi saksi membuat pagar di bagian Barat, belakangnya Gereja ; -----
- Bahwa pada waktu saksi bekerja membuat pagar tembok, tidak ada orang yang bernama pak Joni yang datang menyampaikan keberatannya, karena seandainya ada yang berkeberatan, pasti saksi berhenti bekerja, tapi saat itu tidak ada yang berkeberatan ;

--
- Bahwa saksi bekerja membangun atau membuat pagar tembok itu pada tahun 2005 ;
- Bahwa mengenai keterangan saksi tersebut, serta tanggapan para pihak terhadap keterangan saksi, selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam usaha meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I, telah mengajukan surat bukti yang terdiri dari : -----

1. **Bukti TT.I.1**, Yaitu Foto Copy selembor Surat Kwitansi tanda terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, tanggal 12 Juni 2004, yang dibubuhi cap jempol atas nama INDORERA (yang menerima pembayaran), yang isinya menerangkan, telah terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, banyaknyan uang Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran Kontrak Rumah Selama 3



(tiga) tahun, terhitung 15 Juni 2004 S/D 15 Juni 2007 ;

2. **Bukti TT.I.2**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kwitansi tanda terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, tanggal 18 september 2008, yang ditandatangani oleh YOHARDI TANGKE TIKU (yang menerima pembayaran), yang isinya menerangkan, telah terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, banyaknyan uang Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran Kontrak Rumah 1 (satu) tahun, mulai 20 September 2008 S/D 15 20 September 2009 ; -----

3. **Bukti TT.I.3**, Yaitu Foto Copy selemba Surat Kwitansi tanda terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, tanggal 20 september 2000, yang ditandatangani oleh YOHARDI TANGKE TIKU (yang menerima pembayaran), yang isinya menerangkan, telah terima uang dari YUNUS PAMIRING NOBLE, banyaknyan uang Rp.6000.000,- (enam juta rupiah), untuk pembayaran Kontrak Rumah 2 (dua) tahun, mulai 21 September 2009 S/D 15 21 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti TT.I.1, 2, 3, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam usaha meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II, telah mengajukan surat bukti yang terdiri dari : -----

1. **Bukti TT.II.1**, Yaitu Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

2. **Bukti TT.II.2**, Yaitu Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. **Bukti TT.II.3**, Yaitu Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Turut Tergugat II juga tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak didepan persidangan, telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, untuk melakukan Pemeriksaan Setempat, atau Sidang Pemeriksaan di tempat, dan telah dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 19 Juni 2009, yang hasilnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan mereka, sebagaimana terurai dalam Kesimpulan para Penggugat tertanggal 26 Oktober 2009, yang disampaikan didepan persidangan tanggal 26 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan mereka, sebagaimana terurai dalam Kesimpulan para Tergugat tertanggal 26 Oktober 2009, yang disampaikan didepan persidangan tanggal 26 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I. dan Turut Tergugat II, tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan, bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat, adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, telah mengajukan jawaban, dan atas jawaban para Tergugat, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut, para Penggugat telah pula mengajukan Replik, sedangkan terhadap Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat, dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa baik didalam Jawaban maupun Duplik yang diajukan oleh para Tergugat, dan Turut Tergugat II, ternyata para Tergugat, dan Turut Tergugat II, telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi yang menjadi pokok sengketa kasus perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan masalah Surat Kuasa para Penggugat dan kesempurnaan Surat Gugatan para Pengugat tersebut ; -----

Ad. 1. Masalah Surat Kuasa ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan para Penggugat, tanggal 09 Pebruari 2009, antara lain didalilkan bahwa EDISON TANDUK LANGI,SH., Advokat beralamat di Jalan Beringin No.10 Pasele Rantepao Toraja Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. MARTHINUS D. ARRUAN, berdomisili di Jl. Tandipau' Irg 5 Palopo, (sementara ini beralamat di Jl. Penanian No. 7 Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao Toraja Utara), dan ESTER PINDAN DATU BAKKA, beralamat di Jalan Olah Raga No. 7 Rantepao Toraja, selaku Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2009, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Reg.No.06/SK/I/A/2009, tertanggal 5 Februari 2009, dan hendak mengajukan gugatan terhadap 1. INDO' RERA, pekerjaan .. dst ..

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Gugatan para Penggugat, Kuasa para Penggugat yaitu EDISON TANDUK LANGI. SH, mengajukan gugatan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu DRS. MARTHINUS D. ARRUAN dan ESTER PINDAN DATU BAKKA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dibawah Reg.No.06/SK/I/A/2009, tertanggal 5 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Pebruari 2009, para Pengugat yaitu :

1. Drs.Marthinus D. Aruan, pekerjaan PNS (Guru), sebagai Gembala Sidang GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, dengan alamat Domisili Jl. Tandipau', Irg 5 Palopo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara ini beralamat di Jl. Penanian No. 7 Kelurahan
Penanian Kecamatan Rante Pao Toraja Utara ;

2. Ester Pindan Datu Baka, pekerjaan sekretaris GPDI Jemaat
Ajaib Tuhan, alamat Jalan Olah Raga No. 7 Rantepao Toraja ;

Sebagai pemberi kuasa, telah memberikan kuasa kepada EDISON
TANDUK LANGI,SH (sebagai penerima kuasa), untuk menggugat para
Tergugat INDO RERA, YUSUF TODING PADANG, Turut Tergugat I IVAN
dan Turut Tergugat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo, terhadap
objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ yang terletak di
Jalan S. Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao Toraja
Utara, dalam kedudukan Drs. Marthinus D. Aruan sebagai
Gembala Sidang GPDI Jemaat Ajaib Tuhan, dan Ester Pindan Datu Baka,
dalam kedudukan sebagai Sekretaris GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ;

Menimbang, bahwa atau dengan perkataan lain, para Penggugat
yaitu Drs. Marthinus D. Aruan dan Ester Pindan Datu Baka, sebagai
pemberi kuasa, telah memberi kuasa kepada EDISON TANDUK
LANGI,SH, untuk menggugat para Tergugat INDO RERA, YUSUF TODING
PADANG, Turut Tergugat I IVAN dan Turut Tergugat II Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palopo, terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah
seluas $\pm 420 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan S. Parman No.10, Kelurahan
Rantepao, Kecamatan Rantepao Toraja Utara, dalam kedudukannya
sebagai Gembala Sidang GPDI Jemaat Ajaib Tuhan dan Sekretaris GPDI
Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;

Menimbang, bahwa kedudukan para Penggugat Drs. Marthinus D.
Arruan dan Ester Pindan Datu Baka, sebagai Gembala Sidang GPDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Ajaib Tuhan dan sebagai Sekretaris GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, dipertegas dalam Replik Penggugat tertanggal 26 Mei 2009, yang antara lain mendalilkan, bahwa Status dan hubungan hukum para Penggugat dengan GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yaitu : **Marthinus D. Arruan adalah Gembala dan atau Ketua, dan Ester Pindan Datu Bakka' posisinya sebagai Sekretariat,** jadi secara organisatoris para Penggugat adalah personifikasi dari GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ; -----

Menimbang, bahwa walaupun didalam Surat Gugatan para Penggugat, Replik, maupun Surat Kuasa Khusus, kedudukan **Marthinus D. Arruan dan Ester Pindan Datu Bakka, adalah sebagai Gembala dan atau Ketua dan Sekretaris,** akan tetapi menurut bukti P.14. (P.14. A,B,C), yaitu Surat Keputusan No. 001/SKEP/GPDI-JAT/I/2009, tanggal 11 Januari 2009, dan Surat Lampiran Keputusan No. 001/SKEP/GPDI-JAT/I/2009, tanggal 11 Januari 2009, disebutkan bahwa, Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, Kepengurusan Periode Januari 2009 - Desember 2010, antara lain :

A. Pengurus Jemaat

Gembala Sidang : Pdm.Yusuf Datubakka

Wakil Gembala : Drs. Marthinus D. Arruan

Penasihat Majelis : Markus Mangga

Ketua Majelis : Paulus Bine

Sekretaris : Ester Pindan Datubakka

Bendahara : Mery Rensi D.....dst

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi perbedaan, mengenai kedudukan Penggugat **Drs. Marthinus D. Arruan**, yang tercantum dalam Surat Gugatan, Replik, dan Surat Kuasa Khusus, dengan bukti P.14 (P.14.A.B.C), karena didalam Surat Gugatan, Replik, dan Surat Kuasa Khusus, kedudukan **Penggugat I. Drs. Marthinus D. Arruan** **didalilkan sebagai Gembala atau Ketua**, sedangkan menurut bukti P.14 (P.14.A.B.C) ia berkedudukan sebagai **Wakil Gembala saja** di Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ; -----

Menimbang, bahwa tentang susunan Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, Kepengurusan Periode Januari 2009 - Desember 2010, sebagaimana tercantum dalam bukti P.14. tersebut, Kuasa para Penggugat, didepan persidangan secara tegas menyatakan, bahwa susunan pengurus yang tercantum dalam bukti P.14 tersebut, masih tetap dan tidak berubah, dengan demikian yang berkedudukan sebagai **Gembala Sidang** di Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao adalah **Pdm. Yusuf Datubakka**, dan bukan **Drs. Marthinus D. Arruan**, **karena ia hanya berkedudukan sebagai Wakil Gembala saja** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti, bahwa di dalam kepengurusan Jemat Ajaib Tuhan Rantepao, para Penggugat yaitu **Penggugat I. Drs. Marthinus D. Arruan berkedudukan sebagai Wakil Gembala**, sedangkan **Penggugat II. Ester Pindan Datubakka berkedudukan sebagai Sekretaris** ; -----

-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 yaitu Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), BAB VII tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 16 angka 5 huruf b antara lain menyebutkan, bahwa **Tugas dan Wewenang Gembala Jemaat adalah Mewakili Sidang Jemaat yang digembalakan ke dalam dan keluar**, sedangkan berdasarkan pasal 16 huruf c. Gembala Jemaat yang beranggotakan Sidang Jemaatnya sudah melebihi 50 (lima puluh) orang dewasa, dapat mengangkat dan memberhentikan Wakil Gembala, Pendeta Pembantu, Penginjil, Penatua, Diaken, serta pelayan kebaktian dan Pengurus warga Jemaat di lingkungan sidang Jemaat yang digembalakan, selain itu berdasarkan pasal 16 huruf d Gembala Jemaat, dapat membentuk Majelis Jemaat menurut kebutuhan, serta mengangkat personalia Majelis Jemaat, yang berfungsi mendukung, membantu pelaksanaan pengembalaan, pelayanan dan pertumbuhan Gereja serta kegiatan-kegiatan Gerejawi lainnya. Mereka yang diangkat bertanggung jawab kepada Gembala Jemaat :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), yang berwenang mewakili sidang jemaat keluar dan ke dalam adalah hanya **Gembala Jemaat**, sedangkan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, adalah **Pdm.Yusuf Datubakka**, maka secara yuridis yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, didalam dan diluar Pengadilan, termasuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, dan para Turut Tergugat, atas objek sengketa berupa sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S. Parman No.10 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao Toraja Utara dan didalilkan sebagai milik Gereja GPMI Jemaat Rantepao, terlepas terbukti atau tidaknya dalil tersebut, atau dikabulkan tidaknya gugatan tersebut, yang berwenang melakukannya adalah hanya **Gembala Sidang** Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, yaitu **Pdm.Yusuf Datubakka**, dan bukan para **Penggugat**, karena **Penggugat I. Drs. Marthinus D. Arruan** yang berkedudukan sebagai **Wakil Gembala**, dan **Penggugat II Ester Pindan Datubakka** yang berkedudukan sebagai **Sekretaris** tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar supaya para Penggugat, yaitu Penggugat I Drs. Marthinus D. Arruan yang berkedudukan sebagai Wakil Gembala, dan Penggugat II Ester Pindan Datubakka yang berkedudukan sebagai Sekretaris, dapat bertindak untuk dan atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, menggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat, atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S. Parman No. 10 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao Toraja Utara, yang didalilkan sebagai milik Gereja GPMI Jemaat Rantepao, maka mereka, harus memiliki Kuasa atau Surat Kuasa dari Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, yaitu dari **Pdm.Yusuf Datubakka**, untuk menggugat para Tergugat, disertai dan atau dilengkapi dengan hak kuasa substitusi, agar mereka dapat melimpahkan kepada dan atau menunjuk seorang kuasa yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I Drs. Marthinus D. Arruan dan Penggugat II Ester Pindan Datubakka, tidak memiliki surat kuasa dari Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yaitu **Pdm. Yusuf Datubakka**, untuk mengajukan gugatan atau menggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat, atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S. Parman No. 10, Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, yang didalilkan sebagai milik Gereja GPDI Jemaat Rantepao, maupun kuasa Substitusi untuk menunjuk EDISON TANDUK LANGI, SH., selaku kuasa mereka, maka tindakan **para Penggugat, yaitu Penggugat I Drs. Marthinus D. Arruan** yang berkedudukan sebagai **Wakil Gembala**, dan **Penggugat II Ester Pindan Datubakka** yang berkedudukan sebagai **Sekretaris, memberi kuasa kepada EDISON TANDUK LANGI, SH.**, untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu para Penggugat, menggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat, atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S.Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, yang didalilkan sebagai milik Gereja GPDI Jemaat Rantepao itu, **telah melampaui kewenangan mereka sebagai Wakil Gembala dan Sekretaris, karena secara yuridis mereka tidak memiliki kewenangan didalam dan diluar Pengadilan, sehingga tindakan mereka merupakan tindakan yang tidak sah ; -----**

Menimbang, bahwa karena pemberian kuasa dari para Penggugat **Drs. Marthinus D. Arruan** dan **Ester Pindan Datubakka**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa para Penggugat EDISON TANDUK LANGI, SH., melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh mereka, dan merupakan tindakan yang tidak sah, maka pemberian kuasa tersebut merupakan pemberian kuasa yang tidak sah ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Penggugat **Drs. Marthinus D. Arruan dalam kedudukannya sebagai Wakil Gembala** dan **Ester Pindan Datubakka dalam kedudukannya sebagai Sekretaris**, yang berdasarkan **surat Kuasa Khusus** tanggal 03 Februari 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dibawah Reg.No.06/SK/II/A/2009, tertanggal 5 Februari 2009, memberi kuasa kepada kuasa mereka yaitu EDISON TANDUK LANGI,SH, untuk dan atas nama para Penggugat, menggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat, atas objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 420 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S. Parman No.10. Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara yang didalilkan sebagai milik Gereja GPDI Jemaat Rantepao, tanpa ada kuasa dari Gembala **Pdm. Yusuf Datubakka**, telah melampaui kewenangan mereka, dan karenanya merupakan tindakan yang tidak sah, maka tindakan para Penggugat menggugat dan atau memberi kuasa kepada kuasa mereka EDISON TANDUK LANGI, SH., untuk menggugat para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini, dengan objek gugatan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya itu menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Penggugat menggugat dan atau memberi kuasa kepada kuasa mereka yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON TANDUK LANGI, SH., untuk mengugat para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini, adalah tidak sah, maka surat gugatan para Penggugat yang dibuat oleh kuasa mereka yaitu EDISON TANDUK LANGI, SH., menjadi tidak sah, karena diajukan oleh pihak yang tidak berwenang mengajukannya, sedangkan gugatan yang tidak sah menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad. 2. Masalah Kesempurnaan Surat Gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah kesempurnaan Surat Gugatan para Penggugat, Majelis Hakim perlu kiranya membahas dan mengkaji, mengenai : -----

1. Kelengkapan Formal Surat Gugatan para Penggugat ;

2. Batas-batas tanah objek sengketa ;

3. Kejelasan surat gugatan para Penggugat ;

Ad.2.1. Tentang Kelengkapan Formal Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah Kelengkapan Surat Gugatan, LILIK MULYADI, SH. MH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, antara lain berpendapat sebagai berikut ;

Kelengkapan Formal Surat Gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tahap tehnik mempelajari objek sengketa maka berikutnya hendaknya diperhatikan masalah kelengkapan formal dari surat gugatan ; -----

Kelengkapan formal ini dapat meliputi subjek gugatan baik diri Penggugat/para Penggugat sendiri ataupun diri Tergugat/para Tergugat atau Turut Tergugat ; -----

Pada Kelengkapan Formal ini, hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara, dan khusus terhadap yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam surat gugatan itu ;

Hal ini harus dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila **kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatan, mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/para Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**, sebagaimana ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang terjadi dalam Praktek, antara lain Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat ahli tersebut diatas, atau menurut doktrin, apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, antara lain misalnya ada pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan, mereka tidak digugat maka akan berakibat Surat Gugatan Penggugat/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut diperkuat dengan dengan adanya Yurisprudensi M.A, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 No.437 K/Sip/1973, yang dalam perkara tersebut Mahkamah Agung RI antara lain telah memutuskan, karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pbanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pbanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, Gugatan harus diajukan terhadap semua pihak yang menguasai objek sengketa, dan apabila ada pihak yang menguasai objek sengketa, akan tetapi tidak ikut digugat atau disertakan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan itu dianggap sebagai gugatan yang tidak sempurna, dan gugatan yang tidak sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan para Penggugat tanggal 09 Pebruari 2009, para Penggugat telah menggugat Tergugat I Indo' Rera, Tergugat II Yusuf Toding Padang (atau para Tergugat) dan Turut Tergugat I Ivan serta Turut Tergugat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama (atau para Turut Tergugat), atas sebidang tanah seluas ±

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420 m², yang terletak di Jalan S. Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, yang didalihkan sebagai milik Gereja GPDI Jemaat Rantepao ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat (sidang ditempat), pada hari jumat tanggal 19 Juni 2009, yang menguasai objek sengketa, ternyata bukan hanya para Tergugat dan atau Tergugat I. Indo'Rera, dan Turut Tergugat I. Ivan, karena diatas tanah yang menjadi objek sengketa atau objek Gugatan para Penggugat, yang terletak di jalan S. Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara itu, masih terdapat : ----

a. Di sebelah Selatan ada rumah diatas tanah sengketa yang dikontrak oleh orang yang bernama YUNUS PAMIRING ;

b. Di sebelah Selatan bagian Timur, terdapat sebagian tanah sengketa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh ESTER TANGKE TIKU ;

c. Di sebelah Barat, terdapat sebagian tanah sengketa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh YOHARDI ;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian, orang-orang yang menguasai sebagian tanah objek sengketa tersebut, yaitu ESTER TANGKE TIKU dan YOHARDI, maupun orang yang mengontrak rumah diatas tanah sengketa yaitu YUNUS PAMIRING, oleh para Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut digugat dan atau dijadikan sebagai pihak, dalam Surat Gugatan para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama YUNUS PAMRING, adalah pihak yang mengontrak rumah yang ada diatas tanah sengketa, sehingga karenanya ialah yang secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan rumah yang dikontraknya itu, yang ternyata berdiri diatas tanah sengketa, demikian pula dengan ESTER TANGKE TIKU, dan YOHARDI, mereka adalah pihak-pihak yang secara langsung masih menguasai sebagian tanah objek sengketa, yang terletak di Jalan S. Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sedangkan tanah tersebut merupakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan para Penggugat, maka YUNUS PAMRING, ESTER TANGKE TIKU, dan YOHARDI, sebagai pihak-pihak yang masih menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, dalam Gugatan para Penggugat tersebut, sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, seharusnya ikut digugat dan dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan para Pengugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa orang yang masih menguasai tanah objek sengketa, yang terletak di jalan S.Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yaitu YUNUS PAMIRING, ESTER TANGKE TIKU, dan YOHARDI tidak digugat, dan tidak dijadikan sebagai pihak dalam Surat Gugatan para Penggugat, maka para Penggugat terbukti, telah mengabaikan kelengkapan formal dari suatu Surat Gugatan, yaitu **pihak yang menguasai sebagian objek sengketa, yang seharusnya digugat,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat, tidak digugat atau tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ; -

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang menguasai objek sengketa tidak semuanya di Gugat atau dijadikan sebagai pihak dalam Surat Gugatan para Penggugat, mengakibatkan Gugatan para Penggugat tidak sempurna, mengenai subjek hukumnya, yaitu kurang pihak (dalam hal ini subjek hukum yang menguasai objek sengketa tidak semua ikut di gugat) ; -----

Menimbang, bahwa karena Surat Gugatan para Penggugat terbukti, mengabaikan kelengkapan formal suatu surat gugatan, selain itu tidak sempurna mengenai subjek hukumnya, maka sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad.2.2. Tentang batas-batas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.81.K./Sip/1971, tanggal 9-7-1973, Mahkamah Agung RI. Dalam putusannya antara lain mempertimbangkan : **“ Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, apabila batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan, tidak sama dengan batas-batas hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditempat, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas mengenai objeknya, dan gugatan yang tidak jelas mengenai objeknya merupakan gugatan yang tidak sempurna, sedangkan gugatan yang tidak sempurna, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan para Penggugat tanggal 09 Pebruari 2009, para Penggugat antara lain mendalilkan, bahwa Objek sengketa yaitu tanah seluas ± 450 m² yang terletak di Jalan S. Parman No.10, Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Toraja Utara yang batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan : Tanah GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ; -----
- Selatan berbatasan dengan : Dahulu Jl.Batuleleng sekarang Jl. S. Parman ; -----
- Timur berbatasan dengan : Tanah nyaYohanis Tato dan tanahnya Elisabeth ; -----
- Barat berbatasan dengan : Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya DB Pabuaran ; ----

Semula/dahulu, merupakan satu kesatuan dari tanah lokasi GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang luasnya + 1.550 m², yang terletak di Kampung Penanian Distrik Tikala,Tana Toraja yang batas-batasnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sekolah Rakyat (sekarang Jl.Pahlawan) ;

- Selatan : Jl.Batuleleng (sekarang Jl.S.Parman) ;

- Timur : Sawah (sekarang tanah milik Yohanis Tato dan Elisabeth, Midi Sarungallo dan Sampebadak) ;

- Barat : Tanahnya DB Pabuaran (sekarang tanahnya Salle Karung dan Ibu Dulla (Kopi Sangrapuan) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut adalah Tanahnya Pong Sampe Lantang yang kemudian pada tanggal 2 Juli 1955 dijual kepada Tuan S.S. Datubakka (selaku Pendeta GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), yang transaksi jual belinya disaksikan oleh So' Indan sebagai Wkl.Kepala Kampung Penanian Distrik Tikala ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam kuwitansi pembelian ukuran objek tertera **41 m x 28 m**, tetapi pada waktu penentuan batas-batas, panjangnya ditambah **9 meter** dan lebarnya ditambah **3 meter**, sehingga luasnya bertambah menjadi **50 m x 31 m = + 1.550 m²**, hal ini merupakan persembahan syukur dari J.S.L. Mallisa (anaknya Pong Sampe Lantang) yang menjadi anggota Jemaat GPDI Jemat Ajaib Tuhan Rantepao (Ketua Pemuda GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut dalil Gugatan para Penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa, terletak di Jalan S.Parman No.10 Kel.Rantepao, Kec.Rantepao Toraja Utara, luasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang ± 450. m², yang batas-batasnya :

- Utara berbatasan dengan : Tanah GPDI Jemaat Ajaib Tuhan ; -----
- Selatan berbatasan dengan : Dahulu Jl.Batuleleng sekarang Jl.S.Parman ; -----
- Timur berbatasan dengan : Tanahnya Yohanis Tato dan tanahnya Elisabeth ; -----
- Barat berbatasan dengan : Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya DB Pabuaran ; ----

tanah tersebut asalnya di beli dari orang yang bernama Pong Sampe Lantang, dan persembahan dari orang yang bernama J.S.L.Mallisa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari jumaat tanggal 19 Juni 2009, mengenai batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

:

1. Tanah Objek sengketa terletak di Jalan S.Parman No.10 Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ; -----
 2. Batas-batas tanah objek sengketa adalah : -----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan S.PARMAN., akan tetapi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Didalam tanah sengketa batas sebelah Selatan bagian barat (berbatasan dengan rumah SALLE KARURUNG), terdapat rumah Tergugat I. yang dikontrakan kepada orang yang bernama YUNUS PAMIRING dan menjadi tempat usahanya. Menurut YUNUS PAMIRING yang hadir di persidangan pemeriksaan setempat, rumah itu ia kontrak dari Tergugat I Indo Rera untuk tempat usahanya, yang kemudian juga dihuni atau ditempati oleh Ivan (anak YUNUS PAMIRING yaitu Turut Tergugat I), jadi rumah yang dikontrak oleh orang yang bernama YUNUS PAMIRING, termasuk rumah yang ada diatas atau dalam tanah yang menjadi objek sengketa atau objek gugatan para Penggugat ;

b. Didalam sebagian tanah objek sengketa batas sebelah Selatan, bagian sebelah timurnya, dikuasai oleh orang yang bernama ESTER TANGKE TIKU. Menurut keterangan ESTER TANGKE TIKU, yang juga hadir dipersidangan pemeriksaan setempat itu, tanah dibagian sebelah selatan dan bagian barat telah ia jual kepada Tergugat I dan



Yohardi, sedangkan sebagian lagi yaitu tanah disebelah selatan bagian timur (yang berbatasan dengan rumah Elisabeth Sattu) masih ia miliki dan kuasai sampai saat ini ;

Jadi sebagian tanah objek sengketa yang berada didalam batas sebelah selatan bagian timur (yang berbatasan dengan rumah Elisabeth Sattu) saat ini dikuasai dan atau dimiliki oleh ESTER TANGKE TIKU, termasuk dalam tanah yang menjadi objek sengketa atau objek gugatan para Penggugat ;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan SALLE KARURUNG dan dengan tanah yang dikuasai oleh YOHARDI ;

- a. Tanah sengketa batas sebelah BARAT, selain berbatasan dengan Salle Karurung ternyata berbatasan dengan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh YOHARDI, dan bukan dengan tanah PA'BUARAN, karena menurut keterangan KRISTINA PABUARAN, yang hadir di persidangan pemeriksaan setempat, dengan tegas menyatakan, bahwa ia tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, karena tanah yang ditunjukkan oleh para Penggugat



dan atau Kuasanya, sebagai batas dibagian
sebelah Barat tanah sengketa, bukan
miliknya tapi merupakan tanah yang
dikuasai dan atau dimiliki oleh YOHARDI ;

- b. Menurut keterangan YOHARDI yang juga
hadir dipersidangan setempat, menerangkan
bahwa tanah objek sengketa dibagian
sebelah Barat, sebagian merupakan tanah
miliknya yang sebelumnya ia beli dari ESTER
TANGKE TIKU ; -----

Jadi sebagian tanah objek sengketa yang berada
didalam batas sebelah Barat, yang saat ini
dikuasai dan atau dimiliki JOHARDI, termasuk
kedalam tanah yang menjadi objek sengketa
atau objek gugatan para Penggugat ;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Gereja dan
sebagian Parit atau selokan ; ---

- a. Bahwa pada batas sebelah Utara, selain
berbatasan dengan sebagian Tanah Gereja
dan sebagian parit/selokan, terdapat pagar
yang sebagian terbuat dari tembok, dan
ada sebagian pagar yang terbuat dari
bambu ;

-



- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Elisabet Sattu ;

a. Bahwa pada tanah sengketa batas sebelah timur yang berbatasan dengan Elisabet Sattu, sebagian tanah sengketa dibagian timur itu sekarang dikuasai oleh Ester Tangke Tiku ; -----

3. Diatas tanah yang menjadi objek sengketa/objek gugatan para Penggugat, yaitu di jalan S. Parman No.10, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, terdapat :

a. Di sebelah Selatan,ada rumah diatas tanah sengketa yang dikontrak oleh orang yang bernama YUNUS PAMIRING ;

b. Di sebelah Selatan bagian Timur, terdapat sebagian tanah sengketa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh ESTER TANGKE TIKU ;

c. Di sebelah Barat, terdapat sebagian tanah sengketa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh YOHARDI ;

Akan tetapi orang yang menguasai sebagian tanah sengketa tersebut yaitu ESTER TANGKE TIKU dan YOHARDI, maupun orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengontrak rumah diatas tanah sengketa yaitu YUNUS PAMIRING, tidak dijadikan sebagai pihak dalam surat gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu, para Penggugat, maupun Kuasanya, dilokasi objek sengketa, tidak dapat menunjukan tanah dan ataupun, batas-batas tanah yang dibeli dari Pong Sampe Lantang, dan tanah-tanah yang berasal dari persembahan orang yang bernama JSL. MALISA, dengan dalih, bahwa tidak ada gugatan rekonsensi terhadap tanah sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalih sangkalan para Penggugat dan atau Kuasa para Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum, karena penentuan suatu batas tanah sengketa, menurut hukum acara pembuktian, tidak digantungkan pada ada tidaknya gugatan Rekonsensi (gugat balasan), apalagi didalam gugatannya para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, mendalihkan, bahwa objek sengketa seluas + 450 m² yang terletak di Jl. S. Parman No.10 Kel. Rantepao Tana Toraja yang batas-batasnya : -----

- Utara : Tanah Gereja GDPI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;

- Selatan : Dahulu Jl.Batuleleng sekarang Jl.S.Parman ;

- Timur : Tanahnya Yohanis Tato dan tanahnya Elisabeth ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya Pabuaran ;

adalah milik gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao yang merupakan bagian Integral dari tanah seluas $\pm 1.550 \text{ m}^2$ milik GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepo, sedangkan dalil tersebut telah dibantah oleh pihak Lawan (para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum pembuktian, pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Penggugat dalam gugatannya, telah mendalilkan bahwa objek sengketa, berasal dari tanah yang dibeli dari orang yang bernama Pong Sampe Lantang, dan persembahan dari orang yang bernama J.S.L. Mallisa, sedangkan pemeriksaan setempat merupakan salah satu bagian dari pembuktian untuk memperjelas objek sengketa, maka para Penggugat menurut hukum berkewajiban untuk membuktikan dengan menunjukkan, letak dan luas tanah yang dibeli dari Sampe Lantang, maupun tanah mana yang berasal dari persembahan orang yang bernama J.S.L. Mallisa itu, sehingga akan memperjelas letak dan luas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan atau kuasanya tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dibeli dari Pong Sampe Lantang (tanah yang dibeli dari Pong Sampe Lantang menurut dalil para penggugat, luasnya $41 \times 28 \text{ m}^2$) maupun letak tanah yang berasal dari persembahan orang yang bernama J.S.L. Malisa (tanah yang dipersembahkan oleh oleh J.S.L. Mallisa menurut dalil para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat luasnya 9 x 3 m²), maka merupakan sangka yang beralasan, bahwa para Penggugat tidak mengetahui secara jelas letak dan berapa luas, tanah yang sebenarnya dibeli dari Pong Sampe Lantang, maupun yang dipersembahkan oleh J.S.L.Mallisa ; ----

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah yang dibeli dari Sampe Lantang, berdasarkan bukti P.1, hanya disebutkan ukuran luasnya 41 x 28 m, akan tetapi tidak disebutkan panjang dan lebarnya, serta diukur dari arah mana, sehingga dengan demikian sangat sulit bagi Majelis Hakim untuk dapat menentukan berapa luas tanah Sampe Lantang yang dibeli oleh Gereja dan atau SS. Datubakka itu, karena pada saat diadakan Pemeriksaan Setempat, para Penggugat dan atau Kuasanya tidak dapat menunjukkan secara jelas, lokasi tanah yang mana yang telah dibeli dari orang yang bernama Sampe Lantang itu ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tanah yang dipersembahkan oleh J.S.L Mallisa ke Gereja, terdapat 2 (dua) versi, yaitu dalam posita gugatan, tanah yang dipersembahkan **panjang 9 meter dan lebar 3 meter (perhatikan poin 4 gugatan para penggugat) sedangkan dalam petitum Gugatannya panjang 9 meter dan luasnya 3 meter, (perhatikan petitum 2 gugatan para Penggugat),** demikian pula dalam Replik para Penggugat terdapat 2 Versi luas tanah yang dipersembahkan oleh J.S.L Mallisa, yaitu tanah yang **panjangnya 9 meter, lebar 3 meter (perhatikan poin 2,3,5, Replik para Penggugat untuk jawaban para Tergugat Indorera dkk),** serta tanah yang panjangnya **9 meter dan luasnya 3 meter (perhatikan point 2.4.2. Replik para Penggugat untuk jawaban para Tergugat Indorera dkk) ;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam surat gugatan para penggugat maupun dalam repliknya, terdapat dua (2) Versi ukuran luas tanah yang berbeda, menyangkut satu (1) objek tanah yang dipersembahkan oleh J.S.L Mallisa ke Gereja, maka luas tanah yang dipersembahkan oleh J.S.L. Mallisa ke Gereja menjadi tidak jelas, apakah tanah dengan ukuran **panjang 9 meter dan luasnya 3 meter, atau tanah dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 3 meter**, yang ia persembahkan ke Gereja GPDI Rantepao itu, oleh karena itu Majelis Hakim telah meminta kepada para Pengugat dan atau kuasanya untuk menunjukan tanah, yang dipersembahkan oleh J.S.L Mallisa ke Gereja dan tanah mana yang dibeli dari Sampe Lantang, pada saat diadakan pemeriksaan setempat, akan tetapi para Penggugat dan atau Kuasanya tidak dapat menunjukan tanah-tanah tersebut, sehingga luas tanah objek sengketa menjadi kabur, dengan tidak dapat ditunjukannya tanah-tanah yang dibeli dan tanah yang dipersembahkan pada saat diadakan pemeriksaan sidang ditempat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti, bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat, luas objek sengketa yang tercantum dalam Gugatan para Penggugat, menjadi kabur atau tidak jelas lagi berapa ukuran luasnya ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan letak batas-batas tanah sengketa, terdapat perbedaan antara batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan para Pengugat dengan batas-batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat, khususnya pada batas sebelah Barat dan Utara objek sengketa ;



-
Menimbang, bahwa dibatas sebelah Utara, tanah sengketa menurut dalil gugatan para Penggugat, berbatasan dengan Gereja, akan tetapi setelah diadakan pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagai mana terurai diatas, ternyata tanah objek sengketa bukan hanya berbatasan dengan tanah Gereja saja, akan tetapi berbatasan pula dengan parit atau selokan, dengan demikian terbukti batas tanah sengketa yang tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat, dibagian sebelah Utara, berbeda dengan batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah sengketa sebelah Barat, sebagaimana telah diuraikan diatas menurut gugatan para Penggugat, berbatasan dengan Salle Karurung dan Pabuaran, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat, batas tanah sengketa sebelah Barat, selain berbatasan dengan Salle Karurung ternyata berbatasan dengan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh YOHARDI, dan bukan dengan tanah PA'BUARAN, sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat, karena menurut keterangan KRISTINA PABUARAN, yang hadir di persidangan pemeriksaan setempat tersebut, ia dengan tegas menyatakan, bahwa ia tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa, karena tanah yang ditunjukkan oleh para Penggugat dan atau kuasanya, sebagai batas dibagian sebelah Barat tanah sengketa, bukan miliknya tapi merupakan tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh YOHARDI ; -----

Menimbang, bahwa keterangan KRISTINA PABUARAN, pada saat sidang ditempat tanggal 19 Juni 2009, yang menerangkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa disebelah Barat itu milik Yohardi dan bukan milik Pabuaran, sehingga batas tanah sengketa sebelah Barat adalah berbatasan dengan tanah Salle Karurung dan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Yohardi, akan tetapi tidak berbatasan dengan tanah Pabuaran sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat, diperkuat dengan adanya bukti T.I.1.19, yaitu surat kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari YOHARDI kepada ESTETR TANGKE TIKU, untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan S.Parman, serta bukti .T.I.1. 20, yaitu surat keterangan penjualan sebidang tanah yang terletak di Jln.S.Parman Kelurahan Rantepao, dari Ester Tangke Tiku kepada Yohardi, serta dikuatkan oleh keterangan saksi 3 para Tergugat yang bernama PAYUNG, yaitu ex atau mantan Lurah Rantepao, yang membenarkan adanya bukti T.I.20., yaitu tentang telah terjadinya transaksi jual beli tanah, antara YOHARDI dengan ESTER TANGKE TIKU, menyangkut tanah yang terletak di jalan S.Parman Kelurahan Rantepao tersebut, yang kemudian menjadi tanah objek gugatan para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti, bahwa batas tanah sengketa dibagian sebelah Barat yang tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat, yaitu tanah Salle Karurung dan Pabuaran, berbeda dengan batas tanah sebelah Barat hasil pemeriksaan setempat, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, batas sebelah Barat tanah sengketa, adalah tanahnya Salle Karurung dan YOHARDI, dan bukan dengan Pabuaran ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut adanya surat . **Bukti P.**
22 . yaitu selembaar Asli Surat pernyataan tanggal 6 Juli 2009, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pembuat Pernyataan K. Pabuaran dan diketahui Tasik Pabuaran, yang isi pada pokoknya, menyatakan bahwa Pembuat Pernyataan (K. Pabuaran) telah memberikan keterangan kepada Hakim pada saat pemeriksaan setempat atas objek sengketa perkara No.12/Pdt.G/2009/PN.Mkl, khususnya tanah berbentuk segitiga di bagian Barat objek sengketa, dan atau bagian Utara (belakang rumahnya Salle Karurung (luasnya sekitar 50 M.2) yang Pembuat Pernyataan, katakan sebagai tanahnya YOHARDI., Pembuat pernyataan menarik kembali keterangan yang Pembuat Pernyataan telah berikan kepada Hakim pada saat pemeriksaan setempat, sebagaimana termaksud pada poin (2) tersebut diatas, kemudian menegaskan dan membenarkan bahwa batas objek sengketa (dalam perkara No.12/Pdt.G/2009/PN.MKL.) pada bagian Barat yaitu Tanahnya Salle Karurung, dan tanahnya Pabuaran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Bukti P.22, pada dasarnya merupakan surat biasa, berupa pernyataan yang diberikan oleh K.Pabuaran, yang isinya mencabut keterangan yang telah ia berikan pada saat pemeriksaan sidang ditempat, akan tetapi bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang mendukung keterangannya itu, sehingga merupakan bukti yang sifatnya berdiri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.22. merupakan pernyataan yang dibuat diluar persidangan, dan merupakan bukti yang sifatnya berdiri sendiri, maka bukti P.22. dapat dikategorikan sebagai keterangan K.Pabuaran diluar persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa oleh karena bukti P.22 merupakan keterangan K. Pabuaran di luar persidangan, secara yuridis atau menurut hukum, merupakan bukti bebas bagi Majelis Hakim, untuk menerima atau menolak keterangan K. Pabuaran sebagaimana tercantum dalam bukti P.22 _____ tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan K.Pabuaran pada saat diadakan pemeriksaan setempat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, merupakan keterangan yang diberikan pada saat sidang ditempat dilangsungkan, sehingga karenanya merupakan keterangan resmi yang telah diberikan didepan persidangan, dan diperkuat oleh bukti T.I.1.19. dan T.I.1.20, serta seorang saksi, yaitu saksi 3. para Tergugat yang bernama Payung, sedangkan Bukti .P.22 merupakan keterangan diluar persidangan, yang sifatnya berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka keterangan K.Pabuaran didepan persidangan setempat, lebih layak dipercaya, dari pada keterangan Pabuaran sebagaimana tercantum dalam bukti P.22, oleh karena itu beralasan bila Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.22 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, terbukti setelah diadakan pemeriksaan setempat, luas tanah objek sengketa tidak jelas alias kabur, dan terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa, khususnya dibagian sebelah Utara dan Barat, antara batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam Surat Gugatan para Penggugat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, batas tanah sengketa sebelah Utara, adalah **Tanah Gereja dan parit atau selokan**, sedangkan menurut gugatan Para Penggugat hanya berbatasan dengan **tanah Gereja GDPI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao**, dan batas tanah sebelah Barat menurut hasil pemeriksaan setempat adalah tanah **Salle Karurung dan Yohardi**, sedangkan menurut gugatan para Penggugat berbatasan dengan **Salle Karurung dan Pabuaran**, sehingga terdapat perbedaan antara batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat, dengan batas-batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat ; --

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat, dengan batas-batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan para Penggugat terbukti merupakan gugatan yang tidak sempurna mengenai objek gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak sempurna mengenai objeknya, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Ad.2.3 Tentang Kejelasan surat gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, antara lain berpendapat : “ Masalah lain yang harus diperhatikan, Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil-dalil gugatan, dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya.apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur atau obscur (libel).Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, yang antara lain menyatakan : Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (putusan MA.No.67 K/Sip/1975, tanggal 13-5-1975) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian baik berdasarkan doktrin atau ilmu pengetahuan, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara dasar hukum dan pakta-pakta yang dikemukakan dalam posita gugatan tidak boleh saling bertentangan dan harus sejalan dengan Petitum gugatannya, adanya pertentangan antara posita dengan petitum atau antar petitum dan antar posita gugatan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim, membaca, mempelajari, dan mengkaji surat Gugatan para Penggugat maupun Replik para Penggugat, ternyata dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya ada yang saling bertentangan dengan Petitum Gugatannya ;

-
Menimbang, bahwa hal ini disebabkan karena didalam salah satu posita gugatannya, para Penggugat antara lain mendalilkan, sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kwitansi pembelian ukuran objek tertera **41 M x 28 M**, tetapi pada waktu penentuan batas-batas, **panjangnya ditambah 9 meter dan lebarnya ditambah 3 meter**, sehingga luasnya bertambah menjadi **50 M x 31 M = +1.550 M²** hal ini merupakan persembahan syukur dari J.S.L. Mallisa (anaknya Pong Sampe Lantang) yang menjadi anggota Jemaat GPDI Jemat Ajaib Tuhan Rantepao (Ketua Pemuda GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao) (perhatikan poin 4 posita gugatan para Penggugat), dengan demikian menurut posita gugatan para Penggugat, saat pengukuran tanah objek sengketa **panjangnya ditambah 9 meter dan lebarnya ditambah 3 meter**, yang merupakan tanah persembahan dari J.S.L.Mallisa ;

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam Petitum Gugatan mereka, para Penggugat, menuntut antara lain, agar Pengadilan menyatakan dengan hukum jual-beli antara Tuan S.S.Datubakka ' dengan Pong Sampe Lantang tertanggal 2 Juni 1957, sebagai dasar kepemilikan lokasi tanah gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao dan **penambahan panjang 9 meter dan luas 3 meter dari J.S.L. Mallisa adalah sah dan berharga** (perhatikan petitum 2 gugatan para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadi pertentangan mengenai penambahan tanah yang berasal dari persembahan J.S.L. Malisa, yaitu dalam posita penambahannya adalah **panjang 9 meter dan lebar nya 3 meter**, sebaliknya dalam petitum gugatan para Penggugat disebutkan, penambahannya **panjang 9 meter dan luasnya 3 meter** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula didalam Replik Para Penggugat, point 2.3.5. para Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat tak pernah membeli tanah dengan alm.J.R.Mallisa, kecuali, berupa persembahan syukurnya dalam bentuk tanah ukuran **panjang 9 meter dan lebar 3 meter**, selain dan selebihnya dibeli dari alm.Pong Sampe Lantang, yang merupakan bagian Integral dari tanah milik para Penggugat seluas :1.550 M² ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Replik Penggugat point 2.4.2. Para Penggugat kembali mendalilkan bahwa dalam Dokumen Pembelian objek yang para Penggugat miliki, yaitu berupa transsaksi Jual-Beli tertanggal 2 juni 1955 antara Pong Sampe Lantang dengan SS.Datubakka, bukan dengan alm.JR.Malisa, terkecuali persembahan syukur dalam bentuk tanah ukuran **panjang 9 meter dan luasnya 3 meter** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai tanah yang dipersembahkan oleh JR.Mallisa ke Gereja, terdapat 2 (dua) versi, yaitu dalam posita gugatan, tanah yang dipersembahkan **panjang 9 meter dan lebar 3 meter, dalam petitum Gugatannya panjang 9 meter dan luasnya 3 meter**, demikian pula dalam Replik para Penggugat terdapat 2 Versi tanah yang dipersembahkan, yaitu tanah yang **panjangnya 9 meter lebar 3 meter** serta tanah yang panjangnya **9 meter dan luasnya 3 meter** ; -----

Menimbang, bahwa karena ada 2 ukuran tanah yang berbeda menyangkut satu objek berupa tanah yang dipersembahkan oleh J.R. Maliisa ke Gereja, maka terbukti antara posita dan petitum gugatan para Penggugat, terdapat fakta yang satu sama lain saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, sehingga karenanya, tidak jelas berapa ukuran tanah yang dipersembahkan oleh JR.Mallisa ke Gereja itu, apakah tanah dengan ukuran **panjang 9 meter dan luasnya 3 meter, atau tanah dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 3 meter**, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat formal, dan karenanya dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur atau obcur libel ;

Menimbang, bahwa kekaburan gugatan para Penggugat, terlihat pula pada Petitum gugatan para Penggugat, karena dalam petitum 3 gugatan para Penggugat, para Penggugat memohon agar dinyatakan, dengan hukum bahwa objek sengketa seluas + 450 m² yang terletak di Jl.S.Parman No.10, Kel.Rantepao Tana Toraja yang batas-batasnya :

- Utara : Tanah Gereja GDPI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao ;
- Selatan : Dahulu Jl.Batuleleng sekarang Jl.S.Parman ;
- Timur : Tanahnya Yohanis Tato dan tanahnya Elisabeth ;
- Barat : Tanahnya Salle Karurung dan tanahnya Pabuaran ;

adalah milik gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, yang merupakan bagian Integral dari tanah seluas ± 1.550.m². milik GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepoa, sehingga dengan adanya petitum yang demikian itu, objek sengketa dianggap sebagai milik Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, akan tetapi didalam petitum 6 gugatan para Penggugat, para Penggugat memohon agar, menghukum Tergugat I dan II atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang mendapatkan/menikmati hasil/manfaat dari objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkannya kepada Penggugat I. dan II. tanpa syarat apapun, dan bukan memohon agar objek sengketa tersebut diserahkan kepada Gereja GPDI Jemaat Ajaib Tuhan Rantepao, sebagai pemilik tanah, sebagaimana dimohonkan dalam Petitu 3 gugatan para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian antara petitum 3 dan petitum 6 gugatan para Penggugat, terbukti saling bertentangan, setidak-tidaknya tidak selaras dengan dasar-dasar gugatan para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat, terbukti mengandung cacat formal atau cacat yuridis menyangkut tuntutan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Para Penggugat mengandung hal-hal yang saling bertentangan, maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formal, dan karenanya dapat dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur atau obcur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut penilaian Majelis Hakim, materi Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II, maupun materi yang menjadi pokok sengketa perkara ini, tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang dikalahkan, para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan per-Undang-undangan yang bersangkutan ; ----

M E N G A D I L I

- **Menyatakan, bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----**
- **Menghukum para Penggugat, untuk membayar biaya perkara, yang seluruhnya berjumlah Rp 576.000 ,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa tanggal 20 Oktober 2009**, oleh Kami : **HERMAN. H. HUTAPEA, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **AGUS AKHYUDI, SH, MH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.,** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 28 Oktober 2009, oleh Kami **HERMAN. H. HUTAPEA, SH.,** Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **AGUS AKHYUDI, SH, MH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RITA LATI, SE.,** selaku **PaniteraPengganti**, serta dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota
Ketua

Hakim

AGUS AKHYUDUI, SH, MH.

HERMAN.H.HUTAPEA, SH.

SUTISNA SAWATI, SH.

Panitera - Pengganti

RITA LATI, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)